



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN HASIL AKHIR PROSES  
LIKUIDASI DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP  
BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN  
TERBATAS YANG DIBUBARKAN**

**TESIS**

**ZELIKA ANGGAR KUSUMA  
NPM: 1006737636**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
JAKARTA  
JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN HASIL AKHIR PROSES  
LIKUIDASI DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP  
BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN  
TERBATAS YANG DIBUBARKAN**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Hukum**

**ZELIKA ANGGAR KUSUMA  
NPM: 1006737636**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI  
JAKARTA  
JULI 2012**

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zelika Anggar Kusuma

NPM : 1006737636

Program Studi : Pasca Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul: KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN HASIL AKHIR PROSES LIKUIDASI DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG DIBUBARKAN ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Jakarta, 9 Juli 2012

  
Zelika Anggar Kusuma

1006737636

Universitas Indonesia

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Zelika Anggar Kusuma

NPM : 1006737636

Program : Pascasarjana

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

Judul Tesis : Kewajiban Pemberitahuan Hasil Akhir Proses Likuidasi dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Badan Hukum Perseroan Terbatas yang Dibubarkan

**Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yetty Komalasari Dewi S.H., ML.I

(.....)

Penguji : Heru Susetyo S.H., LL.M., M.Si.

(.....)

Penguji : Dr. Miftahul Huda S.H., LL.M.

(.....)

Ditetapkan di : Salemba, Jakarta

Tanggal : 9 Juli 2012

Universitas Indonesia

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., atas segala karunia-Nya, sehingga Tesis dengan judul “Kewajiban Pemberitahuan Hasil Akhir Proses Likuidasi dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Badan Hukum Perseroan Terbatas yang Dibubarkan” ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya, kepada:

1. Ibu Dr. Yetty Komalasari Dewi S.H., ML.I., selaku Pembimbing yang telah banyak membantu Penulis serta bersedia meluangkan waktu beliau untuk membimbing Penulis secara intensif dan memberikan banyak informasi, masukan, saran dan kritik dalam penyusunan Tesis ini;
2. Kedua orang tua Penulis dan adik Penulis, serta keluarga besar Penulis yang menjadi motivasi bagi Penulis;
3. Bapak Heru Susetyo S.H., LL.M., M.Si., dan Bapak Dr. Miftahul Huda S.H., LL.M. selaku Penguji Tesis;
4. Pihak Dekanat Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta seluruh Staf;
5. Dosen-dosen pengajar Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
6. Pimpinan Biro Pendidikan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta staf;
7. Bapak Dr. Freddy Harris S.H., LL.M., dan Bapak Pieter Latumenten, S.H., M.H., Ibu Notaris Catherina Situmorang, S.H., MKn., dan Bapak Notaris Bakhtiar, S.H., atas kesediaannya meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk diwawancarai oleh Penulis;

**Universitas Indonesia**

8. Mba Indarti dan Mba Nur dari kantor Notaris Catherina Situmorang, S.H., MKn., atas kesabarannya membantu Penulis memperoleh data dan informasi yang terkait dengan kasus posisi yang Penulis angkat dalam Tesis ini;
9. Sahabat-sahabat Penulis yang telah memberikan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan Tesis ini: Adrita (Nyoe2p), Ina Anggia (Anggie) dan Miggi Sahabati. *Thanks a lot, guys!!*
10. Sahabat-sahabat Penulis yang selalu memberikan semangat bagi Penulis: Tabolita, Dodo, Ira, Ridha, Ocha, Dina, Ratih, Bagus, dan Eva yang tergabung dalam Bedeks ☺. Semangat juga Penulis dapatkan dari Ardi Giant, Ellen, Erika Yemima, dan Jaya;
11. Abang Gunawan, terima kasih atas segala kasih sayang, perhatian dan kesabarannya selama ini serta telah bersedia menjadi tempat bagi Penulis untuk berkeluh kesah selama menghadapi cobaan dalam penyusunan Tesis ini.
12. Teman-teman satu angkatan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, diantaranya Mba Retno, Ica, Bang Rahmat, dan Meriska;
13. Ibu Trisning Setiadi, yang merupakan atasan di tempat Penulis bekerja (Ancora) yang mengizinkan Penulis untuk melanjutkan *study* dan mengizinkan Penulis untuk pulang dari kantor lebih awal agar dapat mengikuti perkuliahan, serta rekan-rekan kerja Penulis dalam divisi Legal, Ko Sur, Natalia, dan Sherly;
14. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu Penulis dalam penyusunan Tesis ini.

Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis dengan segala kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Jakarta, Juli 2012

Penulis

**Universitas Indonesia**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zelika Anggar Kusuma  
NPM : 1006737636  
Program Studi : Pasca Sarjana Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non Ekklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Kewajiban Pemberitahuan Hasil Akhir Proses Likuidasi dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Badan Hukum Perseroan Terbatas yang Dibubarkan”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti *Non* Ekklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Juli 2012

Yang Menyatakan



(Zelika Anggar Kusuma)

**Universitas Indonesia**

## ABSTRAK

Nama : Zelika Anggar Kusuma  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Judul : Kewajiban Pemberitahuan Hasil Akhir Proses Likuidasi dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Badan Hukum Perseroan Terbatas yang Dibubarkan

Tesis ini membahas mengenai kendala yang dihadapi Perseroan Terbatas (PT) dalam melakukan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menteri) secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Persoalan ini terjadi karena pada saat Notaris memasukkan data untuk memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu pemberitahuan kepada Menteri perihal hasil akhir likuidasi, ternyata data PT di basis data SABH telah dihapus. Sehingga dalam pelaksanaannya Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT yang berisi hasil akhir proses likuidasi dan pelunasan serta pembebasan kepada likuidator tidak dapat diberitahukan kepada Menteri melalui SABH. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, tesis ini mengkaji mengenai apa sifat hukum (*legal nature*) dari kewajiban likuidator memberitahukan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik melalui SABH dan apakah dengan tidak dapat disampaikannya pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik karena data PT tidak ada lagi dalam basis data elektronik SABH, memiliki akibat hukum terhadap status badan hukum PT yang dibubarkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sifat hukum (*legal nature*) dari kewajiban likuidator memberitahukan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik melalui SABH adalah administratif karena proses pemberitahuan kepada Menteri secara elektronik melalui SABH bukan merupakan satu-satunya cara bagi likuidator untuk memberitahukan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri. Likuidator dapat melakukan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara manual. Apabila likuidator tidak dapat menyampaikan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik karena data PT tidak ada lagi dalam basis data elektronik SABH, maka akibat hukumnya adalah status badan hukum PT yang dibubarkan tetap ada. Dengan demikian, sepanjang likuidator PT belum menyampaikan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri, status badan hukum PT belum hilang, karena Menteri baru akan mencatat berakhirnya status badan hukum PT dan menghapus nama PT dari daftar perseroan, setelah likuidator memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar. Tindakan pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri tersebut dilakukan setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan (*release and discharge*) atau setelah Pengadilan Negeri menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya, atau setelah hakim pengawas menerima pertanggungjawaban kurator yang ditunjuknya.

Kata kunci:

Perseroan Terbatas, badan hukum, pembubaran, likuidasi, likuidator.

**Universitas Indonesia**

## ABSTRACT

Name : Zelika Anggar Kusuma  
Study Program : Economy Law  
Title : Requirement on Notification of Liquidation End-Process Result and the Legal Consequences towards Dissolved Limited Liability Company Legal Entity Status

This thesis discuss about complicity faced by Limited Liability Company (LLC) in announcing the result of liquidation process to the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia (Ministry) electronically through Legal Entity Administration System (LEAS). This problem happens at the time of the Notary input the data to fulfill Article 152 paragraph (3) Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company, which is the announcement to the Ministry on the end-result of the liquidation, evidently LLC data in the LEAS database has been erased. Thus in practice Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) of LLC which hold the end-process result of liquidation and release and discharge of the liquidator can not be informed to the Ministry through LEAS. By using normative juridical research method, this thesis evaluate on whether the legal nature of liquidator obligation to inform the liquidation end-process result to the Ministry electronically through LEAS and whether by the unconveyed of liquidation process result to the Ministry electronically because LLC data no longer exist in the LEAS electronic database, have legal consequence towards dissolved LLC legal entity status. Based on the analysis performed, thus can be concluded that legal nature of liquidator responsibility to notify the liquidation process to Ministry electronically through LEAS is administratif because the notification process to the Ministry electronically through LEAS is not the only way for the liquidator to notify liquidation process result to the Ministry. Liquidator can inform the liquidation process result to the Ministry manually. If the liquidator can not notify the liquidation process result to the Ministry electronically because LLC is not exist in the electronic database LEAS, thus the legal consequence of the dissolved LLC legal entity status still exist. Thus, as long LLC liquidator has not notify the liquidation end-process to the Ministry, the LLC legal entity status has not dissapeared, because the Ministry will then record the expiry of LLC legal entity status and erase LLC name from the company registry, after liquidator inform Ministry and announce the liquidation process result on the newspaper. The act of notification of liquidation process result to the Ministry conducted after the GMS grant release and discharge or after the District Court accept the responsibility of the appointed liquidator, or after the superintendent judge accept the responsibility of the appointed curator.

Keywords:

Limited Liability Company, legal entity, dissolution, liquidation, liquidator.

Universitas Indonesia

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kerangka Teori .....	10
E. Definisi Operasional .....	14
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	20

### **BAB II PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS**


A. Dasar Terjadinya Pembubaran PT .....	21
1. Berdasarkan Keputusan RUPS .....	22
2. Jangka Waktu Pendirian PT Telah Berakhir .....	25
3. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri .....	27
4. Setelah Pencabutan Kepailitan Ternyata Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan .....	30
5. Harta Pailit Dalam Keadaan Insolvensi .....	33
6. Izin Usaha PT Dicabut .....	35
B. Status PT Setelah Pembubaran .....	39
C. Likuidasi .....	41
D. Berakhirnya Status Badan Hukum PT .....	50
E. Proses Penghapusan Nama PT dari Daftar Perseroan .....	53
F. Pengumuman Berakhirnya Status Badan Hukum PT Dalam BNRI .....	57

### **BAB III KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN HASIL AKHIR PROSES LIKUIDASI KEPADA MENTERI DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP STATUS BADAN HUKUM PT**

A. Sifat Hukum ( <i>Legal Nature</i> ) dari Kewajiban Likuidator Memberitahukan Hasil Akhir Proses Likuidasi Kepada Menteri Secara Elektronik Melalui SABH .....	60
B. Akibat Hukum Terhadap Status PT yang Dibubarkan Apabila Tidak Dapat Menyampaikan Pemberitahuan Hasil Akhir Proses	

Universitas Indonesia

Likuidasi Secara Elektronik karena Data PT Tidak Ada Lagi Dalam Basis Data Elektronik SABH .....	67
1. Kasus Posisi .....	67
2. Analisis .....	75
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Indonesia No. M-01.HT.01.01 Tahun 2000 tanggal 4 Oktober 2000.
- Lampiran 2 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas No. M.HH-01.AH.01.01 tahun 2011 tanggal 22 Maret 2011.
- Lampiran 3 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Daftar Perseroan No. M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 6 Februari 2009.
- Lampiran 4 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007.
- Lampiran 5 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 8 Januari 2009.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Bentuk usaha<sup>1</sup> yang paling lazim dipilih oleh kebanyakan masyarakat di dunia adalah *limited liability company*<sup>2</sup>, hal ini karena potensi kerugian yang akan diderita oleh investor atau pengusaha hanya akan terbatas pada partisipasi modal yang ditanamkannya.<sup>3</sup> Selain itu, beberapa kelebihan lainnya dari bentuk usaha perseroan terbatas dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya adalah:

---

<sup>1</sup>Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap kegiatan usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. Dalam bahasa Inggris bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan disebut *company* atau *enterprise* atau *corporation*. Bentuk hukum perusahaan tersebut diatur/diakui oleh undang-undang, baik yang bersifat perseorangan, persekutuan atau badan hukum. Lihat: Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Keempat Revisi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 1. Dalam *Black's Law Dictionary 9<sup>th</sup> Edition*, definisi *company* adalah 1. A. *corporation or less commonly, an association, partnership, or union, that carries on a commercial or industrial enterprise.* 2. A. *corporation, partnership, association, joint-stock company, trust, fund or organized group of persons, whether incorporated or not, and (in an official capacity) any receiver, trustee in bankruptcy, or similar official, or liquidating agent, for any of the foregoing. Investment Company Act §2(a)(8)(15 USCA § 80a-2(a)(8)). Abbr.co.;com.* Definisi *enterprise* adalah 1. *An organization or venture, esp. for business purposes.* 2. *Under federal anti-racketeering law, an individual, partnership, corporation, association, union, other legal entity, or group of individuals associated in fact, although not a legal entity. The enterprise must be ongoing and must exist as an entity separate from allegedly illegal activity that it engages in. 18 USCA §1961 (4).* 3. *One or more persons or organizations that have related activities, unified operation or common control, and a common business purpose. Under the Fair Labor Standards Act, an employee who is employed by an enterprise is entitled to minimum-wage and overtime benefits. 29 USCA §§ 201 et seq.* Sedangkan, definisi *corporation* adalah *an entity (usu. a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely; a group or succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has a legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it.* Sumber: Bryan A. Garner, Pimpinan Redaksi, *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, (St. Paul: West, A Thomson Reuters Business, 2009), hal. 318, 391, dan 611.

<sup>2</sup>*Limited liability company* di Indonesia dikenal sebagai Perseroan Terbatas.

<sup>3</sup><http://www.doingbusiness.org/~media/FDPKM/Doing%20Business/Documents/Subnational-Reports/DB12-Indonesia.pdf>, hal. 7, diunduh pada 15 April 2012. Lihat juga: Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106, TLN No. 4756, Pasal 3, yang menyatakan pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

1. adanya kemungkinan untuk memperjualbelikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham;<sup>4</sup>
2. umumnya memiliki jangka waktu operasi yang tidak terbatas;<sup>5</sup>
3. relatif lebih mudah untuk memperoleh pinjaman dengan nilai nominal yang besar untuk jangka waktu panjang dan tingkat bunga yang rendah;<sup>6</sup>
4. adanya kemungkinan untuk alih teknologi dan ilmu dimana para pemegang saham dapat dengan mudah menyewa tenaga manajemen professional untuk menjalankan perusahaan yang ada;<sup>7</sup>
5. proses pendiriannya yang saat ini relatif lebih mudah dengan diterapkannya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)<sup>8</sup>.

Di Indonesia, ketentuan mengenai Perseroan Terbatas (PT)<sup>9</sup> diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40/2007). Undang-

---

<sup>4</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106, TLN No. 4756, Pasal 55-Pasal 59.

<sup>5</sup>*Ibid.*, Pasal 6.

<sup>6</sup>Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional, *Modul 4 Legalitas Bentuk Perusahaan*, 2010, hal. 6. [http://www.infokursus.net/download/0206101237BUKU\\_5\\_MODUL\\_4\\_LEGALITAS\\_BENTUK\\_PERSERUSAHAAN.pdf](http://www.infokursus.net/download/0206101237BUKU_5_MODUL_4_LEGALITAS_BENTUK_PERSERUSAHAAN.pdf), diunduh pada 15 April 2012.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal. 7.

<sup>8</sup>Pemberlakuan SABH (dahulu disebut Sisminbakum) dimulai 4 Oktober 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2000.

<sup>9</sup>Istilah perseroan terbatas yang digunakan di Indonesia, pada zaman Hindia Belanda dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap* (NV). *Naamloze Vennootschap* dalam Bahasa Indonesia berarti persekutuan tanpa nama. "Tanpa nama" disini dimaksudkan "tidak mempergunakan nama orang sebagai nama persekutuan (firma)" sebagai halnya pada persekutuan firma. Dalam Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) juga disebutkan bahwa persekutuan semacam ini tidaklah memakai firma, melainkan nama perseroan diambil dari tujuan perusahaannya. Sedangkan perseroan terbatas, terdiri dari dua kata, yaitu: perseroan dan terbatas. Perseroan ialah persekutuan yang modalnya terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan kata "terbatas" itu tertuju pada tanggung jawab pemegang sahamnya yang bersifat terbatas pada jumlah nominal saham-saham yang dimilikinya. Menurut H.M.N. Purwosutjipto, S.H., dari hal tersebut di atas, pemakaian istilah "Perseroan Terbatas" lebih tepat ketimbang "*Naamloze Vennootschap*". Sebab istilah "Perseroan Terbatas" lebih jelas dan tepat menggambarkan tentang keadaan senyatanya, sedangkan arti istilah

Undang No. 40/2007<sup>10</sup> menegaskan bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>11</sup>

Dalam masyarakat pada dewasa ini mengenai siapa subjek hukum itu adalah manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum.<sup>12</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan subjek hukum itu sendiri adalah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk

---

*Naamloze Vennootschap* kurang dapat menggambarkan tentang isi dan sifat perseroan secara tepat. Ada istilah Inggris yang isinya hampir mendekati istilah “Perseroan Terbatas”, yaitu *Company Limited by Shares*, misalnya: Jones & Co. Ltd. Perseroan Terbatas ini di Jerman, Austria dan Swiss disebut *Aktiengesellschaft* disingkat menjadi A.G. dan di Prancis disebut *Societe anonyme*. Lihat: HMN. Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, (Jakarta: Djambatan, 1988), hal. 89-90. Saat ini di Indonesia, selain perseroan terbatas, bentuk hukum perusahaan lainnya yang dapat dipilih oleh masyarakat sebagai “kendaraan” untuk menghasilkan uang yaitu: (1) perusahaan perseorangan (*sole proprietorship*), (2) koperasi, dan (3) perusahaan persekutuan (*partnership*) baik berbentuk persekutuan umum atau khusus. Sumber: HMN. Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Bentuk-Bentuk Korporasi*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hal. 40-53, buku karangan Yetty Komalasari Dewi, *Pemikiran Baru Tentang Commanditaire Vennootschap (CV) (Studi Perbandingan KUHD dan WvK Serta Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda)*, (Jakarta: FHUI, 2011), hal. 1-2.

<sup>10</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106, TLN No. 4756. Pertama kali ketentuan mengenai PT di Indonesia diatur dalam WvK atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berlaku di Indonesia berasal dari kerajaan Belanda sejak 1848 yang merupakan konsekuensi dari penerapan asas konkordansi. Setelah hampir lebih satu setengah abad berlaku di Indonesia atau hampir lima puluh tahun sejak Indonesia merdeka, pada 7 Maret 1995, Indonesia memiliki undang-undang nasional sendiri yang mengatur mengenai bentuk usaha PT, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 1/1995). Undang-Undang ini sebenarnya bukan produk hukum nasional yang pertama, karena sesungguhnya KUHD sudah pernah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (STBL: 1847:23), tetapi tetap saja UU No. 1/1995 adalah produk hukum yang sepenuhnya dibuat oleh lembaga legislatif Indonesia. Dalam UU No. 1/1995, pembuat undang-undang dengan tegas menyatakan bahwa Pasal 36-56 KUHD yang mengatur mengenai PT dan perubahannya dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha baik nasional maupun internasional. Selain itu, UU No. 1/1995 ini juga merupakan bentuk unifikasi atas 2 (dua) ketentuan yang mengatur bentuk usaha berbadan hukum yaitu: KUHD sendiri dan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen*). Setelah dua belas tahun berlaku, pada 16 Agustus 2007, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sumber: Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hal. 6-7.

<sup>11</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106, TLN No. 4756, Pasal 1 angka 1.

<sup>12</sup>Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), hal. 11.

bertindak di dalam hukum, dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak.<sup>13</sup> Manusia atau orang pribadi dinyatakan sebagai subjek hukum (pengemban hak dan kewajiban) melalui proses alamiah yaitu sejak ia dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal dunia.<sup>14</sup> Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menteri) mengenai pengesahan badan hukum PT.<sup>15</sup> Ketentuan ini menegaskan bahwa perbuatan hukum PT sebagai badan hukum mulai diakui eksistensinya sebagai subjek hukum sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum PT. Dengan demikian, semua tindakan hukum sebelum pengesahan tersebut menjadi tanggung jawab setiap pendiri secara tanggung renteng.<sup>16</sup>

Secara umum proses pengesahan PT sebagai badan hukum menurut UU No. 40/2007, diawali dengan didirikannya PT oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.<sup>17</sup> Setelah dibuatnya akta notaris yang memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam UU No. 40/2007,<sup>18</sup> maka diajukan

---

<sup>13</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian I*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hal. 21.

<sup>14</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 36.

<sup>15</sup> Pasal 7 ayat (4) UU No. 40/2007.

<sup>16</sup> Pasal 14 ayat (2) UU No. 40/2007, yang menyebutkan: “dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan.”

<sup>17</sup> Pasal 7 ayat (1) UU No. 40/2007. Sebagai perbandingan di Amerika Serikat, pendirian *limited liability company* diatur dalam *Revised Uniform Limited Liability Company Act (RULLCA) 2006 Article 2 Section 201 (d) (1)*, menyatakan: “A *limited liability company* is formed when the *Secretary of State* has filed the *certificate of organization* and the company has at least one member, unless the certificate states a delayed effective date pursuant to Section 205 (c).” RULLCA 2006 tidak digunakan istilah pemegang saham, yang digunakan adalah istilah *member*, dimana diatur bahwa *limited liability company* setidaknya harus memiliki satu orang *member*. Selain itu, di Amerika Serikat yang bertindak seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah *Secretary of State*.

<sup>18</sup> Pasal 8 UU No. 40/2007, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian PT.
- (2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum secara elektronik.<sup>19</sup> Adapun tata cara yang diatur dalam UU No. 40/2007 bahwa para pendiri secara bersama-sama atau dengan memberikan kuasa kepada notaris mengajukan permohonan tersebut dengan mengisi format isian secara elektronik yang memuat: (i) nama dan tempat kedudukan PT; (ii) jangka waktu berdirinya PT; (iii) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT; (iv) jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; serta (v) alamat lengkap PT, yang terlebih dahulu harus dilakukan pengajuan nama PT.<sup>20</sup> Permohonan secara elektronik melalui SABH harus dilengkapi dengan keterangan dokumen pendukung dalam hal format isian.<sup>21</sup> Jika keterangan mengenai dokumen pendukung tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akan dikeluarkan pernyataan tidak keberatan menteri.<sup>22</sup> Dalam jangka waktu tiga puluh hari terhitung sejak tanggal

- 
- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri PT;
  - b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
  - c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
- (3) Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Apabila dibandingkan dengan di Amerika Serikat, maka menurut Article 2 Section 201 (b) RULLCA 2006, *Certificate of Organization* atau dapat dikatakan sebagai akta pendirian dan anggaran dasar sekaligus, karena sifatnya dapat diubah dan ditambahkan, harus memuat:
- (1) *The name of the limited liability company;*
  - (2) *The street and mailing address of the initial designed office and the name and street and mailing addresses of the initial agent for service of process of the company;*
  - (3) *If the company will have no members when the Secretary of State files the certificate, a statement to that effect.*

<sup>19</sup>Pasal 9 ayat (1) UU No. 40/2007.

<sup>20</sup>Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 40/2007. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 9 ayat (4) UU No. 40/2007.

<sup>21</sup>Pasal 10 ayat (1) UU No. 40/2007, yang harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani.

<sup>22</sup>Pasal 10 ayat (3) UU No. 40/2007. Apabila dibandingkan dengan di Amerika Serikat, maka di Amerika Serikat tidak terdapat pernyataan keberatan atau tidak keberatan dari *Secretary of State*. *Secretary of State* hanya tidak akan memproses pendirian *limited liability company* jika belum dibayarkan *fee* pendirian (*filing fee*). Section 205 (a) menyatakan: “*If the filing fees have been paid,*

pernyataan tidak keberatan menteri, maka pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.<sup>23</sup> Setelah dokumen fisik diserahkan secara lengkap, maka paling lambat empat belas hari sejak diserahkan, Menteri akan menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum PT.<sup>24</sup>

Pengesahan status badan hukum oleh Menteri merupakan pembenaran bahwa anggaran dasar PT tidak dilarang undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Selain itu, pengesahan juga menentukan bahwa sejak tanggal pengesahan itu diberikan, maka sejak itu pula PT memperoleh status badan hukum dan dengan demikian memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pengurus atau pendirinya.<sup>25</sup>

Terkait dengan peranan menteri sebagai lembaga pengesahan (*bewilliging*) yang merupakan perwakilan dari Negara untuk memberikan pengesahan status badan hukum kepada PT, maka Purwosutjipto menyebutkan bahwa dengan adanya lembaga pengesahan (*bewilliging*)<sup>26</sup> ini bertujuan untuk mengadakan pengawasan preventif, dalam bentuk pemeriksaan yang seksama oleh pemerintah terhadap semua PT yang dibentuk dalam wilayah negara Republik Indonesia.<sup>27</sup> Bahkan lebih lanjut, Purwosutjipto menyebutkan bahwa bentuk pengawasan preventif yang intensif, baik

---

*unless the Secretary of State determines that a record does not comply with the filing requirements of this [act]."*

<sup>23</sup>Pasal 10 ayat (5) UU No. 40/2007. Mengenai dokumen pendukung apa saja yang harus diserahkan kepada Menteri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

<sup>24</sup>Pasal 10 ayat (6) UU No. 40/2007.

<sup>25</sup>Muhammad, *op. cit.*, hal. 102.

<sup>26</sup>R. Soekardono mengartikan "*bewilliging*" sebagai persetujuan dari Menteri, dimana dalam pengesahan PT, Menteri hanya menyeleksi dalam tiga hal, apakah Anggaran PT tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan umum atau ketertiban umum sedangkan "*verklaring van geen bezwaar*" merupakan pernyataan tidak keberatan dari Menteri dimana pemberi izin menyeleksi lebih luas lagi tidak hanya semata-mata dipenuhi ketentuan dalam undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum saja melainkan juga tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Lihat: Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 147 - 150.

<sup>27</sup>Purwosutjipto, *op. cit.*, hal. 97.

dalam bentuk pengesahan atau yang lainnya, tidak hanya diisyaratkan bagi pendirian PT baru saja, tetapi juga disyaratkan bila ada perubahan-perubahan dalam akta pendirian atau anggaran dasar atau bila ingin memperpanjang masa hidup PT.<sup>28</sup> Namun, Purwositjpto tidak secara tegas menyatakan apakah bentuk pengesahan sebagai tindakan pengawasan preventif pemerintah tersebut termasuk pula dalam hal pembubaran status badan hukum PT.<sup>29</sup>

Lahirnya PT sebagai badan hukum berdasarkan proses hukum, oleh karena itu proses pembubaran dan berakhirnya status badan hukum juga harus melalui proses hukum.<sup>30</sup> Alasan pembubaran suatu PT dapat terjadi karena beberapa hal, seperti: (i) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); (ii) jangka waktu berdirinya PT yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; (iii) berdasarkan penetapan pengadilan; (iv) dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena harta pailit PT tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; (v) karena harta pailit PT yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau (vi) karena dicabutnya izin usaha PT.<sup>31</sup>

Pembubaran PT yang terjadi melalui penetapan pengadilan maupun keputusan RUPS tidak mengakibatkan PT kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan, tetapi sejak saat pembubaran pada setiap surat ke luar PT dicantumkan kata "dalam likuidasi" di belakang nama PT.<sup>32</sup> Sedangkan langkah-langkah pembubaran PT berdasarkan RUPS, diawali dengan pelaksanaan RUPS dengan materi acara pembubaran PT diikuti dengan penunjukan likuidator untuk melakukan

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>Harahap, *op.cit.*, hal. 543.

<sup>31</sup>Pasal 142 ayat (1) UU No. 40/2007.

<sup>32</sup>Pasal 143 UU No. 40/2007.

proses likuidasi.<sup>33</sup> Kemudian, dalam jangka waktu tiga puluh hari terhitung sejak tanggal pembubaran PT, likuidator harus mengumumkan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) serta memberitahukan kepada Menteri.<sup>34</sup> Dalam tahap ini Menteri hanya mencatat dalam daftar perseroan bahwa PT dalam likuidasi. Selanjutnya, dilakukan proses pemberesan harta kekayaan PT, dimana likuidator wajib mengumumkan dalam Surat Kabar dan BNRI mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi PT.<sup>35</sup> Kemudian diadakan RUPS tentang pertanggungjawaban likuidator dalam melaksanakan proses likuidasi, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator yang diikuti dengan pengumuman dalam Surat Kabar mengenai hasil akhir proses likuidasi dan pemberitahuan kepada Menteri.<sup>36</sup> Terakhir, Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum PT dan menghapus nama PT dari daftar perseroan diikuti dengan pengumuman dalam BNRI.<sup>37</sup>

Likuidator harus mengumumkan sebanyak tiga kali dalam Surat Kabar, yaitu mengenai pembubaran, rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dan hasil akhir proses likuidasi, dan sebanyak dua kali dalam BNRI, yaitu mengenai pembubaran PT dan mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi, serta pemberitahuan kepada Menteri sebanyak 2 kali, yaitu mengenai pembubaran dan hasil akhir likuidasi.

Dalam praktek yang saat ini terjadi pada PT XYZ,<sup>38</sup> ketika Notaris hendak memasukkan data untuk memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat (3) UU No. 40/2007,

---

<sup>33</sup>Pasal 142 ayat (1) dan (2) UU No. 40/2007.

<sup>34</sup>Pasal 147 ayat (1) UU No. 40/2007.

<sup>35</sup>Pasal 149 UU No. 40/2007.

<sup>36</sup>Pasal 152 ayat (3) UU No. 40/2007.

<sup>37</sup>Pasal 152 ayat (5) juncto ayat (8) UU No. 40/2007.

<sup>38</sup>PT XYZ bukan merupakan nama sebenarnya, hal ini karena pihak manajemen dari PT yang penulis jadikan kasus disini merasa keberatan apabila nama PT yang sebenarnya dipublikasikan dalam penelitian ini. Sehingga untuk menjaga kerahasiaan nama PT, penulis menggantinya dengan PT XYZ.

yaitu proses pemberitahuan kepada Menteri perihal hasil akhir likuidasi, ternyata data PT XYZ di *database* SABH telah dihapus. Sehingga dalam pelaksanaannya Risalah RUPS Luar Biasa PT XYZ yang berisi hasil akhir proses likuidasi dan pelunasan serta pembebasan kepada likuidator tidak dapat diberitahukan kepada Menteri melalui SABH, karena data PT XYZ telah dihapus.

Dari uraian di atas dan mengaitkannya dengan pendapat bahwa Menteri sebagai wakil negara bertindak sebagai lembaga pengesahan (*bevolliging*), maka hal ini memunculkan pertanyaan: dalam hal terjadi pembubaran suatu PT, apa sifat hukum (*legal nature*) dari kewajiban likuidator memberitahukan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik melalui SABH? Dan apa akibat hukum terhadap status badan hukum PT yang dibubarkan apabila likuidator tidak dapat menyampaikan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik karena data PT tidak ada lagi dalam basis data elektronik SABH? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menarik minat peneliti untuk membahasnya dalam tesis yang berjudul: **“Kewajiban Pemberitahuan Hasil Akhir Proses Likuidasi Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Badan Hukum Perseroan Terbatas.”**

## **B. POKOK PERMASALAHAN**

Berkaitan dengan penelitian tesis peneliti yang berjudul: “Kewajiban Pemberitahuan Hasil Akhir Proses Likuidasi Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Badan Hukum Perseroan Terbatas,” maka permasalahan yang akan diidentifikasi dalam penelitian tesis ini dibatasi dengan permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Dalam hal pembubaran suatu PT, apa sifat hukum (*legal nature*) dari kewajiban likuidator memberitahukan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik melalui SABH?
2. Apakah dengan tidak dapat disampaikannya pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik karena data PT tidak ada lagi dalam

basis data elektronik SABH, memiliki akibat hukum terhadap status badan hukum PT yang dibubarkan?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah dan pokok permasalahan tentang kewajiban pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri dan akibat hukumnya terhadap status badan hukum PT, maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini, yaitu:

1. Mengetahui dan mengkaji tentang sifat hukum (*legal nature*) dari kewajiban likuidator memberitahukan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik melalui SABH.
2. Mengetahui dan mengkaji tentang akibat hukum terhadap status PT yang dibubarkan apabila tidak dapat menyampaikan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi secara elektronik karena data PT tidak ada lagi dalam basis data elektronik SABH.

### D. KERANGKA TEORI

Pengesahan status badan hukum PT dari Negara atau dalam hal ini pemerintah Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri merupakan syarat mutlak dari pendirian PT berbadan hukum.<sup>39</sup> Tanpa adanya pengesahan dari Negara melalui Menteri, maka PT tidak dapat digolongkan sebagai badan hukum.

Sejalan dengan hal-hal di atas, maka penelitian ini menggunakan teori konsesi (*concession theory*)<sup>40</sup>, yaitu teori yang menganggap bahwa perusahaan didirikan oleh

---

<sup>39</sup>Pasal 7 ayat (4) UU No. 40/2007. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum PT mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

<sup>40</sup>*Person theory/group theory/creature theory or concession theory.* Katsuhito Iwai, "Persons, Things, and Corporations: The Corporate Personality Controversy and Comparative Corporate Governance," *American Journal of Comparative Law*, Vol. 47, No. 4, Fall 1999, p.583-632.

Negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara.<sup>41</sup> Teori ini juga berpandangan bahwa suatu *corporation* harus diciptakan oleh tindakan-tindakan *legislative*.<sup>42</sup> Teori konsesi juga disebut dengan *the grant state theory*, yaitu teori yang berpandangan bahwa pendirian suatu *corporation* adalah monopoli dari Negara.<sup>43</sup> Teori konsesi sering dianggap sebagai turunan dari teori fiksi karena memiliki klaim yang sama bahwa perusahaan-perusahaan dalam Negara tidak memiliki kepribadian hukum kecuali atas pemberian dari Negara.<sup>44</sup> Teori fiksi badan hukum dipelopori oleh sarjana Jerman, Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), tokoh utama aliran sejarah pada permulaan abad 19, yang menurutnya badan hukum itu semata-mata buatan pemerintah atau Negara saja, badan hukum itu suatu fiksi, yakni suatu yang sebenarnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya badan hukum selalu subjek hukum yang dianggap sama dengan manusia. Orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakilnya.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> Pertama kali teori ini diadopsi dari hukum Inggris yang pada awalnya digunakan pemerintah setempat sehingga perusahaan menerima banyak tugas dari negara untuk melaksanakan tujuan tertentu, sehingga perusahaan lebih banyak berkaitan dengan sektor publik. <http://www.stephenhicks.org/tag/concession-theory-of-the-corporation/>, diunduh pada 22 Juni 2012.

<sup>42</sup>*The concession theory, that the corporation must be created by legislative act, has mystified the concept of corporate person-ality.* Bryant Smith, "Legal Personality", *The Yale Law Journal*, Vol. 37, No. 3, January 1928, p. 294.

<sup>43</sup>*The grant state theory* muncul pertama kali di Jerman dan Anglo Amerika. Selain disebut juga dengan teori konsesi (*concession theory*), *the grant state theory* juga sering disebut dengan *the fictitious personality theory, the artificial personality theory, or the hierarchical theory. Grant theory viewed groups as gaining legal status by way of incorporation. Incorporation was a monopoly of the state. Only the state could incorporate groups and grant them legal personality. The state attached rights and duties to the legal personality at its discretion. The corporate personality was created by the state in the realm of public law.* Ron Harris, "The Transplantation of the Legal Discourse on Corporate Personality Theories: From German Codification to British Political Pluralism and American Big Business," *Washington and Lee Law Review*, Vol. 63, No. 4, 9 January 2006, p. 1424.

<sup>44</sup>Oman, Nathan B., "Corporations and Autonomy Theories of Contract: A Critique of the New Lex Mercatoria," *The William & Mary Law School Scholarship Repository*, p. 124.

<sup>45</sup>Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta: Yustisia, 2009), hal. 19. Badan hukum semata-mata hanyalah buatan pemerintah atau negara. Terkecuali negara, badan hukum itu fiksi yakni

Apabila mengacu kepada teori konsesi, maka badan hukum PT diciptakan oleh Negara, yang kelahirannya berdasarkan keputusan pengesahan badan hukum dari Menteri, namun apakah Negara harus juga mengeluarkan suatu bentuk surat keputusan pengesahan berakhirnya status badan hukum PT? Pertanyaan ini yang akan coba dijawab dari penelitian tesis ini.

Selain itu, apabila dilihat dari cara terbentuknya badan hukum, maka berdasarkan UU No. 40/2007 terbentuknya PT sebagai suatu badan hukum adalah dengan menggunakan sistem campuran, yaitu suatu status badan hukum PT diperoleh karena ditentukan oleh Undang-Undang itu sendiri dan setelah ada pengesahan dari instansi yang berwenang.<sup>46</sup> Status badan hukum PT diperoleh karena ditentukan oleh Undang-Undang, dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 40/2007, yang secara tegas menyatakan bahwa PT adalah badan hukum. Selanjutnya, status badan hukum PT baru akan diperoleh setelah ada pengesahan dari instansi yang berwenang, dalam hal ini dari Menteri.<sup>47</sup>

Undang-Undang No. 40/2007 yang menegaskan bahwa PT merupakan badan hukum yang tercipta karena Undang-Undang sejalan dengan konsep *common law*,

---

sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan untuk menerangkan sesuatu hal. Dengan kata lain sebenarnya menurut alam manusia selalu subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya, badan hukum selaku subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Jadi, orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakil-wakilnya. Lihat: R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hal. 31-32.

<sup>46</sup>Pada dasarnya ada empat cara terbentuknya badan hukum yaitu:

- a. Sistem Konsesi atau Sistem Pengesahan. Menurut sistem ini bahwa suatu lembaga akan memperoleh kedudukan atau status badan hukum karena disahkan oleh instansi yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan tertentu.
- b. Ditentukan oleh Undang-Undang. Menurut sistem ini, Undang-Undang telah menentukan sendiri bahwa lembaga yang tersebut dalam undang-undang yang bersangkutan merupakan badan hukum.
- c. Sistem Campuran. Menurut sistem ini, status badan hukum diperoleh karena ditentukan oleh Undang-Undang itu sendiri dan setelah ada pengesahan dari instansi yang berwenang.
- d. Melalui Yurisprudensi. Status badan hukum suatu lembaga karena berdasarkan yurisprudensi.

Sumber: Retnowulan Sutantio,  *Holding Company, Merger Dan Lain-lain Bentuk Kerja Sama Perusahaan*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanpa tahun, hal. 1-2, dalam buku karangan Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2008), hal. 19-20.

<sup>47</sup>Pasal 7 ayat (4) UU No. 40/2007, yang menyatakan: Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

yang menyatakan bahwa *limited liability company*<sup>48</sup> berbeda dengan orang pribadi (*natural person*)<sup>49</sup>, karena *limited liability company* memperoleh dan tunduk pada sesuatu yang lebih terbatas dalam hal hak dan kewajiban dibandingkan dengan orang pribadi (*natural person*).<sup>50</sup> Alasannya adalah karena hukum yang menentukannya: “*an original limitation and circumscription of their powers by the law,*” prinsip yang mendasarinya adalah bahwa *limited liability company* hanya diberdayakan sebatas yang diperlukan dalam melaksanakan objek atau tujuan dari *limited liability company* itu sendiri.<sup>51</sup> Dengan kata lain, batasan suatu PT sebagai badan hukum adalah bahwa PT merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum atau membuat perikatan, dan terbatas pada hal-hal yang diatur secara tegas dalam anggaran dasar PT.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji tentang sifat hukum (*legal nature*) dari kewajiban likuidator memberitahukan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik melalui SABH dan juga untuk mengetahui dan mengkaji tentang akibat hukum terhadap status PT yang dibubarkan apabila tidak

---

<sup>48</sup>Dalam *Black's Law Dictionary 9<sup>th</sup> Edition*, definisi *limited liability company* adalah *a company – statutorily authorized in certain states – that is characterized by limited liability, management by members or managers, and limitation on ownership transfer*. Garner, *op.cit.*, hal. 319.

<sup>49</sup>Perbedaan antara orang pribadi (*natural person*) dan badan hukum, menurut Buckley L.J. adalah sebagai berikut: “*The artificial legal person called the corporation has no physical existence. It exists only in contemplation of law. It has neither body, parts, nor passions. It cannot wear weapons nor serve in the wars. It can be neither loyal nor disloyal. It cannot compass treason. It can be neither friend nor enemy. Apart from its corporators it can have neither thoughts, wishes, nor intentions, for it has no mind other than the minds of the corporators.*” *Daimler Co. Ltd V. Continental Tire & Ruber Co. (G.B) Ltd.* [1916] 2 A.C. 307.

<sup>50</sup>*The Company as A Separate Legal Entity*, *The Modern Law Review*, Volume 3, September 1968, No. 5, hal. 484, <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2230.1968.tb01206.x/pdf>, diunduh pada 22 April 2012.

<sup>51</sup>*Ibid.* Dalam sistem hukum *common law*, pendekatan praktis lebih banyak digunakan daripada pendekatan teori oleh pengadilan-pengadilan dalam melihat cakupan dari *limited liability company* ini sebagaimana dapat tergambar jelas dari Lord Shaw of Dunfermlin's pada perkara *Daimler Co. Ltd. V. Continental Tire & Ruber Co. (G.B)*, yang mendiskripsikan *company* sebagai: “*It is a creation of law convenient for the purposes of management, of the holding of property, of the association of individuals in business transactions...*” *This principle is given effect by a two fold limitation. First, the law requires companies to state their objects on incorporation and so to adopt themselves a restricted capacity. Secondly, the common law imposes its own limitations upon corporate capacity.* Lihat juga Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *op.cit.*, hal. 16.

dapat menyampaikan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi secara elektronik karena data PT tidak ada lagi dalam basis data elektronik SABH. Dengan demikian, diharapkan dengan penggunaan teori konsesi dapat menjawab pokok permasalahan dari penelitian ini.

## E. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam uraian penelitian tesis ini, maka di bawah ini diberikan definisi operasional mengenai beberapa istilah tersebut:

**Badan Hukum** adalah tiap-tiap persekutuan manusia, yang bertindak dalam pergaulan hukum seolah-olah ia suatu “purusa” yang tunggal. Tiap-tiap harta dengan tujuan yang tertentu, tetapi dengan tiada yang empunya, dalam pergaulan hukum diperlakukan seolah-olah ia sesuatu purusa.<sup>52</sup>

**Notaris** adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.<sup>53</sup>

**Pembubaran PT** adalah penghentian kegiatan usaha PT, namun penghentian kegiatan usaha itu, tidak mengakibatkan status Badan Hukumnya “hilang”, PT yang dibubarkan baru kehilangan Badan Hukumnya, sampai selesainya likuidasi, dan pertanggungjawaban likuidator proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>L.J. van Apeldoorn, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hal. 193. Purusa diterjemahkan oleh Oetarid Sadino sebagai *persoon* yang diambil dari bahasa Jawa, asalnya bahasa Sansekerta. Bandingkan pengertian badan hukum sebagai pembawa hak yang tak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, misalnya dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Sumber: CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 118.

<sup>53</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 tahun 2004, LN No. 117, TLN No. 4432, Pasal 1 angka 1. Selain berwenang membuat akta otentik, Notaris juga memiliki kewenangan lain yang ditentukan dalam undang-undang ini.

<sup>54</sup>Pasal 143 UU No. 40/2007. Lihat juga: Harahap, *op.cit.*, hal. 543.

**Perseroan Terbatas (PT)** adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 40/2007 serta peraturan pelaksanaannya.<sup>55</sup>

**Likuidasi** adalah proses membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (persero).<sup>56</sup> Dengan demikian, Likuidasi dilakukan dalam rangka pembubaran Badan Hukum PT.

**Likuidator** adalah orang atau badan yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan pembubaran PT,<sup>57</sup> atau orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara Likuidasi, kepadanya dipikulnya kewajiban mengatur dan menyelesaikan harta atau bundel PT.<sup>58</sup>

**Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** adalah organ PT yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU No. 40/2007 dan/atau Anggaran Dasar.<sup>59</sup>

**Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)** adalah jenis pelayanan jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat dunia usaha dalam proses pengesahan badan hukum PT, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar PT, penerimaan

---

<sup>55</sup>Pasal 1 angka 1 UU No. 40/2007.

<sup>56</sup>Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2011), hal. 294. Sedangkan likuidasi, dalam *Black's Law Dictionary 9<sup>th</sup> Edition* adalah: 1. *The act of determining by agreement or by litigation the exact amount of something (as a debt or damages) that before was uncertain.* 2. *The act of settling a debt by payment or other satisfaction.* 3. *The act or process of converting assets into cash, esp. to settle debts.* Garner, *op.cit.*, hal. 1015.

<sup>57</sup>*Ibid.*

<sup>58</sup>Harahap, *op.cit.*, hal. 556. Jika pembubaran terjadi berdasarkan karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, yang bertindak melakukan likuidasi adalah kurator. Hal ini ditegaskan pada penjelasan Pasal 142 ayat (2) huruf a UU No. 40/2007 yang mengatakan, yang dimaksud dengan likuidasi yang dilakukan oleh kurator adalah likuidasi yang khusus dilakukan dalam hal Perseroan bubar berdasar karena harta Perseroan yang telah dinyatakan pailit, berada dalam keadaan insolvensi (Pasal 142 ayat (1) huruf e).

<sup>59</sup>Pasal 1 angka 4 UU No. 40/2007.

pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT, dan perubahan data PT, serta pemberian informasi lainnya secara elektronik (melalui jaringan komputer dan internet), yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.<sup>60</sup>

## F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>61</sup> Penelitian hukum normatif atau kepastakaan tersebut adalah penelitian terhadap asas-asas hukum. Pada penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan yaitu di dalam peraturan perundang-undangan tertentu, untuk tesis ini khususnya adalah UU No. 40/2007.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris<sup>62</sup> karena peneliti telah memperoleh pengetahuan dan informasi yang cukup mengenai proses pendirian dan pembubaran PT dengan melihat ketentuan-ketentuan di dalam UU No. 40/2007. Diharapkan dengan penelitian eksplanatoris, dapat lebih membantu

---

<sup>60</sup>Iswi Hariyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo, dan Cita Yustisia Serfiyani, *Panduan Praktis SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum)*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hal. 13.

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hal. 52. Penelitian hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Pada penelitian hukum empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Secara umum, maka di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (mengenai perilaku; data empiris) dan dari bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan yang kedua diberi nama data sekunder. Sepanjang yang hendak diteliti adalah perilaku (hukum) dari warga masyarakat, maka warga masyarakat harus diteliti langsung, sehingga yang dipergunakan adalah data primer atau data dasar. Di dalam penelitian hukum, dipergunakan pula data sekunder, yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam:

1. bahan hukum primer;
2. bahan hukum sekunder;
3. bahan hukum tertier.

<sup>62</sup>Berdasarkan sifatnya, dikenal adanya penelitian eksploratoris (menjelajah), penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris. *Ibid.*, hal. 9-10.

pengkajian tentang perlu atau tidaknya keputusan pengakhiran dari Negara untuk berakhirnya status badan hukum PT, mengingat dalam praktek terdapat kendala dalam pelaksanaan kewajiban pemberitahuan kepada Menteri perihal hasil akhir dari proses likuidasi PT, yang merupakan amanat dari Pasal 152 ayat (3) UU No. 40/2007.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi. Data sekunder yang peneliti pergunakan adalah:

a. bahan hukum primer, bahan-bahan hukum mengikat, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1133, Pasal 1134 dan Pasal 1320.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 35 sampai dengan Pasal 56.
2. Undang-Undang No. 40/2007, khususnya yang mengatur mengenai Pembubaran Perseroan, yaitu Pasal 142 sampai dengan Pasal 152;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU No. 24/2004).<sup>63</sup>
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;<sup>64</sup>
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37/2004).<sup>65</sup>

b. bahan hukum sekunder, yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya adalah bahan kepustakaan yang berhubungan dengan PT, seperti:

---

<sup>63</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, UU No. 24 tahun 2004, LN No. 96, TLN No. 4420.

<sup>64</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 tahun 2004, LN No. 117, TLN No. 4432.

<sup>65</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 tahun 2004, LN No. 131, TLN No. 4443.

1. Buku yang berjudul “Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi,” oleh Freddy Harris dan Teddy Anggoro, yang pada intinya berisi mengenai pentingnya hukum PT, mengulas segala hal terkait dengan PT sebagai *legal entity*, mulai dari konsepsinya sampai dengan tata cara pendiriannya, serta analisa mengenai permasalahan terkini dalam penerapan hukum PT, yaitu mengenai ketidakefektifan penerapan Pasal 94 ayat (9) UU No. 40/2007 tentang pemberitahuan kepada Menteri oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri;
  2. Buku yang berjudul “Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas,” oleh Habib Adjie, yang pada intinya membahas mengenai pengaturan eksistensi PT, kelahiran PT, kedudukan PT sebagai badan hukum. Buku ini juga membahas mengenai prinsip-prinsip PT di Indonesia, salah satu prinsip dari PT yang dibahas adalah terbatasnya tanggung jawab para pemegang saham sebatas besarnya saham yang dimilikinya, dan prinsip ini yang membedakan PT dari bentuk-bentuk usaha yang lainnya. Selain itu, buku ini turut membahas tanggung jawab sosial perusahaan dalam UU No. 40/2007;
  3. Dokumen-dokumen Pembubaran PT XYZ.<sup>66</sup>
- c. bahan hukum tertier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black’s Law Dictionary*, majalah, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

Alat pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah studi dokumen (*library research*) atau bahan pustaka dan wawancara.<sup>67</sup> Metode studi dokumen

---

<sup>66</sup>Sebagai bahan untuk studi kasus dan analisa terhadap hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini.

<sup>67</sup>Di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit 3 jenis alat pengumpulan data, yaitu: studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau *interview*. Ketiga jenis alat pengumpulan data tersebut, dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung

dilakukan dengan menelaah pasal-pasal di dalam UU No. 40/2007 khususnya yang berkaitan dengan Pembubaran PT dan berakhirnya status Badan Hukum PT. Sedangkan metode wawancara, peneliti lakukan tidak lain untuk menunjang data-data yang berasal dari studi dokumen (*library research*). Adapun wawancara akan dilakukan terhadap:

- a. Notaris dan/atau stafnya yang dapat melakukan akses ke SABH; dan
- b. Pejabat dan/atau staf dari Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam praktek Pembubaran PT.

Alasan peneliti memilih Notaris dan pejabat dari Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia karena mereka adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pembubaran badan hukum PT. Selain itu, dalam melakukan wawancara, peneliti akan menggunakan teknik wawancara tidak berencana, karena peneliti hanya akan membuat pokok-pokok pertanyaan sehingga tidak terpaku kepada daftar pertanyaan, hal ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.<sup>68</sup>

Data yang peneliti peroleh dari hasil studi dokumen dan wawancara dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif.<sup>69</sup>

---

untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan, oleh karena masing-masing jenis alat pengumpulan data tersebut, mempunyai kelemahan dan kelebihan. Soekanto, *op.cit.*, hal. 66.

<sup>68</sup>Di dalam teknik pelaksanaannya wawancara dibagi dalam dua penggolongan besar, yaitu:

1. Wawancara berencana (berpatokan). Dimana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuesioner) yang lengkap dan teratur. Biasanya pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan.
2. Wawancara tidak berencana (tidak berpatokan). Dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan. Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 96.

<sup>69</sup>S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), hal. 128. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum, metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data dekriptif-analitis, yaitu apa

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian ini disusun sebagai tesis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I sebagai pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka teori, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II ini akan menjelaskan tentang proses Pembubaran, status PT setelah Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya status Badan Hukum PT.

Bab III akan membahas dan mengkaji mengenai sifat hukum (*legal nature*) dari kewajiban Likuidator memberitahukan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri secara elektronik melalui SABH dan akibat hukum terhadap status Badan Hukum PT yang dibubarkan apabila tidak dapat menyampaikan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik karena data PT tidak ada lagi dalam basis data elektronik SABH.

Bab IV merupakan bab penutup dalam tesis ini yang berisikan dua hal, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu, dan saran yang diberikan dengan berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan tesis ini.

---

yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## BAB II

### PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PT

#### A. Dasar Terjadinya Pembubaran PT

Pembubaran PT dapat terjadi karena alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Pasal 142 ayat (1) UU No. 40/2007, yaitu:

1. berdasarkan keputusan RUPS;
2. jangka waktu pendirian PT telah berakhir;
3. berdasarkan penetapan pengadilan;
4. setelah pencabutan kepailitan ternyata harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
5. harta pailit dalam keadaan insolvensi; atau
6. ijin usaha PT dicabut.

Dengan demikian terdapat 6 (enam) alasan untuk dapat membubarkan suatu PT menurut UU No. 40/2007, hal ini berbeda dengan yang pernah diatur oleh UU No. 1/1995 yang hanya menyebutkan 3 (tiga) alasan untuk membubarkan PT, yaitu alasan nomor satu sampai tiga sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 114 UU No. 1/1995.<sup>70</sup>

Sedangkan di Amerika Serikat suatu *limited liability company* dibubarkan, dan kegiatannya harus ditutup, atas terjadinya salah satu dari hal-hal berikut:<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 1 tahun 1995, LN No. 13, TLN No. 3587, Bab IX Pembubaran dan Likuidasi Perseroan, Pasal 114.

<sup>71</sup>*Revised Uniform Limited Liability Company Act* (RULLCA) 2006, Article 7, Section 701. Di Pakistan, Pembubaran PT dapat terjadi berdasarkan salah satu dari 3 (tiga) hal berikut ini:

- (i) *by the Court*; or
- (ii) *voluntary*; or
- (iii) *subject to the supervision of the Court*.

*Securities and Exchange Commission of Pakistan, Guide on Winding up/Dissolution of Companies*, hal. 3. *Booklet* ini merupakan panduan yang *simple* untuk melakukan proses pembubaran perusahaan dan disarankan untuk dibaca bersamaan dengan peraturan yang terkait seperti *the Companies*

- “(1) an event or circumstance that the operating agreement states causes dissolution;*
- (2) the consent of all the members;*
- (3) the passage of 90 consecutive days during which the company has no members;*
- (4) on application by a member, the entry by [appropriate court] of an order dissolving the company on the grounds that:*
- a. the conduct of all or substantially all of the company’s activities is unlawful; or*
- b. it is not reasonably practicable to carry on the company’s activities in conformity with the certificate of organization and the operating agreement; or*
- (5) on application by a member, the entry by [appropriate court] of an order dissolving the company on the grounds that the managers or those members in control of the company:*
- a. have acted, are acting, or will act in a manner that is illegal or fraudulent; or*
- b. have acted or are acting in a manner that is oppressive and was, is, or will be directly harmful to the applicant.”*

Berikut ini akan dibahas satu persatu alasan yang dapat digunakan untuk membubarkan PT di Indonesia yang telah ditentukan secara limitatif oleh UU No. 40/2007.

### **1. Berdasarkan Keputusan RUPS**

Proses Pembubaran PT berdasarkan keputusan RUPS berawal dari adanya usul pembubaran PT dari organ PT kepada RUPS, yaitu usul dari Direksi, Dewan Komisaris atau minimal satu pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 144 UU No. 40/2007.<sup>72</sup>

Direksi<sup>73</sup> dapat mengajukan usul Pembubaran kepada RUPS, pengertian Direksi disini bukanlah anggota Direksi, tetapi Direksi dalam pengertian Dewan

---

*Ordinance, 1984 dan the Companies (Court) Rules, 1997. Booklet ini berisi ringkasan langkah-langkah dan memberikan informasi dan prosedur bagaimana mengajukan pembubaran perusahaan.*

<sup>72</sup>Pada waktu masih berlakunya UU No. 1/1995, hanya Direksi yang dapat mengusulkan Pembubaran PT. Pasal 115 ayat (1) UU No. 1/1995.

<sup>73</sup>Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT, sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT, baik di

Direksi. Anggota Direksi secara sendirian tidak berhak mengajukan usul Pembubaran, tetapi harus berdasarkan Keputusan Rapat Direksi. Dengan demikian, anggota Direksi secara individual tidak berhak mengusulkan Pembubaran PT kepada RUPS.<sup>74</sup>

Demikian halnya dengan usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris,<sup>75</sup> yang berhak mengajukan usul Pembubaran kepada RUPS disini adalah Dewan Komisaris secara majelis berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris secara individual tidak berhak mengusulkan Pembubaran PT kepada RUPS. Hal ini pun sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (4) UU No. 40/2007 yang menegaskan bahwa Dewan Komisaris terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris secara individual tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan harus berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Sedangkan pemegang saham berhak mengajukan usul Pembubaran PT kepada RUPS dengan syarat 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.<sup>76</sup> Berarti hak itu oleh UU No. 40/2007 diberikan kepada setiap pemegang saham asal terpenuhi syarat paling sedikit mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dan sekiranya jumlah saham yang dimilikinya tidak mencapai batas tersebut, dia dapat bergabung dengan pemegang saham yang lain, sampai terpenuhi sedikitnya mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah

---

dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pasal 1 angka 5 UU No. 40/2007.

<sup>74</sup>Harahap, *op.cit.*, hal. 545-546.

<sup>75</sup>Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Pasal 1 angka 6 UU No. 40/2007.

<sup>76</sup>Berdasarkan Pasal 79 ayat (2) huruf a UU No. 40/2007, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.

seluruh saham dengan hak suara, dengan catatan yang diajak jangan pemegang saham di mana saham yang dimilikinya tidak mempunyai hak suara.

Berdasarkan usul Pembubaran PT yang diajukan baik oleh Direksi, Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham, maka langkah selanjutnya adalah Direksi wajib menyelenggarakan RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) UU No. 40/2007, yaitu dengan melakukan pemanggilan RUPS terlebih dahulu.<sup>77</sup> Direksi melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS.<sup>78</sup> Pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat atau dalam surat kabar<sup>79</sup> dengan menyebutkan mata acara RUPS disertai pemberitahuan bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor PT.<sup>80</sup>

Untuk dapat mengambil keputusan Pembubaran PT, RUPS terikat oleh ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU No. 40/2007 yaitu keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah mufakat, artinya seluruh pemegang saham yang hadir dalam RUPS telah sepakat untuk membubarkan PT. Selain itu, RUPS juga harus memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 89 UU No. 40/2007. Untuk kuorum kehadiran, RUPS harus dihadiri minimal  $\frac{3}{4}$  pemegang saham dengan hak suara dan untuk kuorum keputusan harus disetujui minimal  $\frac{3}{4}$  dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS. Apabila kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai dapat diadakan RUPS kedua dengan kuorum  $\frac{2}{3}$  berbanding  $\frac{3}{4}$ . Apabila dalam RUPS kedua juga tidak dapat mencapai kuorum kehadiran, maka diadakan RUPS ketiga dengan kuorum yang ditetapkan oleh pengadilan.

Pembubaran PT melalui proses RUPS mulai berlaku atau efektif terhitung sejak waktu yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. Dalam hal ini RUPS diberi

---

<sup>77</sup>RUPS dengan agenda Pembubaran PT masuk dalam kategori RUPS Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 40/2007.

<sup>78</sup>Pasal 82 ayat (1) UU No. 40/2007.

<sup>79</sup>Menurut Pasal 1 angka 14 UU No. 40/2007, surat kabar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.

<sup>80</sup>Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 40/2007.

kebebasan untuk menentukan kapan waktunya Pembubaran PT mulai berlaku, RUPS dapat menentukan dalam keputusannya, Pembubaran mulai berlaku pada saat keputusan ditandatangani atau waktu lain yang ditentukan dalam keputusannya.<sup>81</sup> Dalam RUPS tersebut juga dapat sekaligus memutuskan untuk menunjuk Likuidator, namun apabila RUPS tidak menunjuk Likuidator, maka Direksi bertindak selaku Likuidator.<sup>82</sup>

## 2. Jangka Waktu Pendirian PT Telah Berakhir

Seringkali suatu PT didirikan untuk jangka waktu tertentu. Misalnya di dalam anggaran dasar ditentukan bahwa PT didirikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan kedua yang dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya Pembubaran PT adalah karena jangka waktu pendirian PT yang tercantum dalam anggaran dasar PT telah berakhir. Hal ini karena anggaran dasar PT dapat menentukan jangka waktu berdirinya PT untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas. Apabila PT didirikan untuk jangka waktu terbatas, lamanya jangka waktu tersebut harus disebutkan secara tegas, misalnya untuk waktu 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 35 (tiga puluh lima) tahun, dan seterusnya. Demikian juga apabila PT didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas harus disebutkan secara tegas dalam anggaran dasar.<sup>83</sup>

Apabila anggaran dasar PT memilih jangka waktu terbatas, maka proses Pembubarannya dilakukan menurut ketentuan Pasal 145 UU No. 40/2007 dan

---

<sup>81</sup>Pasal 144 ayat (3) UU No. 40/2007. Mengacu kepada Pasal 91 UU No. 40/2007, dimungkinkan pengambilan keputusan di luar RUPS dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Yang dimaksud dengan “keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS. Lihat: Bagian Penjelasan Pasal 91 UU No. 40/2007.

<sup>82</sup>Pasal 142 ayat (3) UU No. 40/2007.

<sup>83</sup>Pasal 6 UU No. 40/2007 dan Penjasannya.

pembubarannya tersebut terjadi karena hukum.<sup>84</sup> Namun, Pembubaran PT bisa saja tidak terjadi apabila sebelum jangka waktu berdirinya PT berakhir, diajukan permohonan perpanjangan dengan jalan melakukan perubahan anggaran dasar sesuai tata cara yang ditentukan dalam Pasal 22 juncto Pasal 21 ayat (2) huruf c UU No. 40/2007.<sup>85</sup> Proses selanjutnya Pembubaran PT karena jangka waktu berdirinya berakhir adalah harus diadakannya RUPS untuk menetapkan dan menunjukan Likuidator, jangka waktu mengadakan RUPS tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya PT berakhir.<sup>86</sup> Apabila RUPS tidak diselenggarakan untuk menetapkan penunjukan Likuidator, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (3) UU No. 40/2007, Direksi otomatis bertindak selaku Likuidator. Direksi tidak memerlukan penunjukan dari pihak manapun, karena dalam keadaan yang seperti ini, UU No. 40/2007 sendiri yang menetapkan dan menunjuk Direksi sebagai Likuidator.

Setelah jangka waktu berdirinya PT yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir, maka Direksi tidak boleh atau dilarang melakukan perbuatan hukum.<sup>87</sup> Namun, bukan berarti Direksi telah diberhentikan dalam jabatannya, hal ini dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 142 ayat (6) UU No. 40/2007, yang menyatakan bahwa dengan pengangkatan Likuidator, tidak berarti bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diberhentikan, kecuali RUPS yang memberhentikan, dan yang berwenang untuk melakukan pemberhentian sementara Likuidator dan pengawasan terhadapnya adalah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

---

<sup>84</sup>Pasal 145 ayat (1) UU No. 40/2007. Dalam setiap anggaran dasar PT selalu memuat tentang jangka waktu berdirinya PT, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c UU No. 40/2007. Biasanya ketentuan mengenai jangka waktu pendirian PT dimuat dalam Pasal 2 anggaran dasar PT.

<sup>85</sup>Pasal 21 ayat (2) huruf c UU No. 40/2007 menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar mengenai jangka waktu berdirinya PT harus mendapat persetujuan dari Menteri, dan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu harus diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya PT berakhir; dan Menteri memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu tersebut paling lambat pada tanggal terakhir berdirinya PT. (Pasal 22 UU No. 40/2007).

<sup>86</sup>Pasal 145 ayat (2) UU No. 40/2007.

<sup>87</sup>Pasal 145 ayat (3) UU No. 40/2007.

### 3. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri

Selain karena alasan-alasan di atas, Pembubaran PT juga dapat terjadi karena penetapan Pengadilan. Pengadilan mengeluarkan penetapan<sup>88</sup> Pembubaran PT atas dasar permohonan pihak-pihak yang ditentukan dalam Pasal 146 ayat (1) UU No. 40/2007.<sup>89</sup> Yurisdiksi memeriksa dan menerbitkan penetapan Pembubaran PT menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri (PN), bukan kompetensi Pengadilan Niaga. Sedangkan kompetensi relatifnya menjadi yurisdiksi PN di tempat mana PT berkedudukan.<sup>90</sup>

Pembubaran PT berdasarkan penetapan PN disebabkan ada permohonan oleh orang atau pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk itu. Berarti supaya permohonan Pembubaran PT kepada PN memenuhi syarat, harus diajukan oleh orang atau pihak yang memiliki hak untuk itu. Pihak mana saja yang memiliki kapasitas atau kedudukan mengajukan permohonan Pembubaran PT ke PN, telah ditentukan dalam Pasal 146 ayat (1) UU No. 40/2007, yaitu:

#### a. Kejaksaan

Kejaksaan diberi kewenangan oleh Pasal 146 ayat (1) huruf a UU No. 40/2007 untuk mengajukan permohonan Pembubaran PT dengan alasan PT melanggar kepentingan umum,<sup>91</sup> atau PT melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.<sup>92</sup> Kewenangan tersebut sifatnya alternatif, kejaksaan hanya

---

<sup>88</sup>Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair). <http://kabarbebas.wordpress.com/hukum/putusan-hakim/>, diunduh pada 10 Juni 2012.

<sup>89</sup>Pihak-pihak tersebut adalah kejaksaan, pihak yang berkepentingan, pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris.

<sup>90</sup>Harahap, *op.cit.*, hal. 550.

<sup>91</sup>Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar kepentingan umum, apabila perbuatannya dapat berakibat membahayakan kepentingan orang banyak (masyarakat), arti membahayakan di sini adalah membahayakan jiwa, raga dan harta benda milik masyarakat. Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Edisi Revisi 2009*, (Jakarta: Djambatan, 2009), hal. 292.

<sup>92</sup>Kejaksaan di bidang hukum perdata berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai tiga kewenangan untuk berperkara di pengadilan, yaitu: sebagai pengacara negara/pemerintah, mewakili kepentingan umum, dan karena kepentingan Undang-Undang. Sehingga dalam mengajukan permohonan Pembubaran PT karena Badan Hukum

dapat mengajukan permohonan Pembubaran dengan salah satu alasan saja. Kejaksaan diberi wewenang oleh UU No. 40/2007 untuk mengajukan permohonan Pembubaran PT dengan alasan PT melakukan perbuatan melanggar kepentingan umum, sehingga dalam menghadap ke persidangan selaku pemohon, kejaksaan kedudukannya mewakili kepentingan umum, dengan demikian tidak diperlukan surat kuasa seperti dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>93</sup>

b. Pihak yang berkepentingan

Selain permohonan Pembubaran PT diajukan oleh kejaksaan, Pembubaran juga dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan karena adanya cacat hukum dalam akta pendirian PT. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 146 ayat (1) huruf b UU No. 40/2007. Siapakah yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan, ternyata UU No. 40/2007 tidak memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Sepintas, pihak yang berkepentingan cakupannya luas karena orang-orang merasa berkepentingan dapat mengajukan Pembubaran PT, namun tidak demikian, pihak yang berkepentingan adalah pihak yang ada hubungannya dengan akta pendirian PT, karena cacatnya akta pendirian digunakan sebagai alasan untuk membubarkan PT. Sehingga yang dimaksud dengan pihak tersebut adalah pendiri PT, Direksi, Dewan Komisaris atau karyawan PT sebagai orang dalam PT yang setidaknya mengetahui atau pernah membaca akta pendirian PT.<sup>94</sup> Kemudian

---

tersebut melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, maka kewenangan kejaksaan tersebut adalah karena Undang-Undang. *Ibid.*, hal. 294.

<sup>93</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No. 16 Tahun 2004, LN No. 67, TLN No. 4401, Pasal 30 ayat (2). Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

<sup>94</sup>Supramono, *op.cit.*, hal. 295.

tentang akta pendirian PT cacat hukum, artinya akta pendirian bertentangan dengan hukum atau tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum.<sup>95</sup>

c. Pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris

Selain kejaksaan dan pihak yang berkepentingan, Pasal 146 ayat (1) huruf c UU No. 40/2007 juga memberi hak kepada pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengajukan permohonan Pembubaran kepada PN. Dasar alasan permohonan yang dapat mereka ajukan, hanya terbatas pada alasan “PT tidak mungkin untuk dilanjutkan.” Menurut Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU No. 40/2007, yang dimaksud dengan alasan “PT tidak mungkin untuk dilanjutkan,” antara lain:<sup>96</sup>

1. Perseroan Terbatas tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;
2. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
3. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam PT demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau

---

<sup>95</sup>Akta pendirian PT merupakan perjanjian antara pendiri yang satu dengan pendiri PT yang lain, karena merupakan perjanjian maka syarat sahnya perjanjian harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kata sepakat, cakap melakukan perbuatan hukum, hal tertentu dan sebab yang halal.

<sup>96</sup>Alasan permohonan Pembubaran ini hampir sama substansinya dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) KUHD. Apabila PT mengalami kerugian sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari modalnya, maka PT demi hukum bubar. Perbedaan antara Pasal 47 ayat (2) KUHD dengan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU No. 40/2007:

- Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU No. 40/2007, Pembubaran tidak terjadi karena hukum, tetapi harus diajukan Pembubaran kepada PN, yang akan bertindak mengeluarkan penetapan Pembubaran; dan
- Sebaliknya berdasarkan Pasal 47 ayat (2) KUHD, Pembubaran PT apabila PT mengalami kerugian sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari modal PT, demi hukum menjadi bubar.

4. kekayaan PT telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada PT tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Kemudian, apabila penetapan PN mengabulkan permohonan Pembubaran PT, maka PN harus juga menetapkan penunjukan Likuidator.<sup>97</sup> Penetapan PN yang lalai menetapkan penunjukan Likuidator, mengakibatkan penetapan itu tidak dapat dijalankan, karena tidak ada Likuidator yang akan bertindak melakukan pemberesan. Barangkali untuk mengatasi kasus penetapan PN yang lalai menetapkan penunjukan Likuidator dapat ditempuh 2 (dua) cara:<sup>98</sup>

- a. Menerapkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) UU No. 40/2007, yakni dengan sendirinya Direksi bertindak selaku Likuidator; atau
- b. Mengajukan permohonan lagi, agar PN menunjuk Likuidator.

#### **4. Setelah Pencabutan Kepailitan<sup>99</sup> Ternyata Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan.**

Suatu PT dapat dinyatakan pailit apabila dilakukan dengan putusan pengadilan, dan memenuhi syarat-syarat dinyatakan pailit sebagaimana ditetapkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004, yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.<sup>100</sup> Dalam putusan pailit

---

<sup>97</sup>Pasal 146 ayat (2) UU No. 40/2007.

<sup>98</sup>Harahap, *op.cit.*, hal. 552.

<sup>99</sup>Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU No. 37/2004. Pasal 1 angka 1 UU No. 37/2004.

<sup>100</sup>Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah debitor sendiri, kreditor dan kejaksaan. Khusus kejaksaan dalam hal ini bertindak mewakili kepentingan umum. Sedangkan yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- a. Debitor melarikan diri;
- b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;

pengadilan harus menetapkan adanya pengangkatan kurator<sup>101</sup> dan seorang Hakim Pengawas<sup>102</sup> yang ditunjuk dari hakim Pengadilan Niaga.<sup>103</sup> Sejak PT dinyatakan pailit, maka Badan Hukum tersebut kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus semua harta kekayaannya.<sup>104</sup> Pengurusannya dilakukan oleh kurator sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun ada upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali. Dalam pengurusan tersebut kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sampai dengan pemberesan harta pailit selesai. Apabila putusan pailit dibatalkan akibat adanya putusan kasasi atau putusan peninjauan kembali, maka segala perbuatan kurator yang telah dilakukan tetap sah dan mengikat debitor.<sup>105</sup>

Terkait dengan kepailitan, maka alasan keempat yang dapat menjadi dasar untuk membubarkan suatu PT berdasarkan ketentuan Pasal 142 huruf d UU No. 40/2007 adalah karena dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit PT tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Biaya kepailitan adalah biaya untuk kepentingan membayar pengurusan kepailitan. Semua biaya kepailitan dibebankan kepada setiap benda yang merupakan bagian harta pailit, kecuali benda yang menurut ketentuannya telah dijual sendiri oleh kreditor pemegang hak kebendaan seperti gadai, fidusia,

- 
- c. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
  - d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
  - e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
  - f. dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.
- Pasal 2 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 37/2004.

<sup>101</sup>Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan UU No. 37/2004. Pasal 1 angka 5 UU No. 37/2004.

<sup>102</sup>Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pasal 1 angka 8 UU No. 37/2004.

<sup>103</sup>Pasal 15 UU No. 37/2004.

<sup>104</sup>Pasal 24 ayat (1) UU No. 37/2004.

<sup>105</sup>Pasal 16 UU No. 37/2004.

hipotik dan hak tanggungan.<sup>106</sup> Selain biaya kepailitan, dalam kepailitan juga dikenal adanya imbalan kurator, yang besarnya ditentukan setelah berakhirnya kepailitan. Besarnya imbalan jasa yang dibayarkan kepada kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan keputusan Menteri.<sup>107</sup>

Sehubungan dengan biaya kepailitan, maka Pasal 18 ayat (1) UU No. 37/2004 menyatakan bahwa apabila harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah memanggil dengan sah dan mendengar debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit. Pencabutan putusan pernyataan pailit tersebut tidak dilakukan berdasarkan permohonan debitor, kreditor atau kejaksaan, melainkan atas inisiatif Hakim Pengawas setelah melihat harta pailit tidak mungkin dapat digunakan untuk membayar biaya kepailitan. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata nilai harta pailit lebih kecil dibandingkan dengan biaya kepailitan, yang tentunya dapat berpengaruh kepada pemberesan utang para kreditor yang tidak mungkin dapat dilaksanakan karena untuk biaya kepailitan saja sudah tidak dapat dibayar dengan harta tersebut.<sup>108</sup>

Dengan demikian, akibat pencabutan putusan pernyataan pailit dengan alasan tersebut diatas, PT menjadi bubar sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf d UU No. 40/2007. Bubarnya PT menjadi suatu keharusan karena dalam kepailitan tersebut telah terbukti PT tidak memiliki harta yang cukup, sampai-sampai biaya kepailitan tidak mungkin dapat dibayar dengan harta pailit.<sup>109</sup> Sejak putusan Pengadilan Niaga diucapkan, berakibat saat itu Pembubaran PT mulai berlaku, seolah-olah putusan tersebut sekaligus merangkap sebagai putusan Pembubaran PT. Dikatakan demikian karena dalam Pembubaran PT seperti ini tidak ada formalitasnya. Artinya tidak ada putusan dari pengadilan atau keputusan dari pemerintah yang menyatakan bahwa PT yang bersangkutan bubar. Sejak saat itu pula PT harus

---

<sup>106</sup>Pasal 191 UU No. 37/2004.

<sup>107</sup>Pasal 76 UU No. 37/2004.

<sup>108</sup>Supramono, *op.cit.*, hal. 298.

<sup>109</sup>*Ibid*, hal. 299.

dilikuidasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Likuidator bukan kurator.<sup>110</sup> Mengapa yang bertugas melaksanakan Likuidasi disini adalah Likuidator dan bukan kurator adalah karena berdasarkan Pasal 142 ayat (4) UU No. 40/2007, dalam hal pembubaran yang terjadi karena setelah pencabutan kepailitan ternyata harta pailit tidak cukup membayar biaya kepailitan, Pengadilan Niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## **5. Harta Pailit Dalam Keadaan Insolvensi**

Dalam tugasnya melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit, kurator melakukan pencatatan harta pailit dan pencocokan utang. Pencatatan harta pailit meliputi seluruh harta kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh debitor selama kepailitan. Sedangkan pencocokan piutang dilakukan dengan mencocokkan antara piutang para kreditor dengan utang debitor.<sup>111</sup>

Pada prinsipnya setelah dilakukan pencocokan piutang, hasilnya dapat berupa tidak sebanding antara besarnya utang dengan nilai harta pailit. Apabila harta pailit nilainya lebih kecil dari utang debitor, maka keadaan ini disebut harta pailit dalam keadaan insolvensi.<sup>112</sup> Harta pailit tidak cukup digunakan untuk pemberesan seluruh utang-utang debitor.

Terjadinya keadaan insolvensi atau dalam keadaan tidak mampu membayar adalah demi hukum, sehingga tidak memerlukan adanya pernyataan berupa putusan pengadilan. Meskipun tidak ada formalitasnya, namun bagi para kreditor telah mengetahui keadaan insolvensi tersebut, karena mereka hadir pada saat pencocokan

---

<sup>110</sup>*Ibid.*

<sup>111</sup>Pasal 100, Pasal 115 UU No. 37/2004.

<sup>112</sup>Keadaan insolvenasi menurut Pasal 178 ayat (1) UU No. 37/2004 yaitu suatu keadaan dimana debitor dinyatakan benar-benar tidak mampu membayar, insolvensi ini terjadi apabila: 1. Dalam rapat pencocokan piutang kreditor tidak ditawarkan perdamaian; atau 2. Rencana perdamaian yang ditawarkan debitor ditolak oleh panitia kreditor; atau 3. Pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

piutang. Dengan harta pailit dalam keadaan insolvensi tidak mengakibatkan kepailitan dilakukan pencabutan oleh pengadilan seperti pada pembahasan harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan di atas. Kepailitan tetap dilanjutkan, dan kurator terus melaksanakan sampai pemberesan harta pailit selesai.<sup>113</sup>

Keadaan insolvensi berpengaruh kepada Pembubaran PT, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf e UU No. 40/2007 yang menyatakan Pembubaran PT dapat terjadi karena harta pailit PT yang telah dinyatakan pailit dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Mengingat berakibat kepada Pembubaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf a UU No. 40/2007, PT wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator. Sementara kepailitan PT tetap berjalan sebagaimana mestinya, karena harta pailit dalam keadaan insolvensi tidak mengakibatkan kepailitan dicabut oleh pengadilan.<sup>114</sup>

Cara Pembubaran PT yang disebabkan karena harta pailit PT berada dalam keadaan insolvensi, berkaitan dengan ketentuan Pasal 187 UU No. 37/2004. Menurut Pasal ini, setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi, maka Hakim Pengawas dapat mengadakan suatu rapat kreditor pada hari, jam dan tempat yang ditentukan. Tujuan rapat tersebut adalah untuk mendengar mereka mengenai cara pemberesan harta pailit, dan jika perlu mengadakan pencocokan piutang yang dimasukkan setelah berakhir tenggang waktu. Berdasarkan Pasal 113 ayat (1) UU No. 37/2004, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:

- a. batas akhir pengajuan tagihan;
- b. batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- c. hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.

---

<sup>113</sup>Supramono, *op.cit.*, hal. 300-301.

<sup>114</sup>*Ibid.*, hal. 301.

Apabila ada lagi yang mengajukan tagihan setelah melampaui waktu yang ditentukan dalam penetapan Hakim Pengawas, maka menurut Pasal 187 ayat (1) UU No. 37/2004, masih dapat dilakukan pencocokan dalam rapat kreditor yang diadakan oleh Hakim Pengawas mengenai cara pemberesan harta pailit.

Sebagai Likuidator yang melakukan Likuidasi dapat diangkat dari kurator karena kepailitan tetap berjalan terus. Ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf a UU No. 40/2007 memberikan kesempatan kurator melakukan Likuidasi ketika PT dibubarkan. Dalam hal ini tidak dimungkinkan PT mengangkat Likuidator dari pihak lain karena dapat muncul permasalahan. Likuidator dan kurator mempunyai persamaan tugas yang sama yaitu melakukan pemberesan utang PT. Apabila PT mengangkat Likuidator dari orang lain bisa saja diantara mereka terjadi perbedaan pendapat dalam menjalankan tugasnya karena berada pada bidang hukum yang berbeda. Disamping itu, dapat muncul ketidakefisienan bagi para kreditor, karena mereka harus melakukan urusan dan tujuan yang sama sebanyak dua kali, yang antara lain seperti rapat pencocokan utang untuk kepentingan kepailitan, kemudian setelah PT bubar dengan mengajukan tagihan utang untuk kepentingan Likuidasi. Sehingga, para kreditor akan merasa direpotkan.<sup>115</sup>

Setelah adanya keadaan insolvensi yang berakibat Pembubaran PT, maka pada dasarnya PT berada pada 2 (dua) status hukum yang berlainan, yaitu disatu sisi sebagai pihak yang berstatus dalam kepailitan dan disisi lain sebagai pihak yang berstatus dalam Likuidasi. Walaupun kedua status hukum tersebut berbeda, namun mempunyai maksud dan tujuan yang sama berupa pemberesan utang PT.<sup>116</sup>

## **6. Izin Usaha PT Dicabut**

Terhadap PT yang menjalankan usaha tetapi tidak sesuai dengan perizinan yang dimilikinya, yang kemudian kegiatannya tersebut mengganggu ketertiban umum dan merugikan masyarakat, maka terhadap PT tersebut dapat dilakukan pencabutan atas izin usaha oleh pihak yang berwenang. Dengan pencabutan izin usahanya

---

<sup>115</sup>*Ibid.*

<sup>116</sup>*Ibid.*

tersebut maka PT tidak dapat lagi menjalankan usahanya lagi, dan pada akhirnya usahanya pun terpaksa ditutup karena PT tidak dapat berbuat apa-apa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf f UU No. 40/2007 apabila izin usaha PT dicabut, diwajibkan bagi PT untuk melakukan Likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “dicabutnya izin usaha PT sehingga mewajibkan PT melakukan Likuidasi” adalah ketentuan yang tidak memungkinkan PT untuk berusaha dalam bidang lain setelah izin usahanya dicabut, misalnya izin usaha perbankan, izin usaha perasuransian.

Setelah izin usaha PT dicabut oleh pihak yang berwenang, maka pihak yang berwenang tersebut memerintahkan kepada PT untuk melakukan Likuidasi, karena pencabutan tersebut mengakibatkan PT menjadi bubar. Bubarnya PT wajib diikuti Likuidasi karena jangan sampai pihak ketiga dirugikan. Sedangkan yang ditunjuk sebagai Likuidator untuk melakukan Likuidasi PT yang izin usahanya dicabut adalah Direksi PT, karena biasanya surat keputusan pencabutan izin usaha yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sekaligus juga memerintahkan kepada Direksi PT untuk melakukan Likuidasi.<sup>117</sup>

Di Indonesia, pencabutan izin usaha yang diikuti dengan Likuidasi banyak terjadi dalam kasus pencabutan izin usaha bank. Berkaitan dengan Pembubaran dan Likuidasi bank terdapat pengaturannya dalam UU No. 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan<sup>118</sup> dan Pengaturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank (Peraturan LPS). Pasal 43 huruf d UU No. 24/2004 menyatakan bahwa dalam rangka melakukan Likuidasi bank gagal<sup>119</sup> yang dicabut izin usahanya, LPS memutuskan Pembubaran Badan Hukum bank,

---

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, UU No. 24 tahun 2004, LN No. 96, TLN No. 4420.

<sup>119</sup> Bank gagal (*failing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Lihat: Pasal 1 angka 7 UU No. 24/2004 dan Pasal 1 angka 6 Pengaturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank (Peraturan LPS).

membentuk tim Likuidasi (Likuidator), dan menyatakan bank sebagai bank dalam Likuidasi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 24/2004.<sup>120</sup> Pasal 6 ayat (2) UU No. 24/2004 tersebut menentukan bahwa LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal dengan kewenangan sebagai berikut:

1. mengambilalih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
2. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan;
3. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
4. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitor dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Dengan ketentuan di atas, maka LPS memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk membubarkan PT yang menjadi Badan Hukum bank, setelah PT tersebut sebagai bank gagal dicabut izin usahanya.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, UU No. 24 tahun 2004, LN No. 96, TLN No. 4420, Pasal 6 ayat (2). Sedangkan kewenangan lainnya yang dimiliki LPS dalam menjalankan tugasnya diatur dalam Pasal 6 ayat (1), sebagai berikut:

- a. menetapkan dan memungut premi penjaminan;
- b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
- c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
- d. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank
- e. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
- g. menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
- h. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
- i. menjatuhkan sanksi administratif.

<sup>121</sup>Salah satu kasus bank yang dicabut izin usahanya adalah PT Bank Global Tbk, pada 13 Januari 2005. Hal ini karena pengurus dan sekaligus pemilik bank tersebut melakukan praktik tidak patut dilakukan oleh seorang bankir dan merupakan tindakan kriminal jika dilihat dari kacamata hukum, mulai dari tidak bersedia memberikan dokumen dan tidak mau memberikan keterangan kepada pengawas, berupaya memusnahkan dokumen sampai menerbitkan surat berharga fiktif. Zulkarnain Sitompul, "Memberantas Kejahatan Perbankan: Tantangan Pengawasan Bank," dimuat dalam *Jurnal*

Menurut ketentuan Pasal 2 juncto Pasal 3 Peraturan LPS, dalam hal bank gagal dicabut izin usahanya oleh Lembaga Pengawas Perbankan (LPP), LPS segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank gagal yang dicabut izin usahanya sebelum proses Likuidasi dimulai, yaitu:<sup>122</sup>

1. Menguasai dan mengelola asset bank;
2. Mengelola kewajiban bank; dan
3. Melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, LPP, kepolisian dan instansi terkait lainnya.

Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai bank gagal yang dicabut izin usahanya dilarang melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban bank kecuali atas persetujuan tertulis dan/atau penugasan LPS. Terhitung sejak izin usaha suatu bank gagal dicabut, LPS mengambilalih dan menjalankan segala hak dan kewenangan pemegang saham termasuk hak dan wewenang RUPS.

Selanjutnya menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan LPS, dengan diambilalihnya hak dan wewenang RUPS, LPS segera memutuskan hal-hal sebagai berikut:<sup>123</sup>

1. Pembubaran Badan Hukum bank;
2. Pembentukan tim Likuidasi;
3. Penetapan status bank sebagai “Bank Dalam Likuidasi”;
4. Penonaktifan seluruh Direksi dan Komisaris.

---

*Hukum Bisnis*, Volume 24, No. 1, Tahun 2005.  
[http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah\\_kejahatan-perbankanjhb.pdf](http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah_kejahatan-perbankanjhb.pdf), diunduh pada 28 Juni 2012.

<sup>122</sup>Pengaturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank, Pasal 2 dan Pasal 3.

<sup>123</sup>*Ibid.*, Pasal 6 ayat (1).

Keputusan LPS tersebut di atas menurut Pasal 6 ayat (2) Peraturan LPS menjadi keputusan RUPS dan dimuat dalam risalah RUPS yang dibuat dengan akta Notaris.<sup>124</sup>

## **B. Status PT Setelah Pembubaran**

Pasal 143 ayat (1) UU No. 40/2007 menentukan Pembubaran PT tidak mengakibatkan PT kehilangan status Badan Hukum sampai dengan selesainya Likuidasi dan pertanggungjawaban Likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Pasal tersebut menegaskan keberadaan status PT dibubarkan. Sebelum proses Likuidasi selesai dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS atau pengadilan oleh Likuidator, Badan Hukum PT masih eksis. Ketentuan semacam ini tidak ada dalam UU No. 1/1995. Sebelumnya di dalam ketentuan Pasal 119 ayat (1) UU No. 1/1995 masih menimbulkan perbedaan pendapat tentang status Badan Hukum PT setelah Pembubaran.<sup>125</sup> Pasal 119 ayat (1) UU No. 1/1995 tersebut menyebutkan bahwa dalam hal PT bubar, maka PT tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses Likuidasi. Ketentuan semacam ini juga terdapat dalam Pasal 142 ayat (3) huruf b UU No. 40/2007 yang menyebutkan bahwa setelah Pembubaran PT tidak dapat melakukan hubungan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan PT. Kemudian menurut Pasal 142 ayat (5) UU No. 40/2007, apabila setelah Pembubaran PT tetap melakukan hubungan hukum yang tidak berkaitan dengan persoalan pemberesan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan PT bertanggungjawab secara tanggung renteng.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) juncto Pasal 143 ayat (1) UU No. 40/2007, setelah Pembubaran dan sebelum selesai proses Likuidasi atau pemberesan selesai, status PT sebagai Badan Hukum masih eksis dan PT masih

---

<sup>124</sup>*Ibid.*, Pasal 6 ayat (2).

<sup>125</sup>Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2009), hal. 340.

dapat melakukan perbuatan hukum, tetapi hanya perbuatan hukum yang berkaitan dengan pemberesan. PT yang bersangkutan tetap eksis, tetapi tidak boleh menjalankan bisnis baru, tetapi sekedar menyelesaikan tugas-tugasnya dalam rangka proses pemberesan atau Likuidasi tersebut. Kegiatan bisnis PT pada dasarnya dihentikan, tetapi dapat juga dilanjutkan jika dianggap menguntungkan PT sambil melakukan pemberesan terhadap PT yang bersangkutan.<sup>126</sup> Adapun sejumlah konsekuensi hukum penempatan PT dalam Likuidasi, antara lain sebagai berikut:<sup>127</sup>

1. Kegiatan usaha PT harus dihentikan;
2. Semua kekuasaan Direksi beralih kepada Likuidator;
3. Kekuasaan Dewan Komisaris dibekukan;
4. Kekuasaan RUPS dibekukan, kecuali untuk laporan terakhir Likuidator untuk mempertanggungjawabkan pemberesan yang dilakukannya;
5. PT tetap eksis sejauh untuk kepentingan pemberesan; dan
6. PT tidak dapat lagi mengubah status kekayaannya, kecuali yang dilakukan Likuidator dalam rangka pemberesan.

Ketentuan dan konsekuensi hukum dari PT dalam Likuidasi di Indonesia, kurang lebih memiliki aspek yang sama dengan yang diatur di Negara Pakistan, hal ini dapat dilihat pada *Guide on Winding Up/Dissolution of Companies* yang dikeluarkan oleh *Securities and Exchange Commission of Pakistan*, sebagai berikut:<sup>128</sup>

*“a. As regards the company itself: winding up does not mean that the company has ceased to exist. The company exists as a corporate entity with all the rights of such entity, with only change that its management and administration is to be carried out through liquidator / liquidators till the final dissolution of the company.”*

---

<sup>126</sup>*Ibid.*, hal. 342.

<sup>127</sup>*Ibid.*, hal. 342-343.

<sup>128</sup>*Securities and Exchange Commission of Pakistan, Guide on Winding up/Dissolution of Companies*, hal. 3.

- b. *As regards the shareholders: A new statutory liability as contributories comes into existence. Every transfer of shares or alteration in the status of a shareholder, after the winding up has commenced by the order of the Court, shall unless approved by the liquidator, be void.*
- c. *As regards the creditors:*
  - i. *They cannot file or continue suits against the company, except with the leave of the Court.*
  - ii. *They cannot proceed with the execution, if they have obtained Decrees already.*
  - iii. *They must lodge their claim and prove their debt before the liquidator.*
- d. *As regards the management, on appointment of liquidator, all the powers of the directors, chief executive and other officers, shall cease, except for the purpose of giving notice of resolution to wind up and appointment of liquidator and filing of consent of liquidator etc.*
- e. *As regards the disposition of company's property, all such dispositions are void unless with the leave of the Court or the liquidator."*

### C. Likuidasi

Pembubaran PT tidak mengakibatkan PT kehilangan status Badan Hukumnya,<sup>129</sup> namun terhitung sejak tanggal Pembubaran, PT tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam rangka Likuidasi.<sup>130</sup> Apabila larangan ini dilanggar oleh PT, maka anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan PT bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.<sup>131</sup> Karena sejak saat itu mulai berjalannya proses Likuidasi dan yang berwenang mengurus dan bertanggungjawab atas PT adalah Likuidator atau kurator.<sup>132</sup> Semua pihak ketiga

<sup>129</sup> Pasal 143 ayat (1) UU No. 40/2007.

<sup>130</sup> Pasal 142 ayat (2) huruf b UU No. 40/2007. PT tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan PT dalam rangka Likuidasi. Bandingkan dengan pengaturan mengenai Pembubaran PT di Negara Kanada, di negara ini Pembubaran atau *dissolution is the legal termination of a corporation. In other words, dissolution is the act of ending the existence of a corporation. A corporation is dissolved when a Certificate of Dissolution is issued by Corporations Canada. The effective date is shown on the Certificate of Dissolution.* <http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-44/page-81.html#docCont>, diunduh pada 17 Juni 2012.

<sup>131</sup> Pasal 142 ayat (5) UU No. 40/2007.

<sup>132</sup> Apabila terjadi Pembubaran PT berdasarkan keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, atau dengan dicabutnya kepailitan berdasar keputusan Pengadilan Niaga yang berkekuatan hukum tetap, Pembubaran itu wajib diikuti Likuidasi yang dilakukan oleh Likuidator. Jika Pembubaran terjadi berdasarkan karena harta pailit PT yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, yang bertindak melakukan Likuidasi

yang berkepentingan hanya dapat berhubungan dengan Likuidator atau kurator. Selain itu, sejak saat Pembubaran terjadi, maka pada setiap surat yang dikeluarkan PT harus dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama PT,<sup>133</sup> dengan tujuan agar pihak ketiga selaku penerima surat mengetahui dengan jelas bahwa pengirim surat adalah PT dalam Likuidasi.

Status Badan Hukum PT baru berakhir dengan selesainya Likuidasi dan pertanggungjawaban Likuidator diterima oleh RUPS atau Pengadilan.<sup>134</sup> Untuk itu, Likuidasi harus dilakukan oleh Likuidator atau kurator.<sup>135</sup> Kewajiban pertama Likuidator dalam rangka melaksanakan Likuidasi diatur pada Pasal 147 UU No. 40/2007, yaitu melakukan pemberitahuan mengenai Pembubaran PT, yaitu kepada semua kreditor dan Menteri.

Kewajiban pemberitahuan kepada semua kreditor diatur pada Pasal 147 ayat (1) huruf a UU No. 40/2007, pemberitahuan ini harus dilakukan dengan cara memberitahukan kepada semua kreditor mengenai Pembubaran PT dengan mengumumkan Pembubaran PT tersebut dalam surat kabar dan BNRI. Pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar dan BNRI, memuat hal-hal seperti: Pembubaran PT dan dasar hukumnya, nama dan alamat Likuidator, tata cara pengajuan tagihan, jangka waktu pengajuan tagihan.<sup>136</sup>

Tentang jangka waktu pengajuan tagihan telah ditentukan batas-batas pada Pasal 147 ayat (3) UU No. 40/2007 adalah 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal pengumuman dalam surat kabar dan BNRI. Berdasarkan penjelasan pasal ini,

---

adalah kurator, hal ini dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 142 ayat (2) huruf a UU No. 40/2007 mengatakan, yang dimaksud dengan Likuidasi yang dilakukan oleh kurator adalah likuidasi yang khusus dilakukan dalam hal PT bubar berdasarkan karena harta PT yang dinyatakan pailit, berada dalam keadaan insolvensi (Pasal 142 ayat (1) huruf e UU No. 40/2007).

<sup>133</sup>Pasal 143 ayat (2) UU No. 40/2007.

<sup>134</sup>Pasal 143 ayat (1) UU No. 40/2007.

<sup>135</sup>Pasal 142 ayat (2) huruf a UU No. 40/2007.

<sup>136</sup>Pasal 147 ayat (2) UU No. 40/2007. Isi atau muatan pengumuman itu bersifat imperatif dan enumeratif. Pada rumusan Pasal ini, tidak ada kata-kata “sekurang-kurangnya.” Cukup hal itu yang mesti dimuat dalam pengumuman surat kabar dan BNRI. Kurang dari itu, mengakibatkan pemberitahuan/pengumuman tidak sah.

perhitungan jangka waktu 60 (enam puluh) hari, dimulai sejak tanggal pengumuman pemberitahuan kepada kreditor yang paling akhir, misalnya pengumuman dalam surat kabar tanggal 1 Juli 2011, pengumuman dalam BNRI tanggal 3 Juli 2011, maka tanggal pengumuman yang paling akhir dimaksud adalah pada tanggal 3 Juli 2011.

Menurut Pasal 147 ayat (1) UU No. 40/2007, jangka waktu pemberitahuan atau pengumuman Pembubaran PT dalam surat kabar dan BNRI paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Pembubaran PT. Mengenai bagaimana cara menghitung jangka waktu pemberitahuan atau pengumuman itu, digariskan pada Penjelasan Pasal 147 ayat (1) UU No. 40/2007, yakni 30 (tiga puluh) hari dari tanggal Pembubaran oleh RUPS, jika PT dibubarkan oleh RUPS, atau dari tanggal penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap jika PT dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan.

Bersamaan dengan pemberitahuan Pembubaran PT kepada semua kreditor, Likuidator wajib juga memberitahukan Pembubaran itu kepada Menteri, dengan memerhatikan ketentuan jangka waktu pemberitahuan. Jangka waktu pemberitahuan PT kepada Menteri wajib dilakukan oleh Likuidator paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Pembubaran PT. Cara menghitung jangka waktu pemberitahuan kepada Menteri juga berpedoman pada Penjelasan Pasal 147 ayat (1) UU No. 40/2007, yakni 30 (tiga puluh) hari dari tanggal Pembubaran oleh RUPS, jika PT dibubarkan oleh RUPS, atau dari tanggal penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap jika PT dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (4) UU No. 40/2007, pemberitahuan kepada Menteri wajib dilengkapi dengan bukti yang terdiri dari dasar hukum Pembubaran, dan pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar.

Maksud dan tujuan pemberitahuan Pembubaran kepada Menteri menurut Pasal 147 ayat (1) huruf b UU No. 40/2007 adalah untuk mencatat dalam daftar perseroan,<sup>137</sup> bahwa PT dalam Likuidasi. Apa yang diatur dalam Pasal ini, untuk

---

<sup>137</sup>Mengenai daftar perseroan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Daftar Perseroan. Peraturan yang

memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) huruf h UU No. 40/2007. Menteri menyelenggarakan daftar perseroan, yang memuat data PT, termasuk data nomor dan tanggal akta Pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan Pengadilan tentang Pembubaran PT yang telah diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan.

Akibat hukum tidak atau lalai memberitahukan kepada kreditor dan Menteri diatur dalam Pasal 148 UU No. 40/2007, yaitu apabila Likuidator tidak atau lalai menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri dalam jangka waktu yang ditentukan, yakni paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari tanggal Pembubaran PT, hal itu menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

- a. selama belum dilakukan pemberitahuan kepada kreditor dan Menteri, maka Pembubaran PT tidak berlaku bagi pihak ketiga.<sup>138</sup>
- b. dalam hal Likuidator lalai melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Likuidator secara tanggung renteng dengan PT bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.<sup>139</sup>

Selain berkewajiban memberitahukan kepada semua kreditor dan Menteri perihal Pembubaran PT, Likuidator juga berkewajiban melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses Likuidasi. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 149 ayat (1) UU No. 40/2007. Kewajiban pemberesan harta kekayaan PT dalam proses Likuidasi, meliputi pelaksanaan:

- a. Pencatatan dan pengumpulan atas harta kekayaan dan utang PT;<sup>140</sup>

---

ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2009 ini dalam Pasal 1 angka 3 nya menyatakan bahwa daftar perseroan adalah daftar yang memuat data tentang PT. Daftar perseroan dimaksudkan sebagai sumber informasi resmi mengenai data tentang PT yang dikelola berdasarkan Peraturan Menteri ini, sifat daftar perseroan adalah terbuka untuk umum (Pasal 2).

<sup>138</sup>Pasal 148 ayat (1) UU No. 40/2007.

<sup>139</sup>Pasal 148 ayat (2) UU No. 40/2007.

<sup>140</sup>Dengan melakukan pencatatan, Likuidator dapat mengetahui berapa perkiraan nilai seluruh harta kekayaan dan berapa jumlah seluruh utang PT. Dengan melakukan perbandingan sementara, setidaknya dapat diperkirakan apakah jumlah kekayaan PT cukup untuk membayar utang-utangnya, karena apabila diperkirakan jumlah utang PT lebih besar daripada jumlah kekayaan PT, berdasarkan

- b. Pengumuman dalam surat kabar dan BNRI mengenai rencana pembagian kekayaan hasil Likuidasi;<sup>141</sup>
- c. Pembagian kepada kreditor;<sup>142</sup>
- d. Pembayaran sisa kekayaan Likuidasi kepada pemegang saham;<sup>143</sup>
- e. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.<sup>144</sup>

Likuidator wajib melakukan tindakan pemberesan berupa penyelesaian seluruh harta dan kewajiban PT sebagai akibat dari Pembubaran PT. Untuk maksud itu, Likuidator wajib melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban PT dalam Likuidasi.<sup>145</sup> Likuidasi PT dilakukan dengan pencairan harta dan/atau penagihan

---

ketentuan Pasal 149 ayat (2) UU No. 40/2007, Likuidator diwajibkan mengajukan permohonan pailit PT ke pengadilan.

<sup>141</sup>Yang dimaksud dengan rencana pembagian kekayaan hasil Likuidasi menurut Penjelasan Pasal 149 ayat (1) huruf b UU No. 40/2007, termasuk rencana besarnya utang dan rencana pembayaran kepada kreditor. Bagi kreditor yang tidak sependapat terbuka kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi yang telah diumumkan oleh Likuidator. Dalam mengajukan keberatan tersebut, kreditor dibatasi waktunya paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman. Keberatan yang diajukan kreditor dapat ditanggapi oleh Likuidator dengan memberikan sikap menerima atau menolak keberatan itu. Apabila keberatan ditolak, maka upaya yang dapat dilakukan oleh kreditor adalah mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Pihak yang digugat bukan Likuidator akan tetapi PT dalam Likuidasi. Gugatan diajukan dalam tempo maksimal 60 (enam puluh) hari dihitung sejak penolakan. Pasal 149 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 40/2007.

<sup>142</sup>Inti dari sebuah Likuidasi PT adalah pembayaran kepada para kreditor, karena dengan adanya pembayaran utang tersebut maka hubungan hukum antara PT dengan pihak ketiga menjadi selesai. Supramono, *op.cit.*, hal. 314.

<sup>143</sup>Dalam Likuidasi PT apabila kewajiban-kewajiban sudah dilaksanakan seluruhnya dan masih ada sisanya yang merupakan sisa hasil Likuidasi, maka sisa tersebut harus dikembalikan kepada pemegang saham, sebagai pemilik PT yang telah bubar, maka merekalah yang berhak menerimanya. *Ibid.*, hal. 315.

<sup>144</sup>Menurut Penjelasan Pasal 149 ayat (1) huruf e UU No. 40/2007, yang dimaksud dengan “tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan”, antara lain mengajukan permohonan pailit karena utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan PT.

<sup>145</sup>Bandingkan dengan Negara Kanada yang mengatur bahwa suatu PT bisa dibubarkan hanya apabila kekayaan telah dibagikan atau didistribusikan dan kewajiban PT telah habis atau selesai. Terdapat 2 (dua) macam prosedur untuk melakukannya, yaitu:

1. *Liquidation before starting the dissolution process.*

piutang kepada para debitor, diikuti dengan pembayaran kewajiban kepada para kreditor dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut.<sup>146</sup> Pada dasarnya cara mendistribusikan kekayaan PT kepada para kreditor dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menentukan

---

*The shareholders can pass a special resolution authorizing the directors to distribute any property and discharge any liabilities in accordance with the articles of the corporation and the requirements under the Canada Business Corporations Act (CBCA). If there is more than one class or group of shareholders, each class or group must pass a special resolution to authorize the dissolution even if these shareholders are not otherwise entitled to vote. The directors must then dispose of any property and liabilities before applying for a Certificate of Dissolution.*

2. *Starting the dissolution process before the liquidation process.*

*If the corporation will cease carrying on business while it is in the process of liquidation, it may wish to apply for a Certificate of Intent to Dissolve. Shareholders must authorize the liquidation and dissolution of the corporation by special resolution. If there is more than one class or group of shareholders, each class or group must pass a special resolution to authorize the dissolution even if these shareholders are not otherwise entitled to vote. The Certificate of Intent to Dissolve serves as public notice that the corporation is no longer carrying on its activities, except to the extent necessary for the liquidation.*

*When a Certificate of Intent to Dissolve is issued, the corporation must cease to carry on its activities except to the extent needed for the liquidation. It must also:*

1. *notify creditors of its intent to dissolve;*
2. *give notice of the intent to dissolve in each province in Canada where the corporation was carrying on activities at the time it sent the Statement of Intent to Dissolve to Corporations Canada;*
3. *do all the acts required for the dissolution; for example, proceed to collect the corporation's property, to dispose of the property that is not to be distributed in kind to shareholders and to discharge all the corporation's obligations; and*
4. *distribute the corporation's remaining property among the shareholders according to their respective rights and the provisions of the CBCA.*

*Once the liquidation process is completed, an application can be made for a Certificate of Dissolution. [http://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/eng/h\\_cs03935.html#how](http://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/eng/h_cs03935.html#how), diunduh pada 17 Juni 2012.*

<sup>146</sup> Pasal 150 UU No. 40/2007 mengatur hak kreditor yang ditolak hak tagihnya dan juga jika kreditor belum mengajukan tagihannya. Selengkapnya Pasal tersebut menyatakan sebagai berikut:

1. Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3), dan kemudian ditolak oleh Likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.
2. Kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Pembubaran PT diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1).
3. Tagihan yang diajukan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan hasil Likuidasi yang diperuntukkan bagi pemegang saham.
4. Dalam hal sisa kekayaan hasil Likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadilan negeri memerintahkan Likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil Likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham.
5. Pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan.

bahwa seluruh harta benda seorang debitor baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya.<sup>147</sup> Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pasal 1132 KUH Perdata memerintahkan agar seluruh harta debitor dijual lelang di muka umum atas dasar putusan hakim, dan hasilnya dibagikan kepada para kreditor secara seimbang, kecuali apabila diantara para kreditor itu ada kreditor yang didahulukan pemenuhan piutangnya.<sup>148</sup>

Pasal 1131 KUH Perdata di atas dikaitkan sebagai jaminan, merupakan jaminan yang timbul dari Undang-Undang. Jaminan yang demikian ini merupakan jaminan yang bentuk dan isinya ditentukan oleh Undang-Undang. Ini berarti seorang kreditor dapat diberikan jaminan berupa harta benda milik debitor tanpa secara khusus diperjanjikan. Dalam konteks ini, kreditor hanyalah seorang kreditor konkuren terhadap seluruh kekayaan debitor. Jaminan yang demikian disebut juga sebagai jaminan yang bersifat umum.<sup>149</sup> Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan ada 2 (dua) jenis kreditor, yakni kreditor konkuren dan kreditor preferen.

Selanjutnya, Pasal 1133 KUH Perdata menentukan bahwa hak untuk didahulukan diantara para kreditor timbul karena hak istimewa, gadai, dan hipotik. Dengan demikian, berdasar ketentuan Pasal 1133 KUH Perdata tersebut, seorang dapat diberikan kedudukan untuk didahulukan terhadap para kreditor lain apabila yang bersangkutan merupakan:<sup>150</sup>

1. Tagihan yang berupa hak istimewa;
2. Tagihan yang dijamin dengan hak gadai; dan
3. Tagihan yang dijamin dengan hipotik.

---

<sup>147</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hal. 291.

<sup>148</sup>*Ibid.*

<sup>149</sup>Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Jaminan Jilid 2*, (Jakarta: Indo-Hill, 2002), hal. 9-10.

<sup>150</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti: 2002), hal. 9.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, maka selain kreditor yang memiliki tagihan sebagaimana dimaksud Pasal 1133 KUH Perdata di atas, kreditor yang memiliki tagihan yang dijamin dengan hak tanggungan dan hak fidusia juga memiliki kedudukan yang harus didahulukan terhadap kreditor konkuren.<sup>151</sup>

Kemudian oleh Pasal 1134 KUH Perdata ditentukan bahwa hak istimewa itu adalah suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang kreditor sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada kreditor lainnya, semata-mata berdasar sifat piutangnya.<sup>152</sup> Salah satu hak istimewa tersebut adalah sebagaimana diatur Pasal 1137 KUH Perdata. Pasal ini menyebutkan:<sup>153</sup>

*“Hak dari kas Negara, kantor lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengalami hal-hal itu.*

*Hal-hal yang sama mengenai persatuan-persatuan atau perkumpulan-perkumpulan yang berhak atau kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada atau akan diadakan tentang hal itu.”*

Dengan demikian, tagihan pajak, bea dan biaya kantor lelang merupakan hak istimewa yang harus didahulukan pelunasannya dari tagihan yang dijamin dengan hak jaminan dalam harta kekayaan debitor pailit dilikuidasi.<sup>154</sup> Pasal-pasal KUH Perdata di atas mengatur urutan prioritas para kreditor. Apabila tidak ditentukan bahwa suatu piutang merupakan hak istimewa yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada piutang yang dijamin dengan suatu hak jaminan (gadai, fidusia, hak tanggungan atau hipotik), maka urutan kreditor sebagai berikut:<sup>155</sup>

---

<sup>151</sup>*Ibid.*

<sup>152</sup>Subekti, *op.cit.*, hal. 291.

<sup>153</sup>*Ibid.*, hal. 291-292.

<sup>154</sup>Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 11.

<sup>155</sup>*Ibid.*

1. Kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan;
2. Kreditor yang memiliki hak istimewa;
3. Kreditor konkuren.

Apabila suatu hak istimewa ditentukan harus dilunasi terlebih dahulu daripada kreditor pemegang hak jaminan, maka urutan kreditor sebagai berikut:<sup>156</sup>

1. Kreditor yang memiliki hak istimewa;
2. Kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan;
3. Kreditor konkuren.

Kreditor pemegang hak jaminan diatas adalah kreditor separatis. Kreditor separatis merupakan kreditor yang dapat bertindak untuk mempertahankan hak yang diberikan undang-undang seolah-olah tidak ada kepailitan terhadap debitor. Kreditor separatis sebagai pemegang hak jaminan kebendaan berhak untuk didahulukan pelunasan utang-utang debitor dengan cara menjual benda-benda yang dijadikan jaminan. Artinya, mereka ini tetap dapat melaksanakan hak-hak seolah-olah tidak ada kepailitan.<sup>157</sup>

Dalam hal Likuidator memperkirakan bahwa utang PT lebih besar daripada kekayaan PT, Likuidator wajib mengajukan permohonan pailit PT. Kewajiban ini dikecualikan dalam dua hal:<sup>158</sup>

- a. perundang-undangan menentukan lain; dan
- b. semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.

---

<sup>156</sup>*Ibid.*

<sup>157</sup>Triweka Rinanti, *Dilematis Kreditor Separatis di Pengadilan Niaga*, (Jakarta: Triweka & Partners, 2006), hal. 8 dalam Khairandy, *op.cit.*, hal. 347.

<sup>158</sup>Pasal 149 ayat (2) UU No. 40/2007.

Prinsipnya, apabila Likuidator telah melakukan pemberesan dengan cara melakukan pencatatan dan pengumpulan kekayaan serta utang PT, dan dari hasil pemberesan itu Likuidator memperkirakan utang PT lebih besar daripada kekayaan PT, Likuidator wajib mengajukan permohonan pailit. Bentuk pengajuan pailitnya adalah *voluntary petition*.<sup>159</sup>

Kewenangan Likuidator untuk mengajukan pailit terhadap PT dalam Likuidasi adalah kewenangan yang diberikan UU No. 40/2007 kepadanya, dalam hal ini oleh Pasal 149 ayat (2). Dengan demikian, permohonan pailit yang diajukan Likuidator tidak tunduk kepada ketentuan Pasal 104 ayat (1) UU No. 40/2007. Oleh karena itu, permohonan pailit atas PT yang diajukan Likuidator dalam kasus apabila utang PT lebih besar dari kekayaan PT tidak perlu memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu. Prinsip atau penerapan ini, merupakan kebalikan dari kewenangan Direksi untuk mengajukan pailit atas PT. Menurut Pasal 104 ayat (1) UU No. 40/2007 apabila Direksi hendak mengajukan permohonan pailit atas PT kepada Pengadilan Niaga, harus terlebih dahulu mempersetujui RUPS.<sup>160</sup>

#### **D. Berakhirnya Status Badan Hukum PT**

Setelah proses pembagian hasil kekayaan Likuidasi selesai, PT harus mengadakan RUPS. Rapat Umum Pemegang Saham ini dilaksanakan sebagai wadah bagi Likuidator untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya atau hasil akhir proses Likuidasi. Di depan RUPS, Likuidator memberikan laporan pertanggungjawaban atas Likuidasi yang dilakukannya.<sup>161</sup>

---

<sup>159</sup>*Voluntary petition* menurut *Black's Law Dictionary Ninth Edition* adalah *a petition filed with a bankruptcy court by a debtor seeking protection from creditors. Also termed bankruptcy petition; debtor's petition.* Garner, *op.cit.*, hal. 1262.

<sup>160</sup>Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas PT sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 104 ayat (1) UU No. 40/2007.

<sup>161</sup>Laporan tersebut disusun secara sistematis yang berisi: Judul, Pendahuluan, Pengangkatan Likuidator, Pemberitahuan Pembubaran PT, Pemberesan Harta Kekayaan, Penutup dan Lampiran.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) UU No. 40/2007, berakhirnya status Badan Hukum PT adalah sampai dengan selesainya Likuidasi dan pertanggungjawaban Likuidator diterima oleh RUPS<sup>162</sup> atau pengadilan.<sup>163</sup> Setelah selesai memberikan pertanggungjawaban atas Likuidasi yang dilakukannya, Likuidator masih mempunyai kewajiban, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberitahuan dan pengumuman hasil akhir Likuidasi

Berdasarkan Pasal 152 ayat (3) UU No. 40/2007, pemberitahuan dan pengumuman hasil akhir proses Likuidasi dalam surat kabar, wajib dilakukan Likuidator setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan (*release and discharge*) atau setelah PN menerima pertanggungjawaban Likuidator yang ditunjukkannya, sedangkan kewajiban kurator memberitahukan dan mengumumkan hasil akhir proses Likuidasi, setelah pertanggungjawaban kurator diterima oleh Hakim Pengawas.

2. Pemberitahuan hasil akhir Likuidasi kepada Menteri

Likuidator wajib memberitahukan hasil akhir Likuidasi kepada Menteri, yang harus dilakukan oleh Likuidator paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pertanggungjawabannya diterima oleh RUPS,<sup>164</sup> berdasarkan pemberitahuan itu, maka Menteri:

---

<sup>162</sup>Kuorum RUPS untuk pertanggungjawaban Likuidator tidak diatur secara khusus, maka kuorum yang berlaku adalah yang diatur dalam Pasal 86 dan Pasal 87 UU No. 40/2007. RUPS dihadiri minimal  $\frac{1}{2}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Apabila kuorum tidak tercapai, dapat dilakukan RUPS kedua dengan kuorum minimal  $\frac{1}{3}$  pemegang saham hadir. Jika kuorum tidak tercapai juga, dapat diadakan RUPS ketiga dengan kuorum ditetapkan oleh PN. Dalam pengambilan keputusan RUPS mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Apabila cara tersebut tidak tercapai, maka dilakukan dengan menggunakan suara terbanyak (*voting*). Keputusan RUPS adalah sah apabila disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  pemegang saham yang hadir dalam RUPS. Jika kuorum RUPS tercapai dan dalam pertanggungjawaban Likuidator tidak ada masalah karena semua tugasnya dalam dilaksanakan dengan baik, maka RUPS dapat mengambil keputusan untuk menerima pertanggungjawaban Likuidator tersebut. dengan keputusan RUPS itu, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan Likuidator dari tugasnya.

<sup>163</sup>Setelah Likuidator melaksanakan tugasnya melikuidasi PT, pertanggungjawabannya diberikan kepada pengadilan yang mengangkatnya. Pasal 152 ayat (1) UU No. 40/2007.

<sup>164</sup>Pasal 152 ayat (7) UU No. 40/2007.

- a. Mencatat berakhirnya status Badan Hukum PT dan menghapus nama PT dari daftar perseroan;<sup>165</sup>
  - b. Mengumumkan berakhirnya status Badan Hukum Perseroan dalam BNRI.<sup>166</sup>  
Kewajiban Menteri mencatat, menghapus dan mengumumkan berakhirnya Badan Hukum PT karena Likuidasi berlaku juga bagi berakhirnya status Badan Hukum PT karena Penggabungan, Peleburan dan Pemisahan.<sup>167</sup>
3. Pengumuman dalam surat kabar
- Selain memberitahukan proses akhir Likuidasi kepada Menteri, Likuidator juga wajib mengumumkan proses akhir hasil Likuidasi dalam surat kabar,<sup>168</sup> namun Likuidator tidak perlu mengumumkan dalam BNRI, karena hal itu menjadi kewajiban Menteri untuk mengumumkan berakhirnya status Badan Hukum PT dalam BNRI.<sup>169</sup>
4. Jangka waktu pemberitahuan dan pengumuman
- Pasal 152 ayat (7) UU No. 40/2007 mengatur ketentuan mengenai jangka waktu pemberitahuan kepada Menteri dan pengumuman dalam surat kabar, yaitu jangka waktunya 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal pertanggungjawaban Likuidator atau kurator diterima oleh RUPS, PN atau Hakim Pengawas, dan pengumuman berakhirnya status Badan Hukum PT dalam BNRI oleh Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 152 ayat (8) UU No. 40/2007 merupakan tahap akhir proses Pembubaran PT.

#### **E. Proses Penghapusan Nama PT dari Daftar Perseroan**

Setelah kewajiban-kewajiban Likuidator yang diatur dalam Pasal 152 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 40/2007 terpenuhi, yaitu Menteri telah menerima pemberitahuan

---

<sup>165</sup>Pasal 152 ayat (5) UU No. 40/2007.

<sup>166</sup>Pasal 152 ayat (8) UU No. 40/2007.

<sup>167</sup>Pasal 152 ayat (6) UU No. 40/2007.

<sup>168</sup>Pasal 152 ayat (3) UU No. 40/2007.

<sup>169</sup>Pasal 152 ayat (8) UU No. 40/2007.

hasil akhir proses Likuidasi PT, maka selanjutnya Menteri mencatat berakhirnya status Badan Hukum PT dan menghapus nama PT dari daftar perseroan.<sup>170</sup>

Daftar perseroan diselenggarakan oleh Menteri, dimana untuk menyelenggarakan daftar perseroan,<sup>171</sup> Menteri menugaskan kepada pejabat yang ditunjuk yaitu Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU).<sup>172</sup> Dirjen AHU wajib membuat daftar perseroan yang memuat data PT yang meliputi:<sup>173</sup>

- a. nama dan tempat kedudukan PT;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT;
- c. jangka waktu pendirian PT;
- d. permodalan PT yang meliputi:
  1. modal dasar;
  2. modal ditempatkan dan disetor;
  3. jumlah saham dan nilai nominal saham; dan
  4. bentuk setoran saham dan besaran nilainya.
- e. alamat lengkap PT yang meliputi:
  1. nama jalan, nomor kantor, dan nomor Rukun Tetangga/Rukun Warga;
  2. kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi; dan
  3. kode pos, nomor telepon, dan faksimil.
- f. nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum PT;

---

<sup>170</sup>Pasal 152 ayat (5) UU No. 40/2007.

<sup>171</sup>Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Daftar Perseroan (Permenkumham Nomor M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009).

<sup>172</sup>Pasal 3 ayat (2) Permenkumham No. M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009. Tugas dan fungsi Dirjen AHU adalah unsur pelaksana yang berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Menteri, yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang administrasi hukum umum. *Peningkatan Investasi Melalui Reformasi Birokrasi (wawancara dengan Dirjen AHU)*, <http://ditjenahu.kemenkumham.go.id/index.php/peningkatan-investasi-melalui-reformasi-birokrasi-wawancara-dengan-dirjen-ahu>, diunduh pada 11 Juni 2012.

<sup>173</sup>Pasal 3 ayat (3) Permenkumham No. M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009.

- g. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar;
- h. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri;
- i. nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
- j. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris PT;
- k. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang Pembubaran PT yang telah diberitahukan kepada Menteri;
- l. berakhirnya status Badan Hukum PT;
- m. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi PT yang wajib diaudit.

Data PT yang terkait dengan tindakan Pembubaran PT masuk dalam daftar perseroan yang wajib dilakukan oleh Dirjen AHU, dengan mencatat nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang Pembubaran PT yang telah diberitahukan kepada Menteri, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 3 ayat (3) huruf k Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Daftar Perseroan (Permenkuham Nomor M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009) di atas. Demikian pula dengan berakhirnya status Badan Hukum PT, Dirjen AHU juga melakukan pencatatan berakhirnya status Badan Hukum, namun berbeda dengan Pembubaran PT, dalam pencatatan berakhirnya status Badan Hukum PT, Dirjen AHU tidak melakukan pencatatan perihal nomor dan tanggal akta Notaris tentang hasil akhir proses Likuidasi PT yang telah diberitahukan kepada Menteri.<sup>174</sup> Padahal seharusnya Dirjen AHU tetap melakukan pencatatan perihal nomor dan tanggal akta Notaris tentang hasil akhir proses Likuidasi PT yang telah diberitahukan kepada Menteri yang

---

<sup>174</sup> Pasal 3 ayat (3) huruf l Permenkuham Nomor M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009.

merupakan dasar dari Menteri untuk melakukan penghapusan nama PT dari daftar perseroan.

Dalam hal terjadi perubahan data PT, maka perubahan tersebut harus dimasukkan dalam daftar perseroan. Perubahan data PT tersebut meliputi:<sup>175</sup>

- a. perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya;
- b. perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- c. perubahan alamat lengkap PT;
- d. Pembubaran PT;
- e. berakhirnya status badan hukum karena hukum akibat penggabungan, peleburan, dan pemisahan; dan
- f. berakhirnya proses likuidasi.

Jelaslah bahwa untuk Pembubaran PT dan berakhirnya proses likuidasi merupakan perubahan data PT yang harus juga dimasukkan dalam daftar Perseroan, namun tidak disebutkan bahwa dengan berakhirnya proses Likuidasi akan diikuti dengan berakhirnya status Badan Hukum PT.

Data tentang PT dimasukkan dalam daftar perseroan pada tanggal yang sama bersamaan dengan dikeluarkannya:<sup>176</sup>

- a. keputusan Menteri mengenai pengesahan status badan hukum PT;
- b. keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar PT;
- c. surat Menteri mengenai penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT; dan/atau
- d. surat Menteri mengenai penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan.

Pengolahan data tentang PT dalam daftar perseroan dilakukan berdasarkan SABH.<sup>177</sup> Setiap daftar perseroan diberi nomor urut daftar perseroan dan setiap awal

---

<sup>175</sup>Pasal 3 ayat (5) Permenkumham No. M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009.

<sup>176</sup>Pasal 4 Permenkumham No. M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009.

<sup>177</sup>Pasal 5 ayat (1) Permenkumham No. M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009.

tahun dimulai dengan nomor urut angka 1 (satu).<sup>178</sup> Format daftar perseroan disusun oleh Dirjen AHU.<sup>179</sup> Nomor urut daftar perseroan diberikan bagi PT yang telah memperoleh status Badan Hukum, yang perubahan anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan atau yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima Menteri.<sup>180</sup> Dirjen AHU wajib menyimpan data tentang PT dalam daftar perseroan yang dilakukan berdasarkan SABH dan disimpan dalam penyimpanan data tersendiri.<sup>181</sup>

Walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Permenkumham No. M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009, pengolahan data tentang PT dalam daftar perseroan dilakukan berdasarkan SABH, namun berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari hasil wawancara terhadap Freddy Harris untuk hal berakhirnya proses Likuidasi masih dilakukan pencatatan secara manual.<sup>182</sup>

Untuk memperoleh data PT, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis disertai alasannya kepada Dirjen AHU.<sup>183</sup> Permohonan dilampiri bukti pembayaran biaya untuk memperoleh informasi tentang data PT dalam daftar perseroan.<sup>184</sup> Dirjen AHU memberikan jawaban atas permohonan untuk memperoleh data PT paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.<sup>185</sup>

---

<sup>178</sup>Pasal 5 ayat (2) Permenkumham No. M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009.

<sup>179</sup>Pasal 5 ayat (3) Permenkumham No. M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009.

<sup>180</sup>Pasal 5 ayat (4) Permenkumham No. M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009.

<sup>181</sup>Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Permenkumham No. M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009.

<sup>182</sup>Wawancara dilakukan pada 12 Juni 2012. Freddy Harris saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dirjen AHU.

<sup>183</sup>Pasal 7 ayat (1) Permenkumham No. M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009.

<sup>184</sup>Pasal 7 ayat (2) Permenkumham No. M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009.

<sup>185</sup> Pasal 8 Permenkumham No. M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009.

## **F. Pengumuman Berakhirnya Status Badan Hukum PT Dalam BNRI**

Ketentuan tentang pengumuman PT dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.HT.01.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Permenkumham No. M.02.HT.01.01 Tahun 2007). Peraturan Menteri ini ditelaah direvisi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01. Tahun 2009 (Permenkumham No. M.HH-01.AH.01.01. Tahun 2009).

Menteri berdasarkan UU No. 40/2007 berwenang melakukan pengumuman PT dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI), kewenangan tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh Dirjen AHU.<sup>186</sup> Pengumuman PT dalam TBNRI, meliputi:<sup>187</sup>

- a. akta pendirian beserta Keputusan Menteri mengenai pengesahan PT;
- b. akta perubahan anggaran dasar beserta Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar PT; dan/atau
- c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

Dirjen AHU mengumumkan PT dalam TBNRI paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan akta Keputusan Menteri mengenai persetujuan pendirian PT atau perubahan anggaran dasar PT dan/atau paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitnya surat penerimaan pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar PT.<sup>188</sup>

Pengumuman dilaksanakan dengan membubuhkan nomor TBNRI. Penomoran TBNRI dilakukan berdasarkan nomor urut sebagai lanjutan dari nomor

---

<sup>186</sup>Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Permenkumham No. M.HH-01.AH.01.01. Tahun 2009.

<sup>187</sup>Pasal 3 Permenkumham No. M.02.HT.01.01 Tahun 2007.

<sup>188</sup>Pasal 5 Permenkumham No. M.HH-01.AH.01.01. Tahun 2009.

TBNRI sebelumnya. Nomor urut dilakukan sesuai dengan urutan penerimaan dokumen. Nomor TBNRI dicatat dalam buku agenda TBNRI.<sup>189</sup>

Dirjen AHU mencetak TBNRI dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan kepada Notaris dan Direksi PT yang bersangkutan. TBNRI juga disampaikan kepada perusahaan percetakan guna dicetak ulang sebagai dokumen resmi.<sup>190</sup> Atas permintaan PT yang bersangkutan, pencetakan ulang dokumen resmi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan tersebut di atas.<sup>191</sup>

Untuk melakukan pencetakan TBNRI, Dirjen AHU dapat bekerjasama dengan perusahaan percetakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Biaya pengumuman dalam TBNRI diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2009 yang mengatur tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departmen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Biaya percetakan naskah TBNRI selanjutnya dibebankan kepada PT yang bersangkutan.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 152 ayat (8) UU No. 40/2007, yang menyatakan bahwa Menteri mengumumkan berakhirnya status Badan Hukum PT dalam BNRI. Bentuk pengumuman dalam BNRI ini merupakan syarat publisitas yang memang harus dilakukan oleh Menteri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30 UU No. 40/2007.<sup>192</sup> Pengumuman dalam BNRI perihal berakhirnya status Badan Hukum

---

<sup>189</sup>Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Permenkumham No. M.02.HT.01.01 Tahun 2007.


<sup>190</sup>Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Permenkumham No. M.HH-01.AH.01.01. Tahun 2009.

<sup>191</sup>Pasal 7 ayat (4) Permenkumham No. M.HH-01.AH.01.01. Tahun 2009.

<sup>192</sup> Pasal 30 UU No. 40/2007.

1. Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia:
  - a. akta pendirian PT beserta keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
  - b. akta perubahan anggaran dasar PT beserta keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
  - c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

PT memang sudah sepatutnya dilakukan oleh Menteri, karena apa yang harus dilakukan terhadap PT pada saat memperoleh status Badan Hukum, juga harus dilakukan pada saat PT kehilangan status Badan Hukumnya.



- 
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN HASIL AKHIR PROSES LIKUIDASI**  
**KEPADA MENTERI DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP STATUS**  
**BADAN HUKUM PT**

**A. Sifat Hukum (*Legal Nature*) dari Kewajiban Likuidator Memberitahukan Hasil Akhir Proses Likuidasi Kepada Menteri Secara Elektronik Melalui SABH**

Kewajiban Likuidator untuk memberitahukan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri lahir setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan (*release and discharge*) atau setelah PN menerima pertanggungjawaban Likuidator yang ditunjuknya, sedangkan kewajiban kurator memberitahukan hasil akhir proses Likuidasi setelah pertanggungjawaban kurator diterima oleh Hakim Pengawas.<sup>193</sup>

Kewajiban pemberitahukan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri erat kaitannya dengan SABH dan proses administrasi Badan Hukum PT<sup>194</sup> dan mengingat proses administrasi Badan Hukum wajib dilakukan berdasarkan akta otentik, maka peran Notaris menjadi sangat penting.<sup>195</sup> Selain memiliki tugas pokok membuat akta otentik, UU No. 40/2007 juga telah memberikan kepercayaan dan peran yang

---

<sup>193</sup>Pasal 152 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 40/2007.

<sup>194</sup>Administrasi Badan Hukum PT tersebut meliputi hal-hal berikut ini:

1. Pembuatan akta Notaris tentang pendirian PT dan anggaran dasar PT;
  2. Permohonan penggunaan nama PT kepada Menteri;
  3. Permohonan pengesahan akta Pendirian PT kepada Menteri;
  4. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar PT kepada Menteri;
  5. Pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT kepada Menteri;
  6. Pemberitahuan perubahan data PT kepada Menteri; dan
  7. Pengumuman dalam daftar perseroan dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- Iswi, *op.cit.*, hal. 239.

<sup>195</sup>Tugas dan kewenangan Notaris sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU No. 30/2004) dalam penerapan UU No. 40/2007, hanya membuat akta otentik yang mencakup akta pendirian PT berikut perubahan-perubahannya (jika ada), akta risalah RUPS, dan akta pernyataan keputusan rapat yang didasarkan pada RUPS yang dibuat dibawah tangan. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 tahun 2004, LN No. 117, TLN No. 4432, Pasal 15. Selain berwenang membuat akta otentik, Notaris juga memiliki kewenangan lain yang ditentukan dalam undang-undang ini.

dominan kepada Notaris, dimana permohonan pengesahan akta pendirian berikut perubahannya (jika ada), permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar, pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan data perseroan, hanya dapat diajukan melalui Notaris selaku kuasa pendiri atau Direksi atau Likuidator kepada Menteri. Permohonan tersebut dapat diajukan oleh Notaris secara elektronik melalui SABH<sup>196</sup> dengan mengisi Daftar Isian Akta Notaris (DIAN), yang terdiri dari 3 macam, yaitu:<sup>197</sup>

1. DIAN I, untuk permohonan pengesahan status Badan Hukum PT;
2. DIAN II, untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar PT dan penyesuaian UU No. 40/2007;
3. DIAN III, untuk penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data PT serta Pembubaran PT.

---

<sup>196</sup>Pengelolaan SABH sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak tanggal 5 Januari 2009. SABH yang ada saat ini adalah SABH generasi baru. SABH ini sepenuhnya dikelola oleh Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan seluruh pendapatan (100%) dari SABH menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Nilai Tambah SABH diantaranya adalah:

1. Peningkatan pelayanan jasa hukum (pengesahan badan hukum) dan maksimal 60 (enam puluh) hari atau lebih menjadi paling lama 1 (satu) minggu dan paling cepat 3 (tiga) hari.
2. Dengan sistem *online* dapat dihindari frekuensi tatap muka antara penyedia jasa dan pemakai jasa dan dapat ditekan seminimal mungkin sehingga terjadinya kolusi, dan nepotisme yang berakhir dengan suap dapat dihilangkan.
3. Kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya di lingkungan Direktorat Perdata semakin meningkat. Selain itu diharapkan terjadi perubahan sikap dan perilaku dan tenaga pegawai negeri yang selalu mengandalkan kekuasaan menjadi tenaga penyedia jasa yang profesional, memiliki integritas dan berwibawa sekaligus sebagai mitra kerja *stakeholder* yang dapat dipercaya.
4. Dengan sistem *online* maka fungsi dan kontrol dan kendali dapat dilaksanakan tanpa memerlukan banyak tenaga melainkan cukup dengan sistem yang terkendali oleh Kepala Sub Direktorat, Direktur dan Direktur Jenderal, dengan bantuan dan para Notaris.
5. Pengelolaan SABH dengan mengundang investor memiliki aspek pengembalian investasi dengan cara menetapkan biaya akses (*access fee*) bagi setiap pengguna sistem tersebut. Pola Pengelolaan SABH dengan sistem biaya akses memberikan pendapatan penghasilan (revenue) yang sangat besar kepada perusahaan investor.

*Peningkatan Investasi Melalui Reformasi Birokrasi (wawancara dengan Dirjen AHU), <http://ditjenahu.kemendikham.go.id/index.php/peningkatan-investasi-melalui-reformasi-birokrasi-wawancara-dengan-dirjen-ahu>, diunduh pada 11 Juni 2012.*

<sup>197</sup>Pieter Latumenten, *Daluarsa dan Sanksi Kebatalan Akta Notaris Menurut UU PT*, makalah disampaikan dalam Pelatihan Khusus Aplikasi SABH Generasi 2 dengan Segala Kompleksitasnya, Bogor, 14 April 2011, hal. 1-2.

Akta-akta Notaris yang dijadikan dasar permohonan, bukan saja menjadi konsumsi atau untuk kepentingan para pihak atau Dirjen AHU<sup>198</sup> untuk kepentingan pengajuan permohonan, namun juga berfungsi sebagai alat bukti otentik baik dalam perkara perdata maupun pidana, sehingga akta-akta Notaris juga merupakan konsumsi dari penegak hukum dan para ahli (akademisi) dalam menilai keabsahan akta Notaris tersebut, bilamana akta-akta Notaris tersebut menjadi sengketa hukum.<sup>199</sup>

Dengan demikian, Likuidator dalam melakukan kewajibannya memberitahukan hasil proses akhir Likuidasi kepada Menteri secara elektronik melalui SABH dapat melakukannya melalui Notaris yang terdaftar dalam SABH, dan selanjutnya Notaris akan mengakses *website* SABH guna mengurus proses pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri.<sup>200</sup> Untuk melakukan akses ke dalam SABH, Notaris harus melalui [www.sisminbankum.go.id](http://www.sisminbankum.go.id).<sup>201</sup>

Di dalam UU No. 40/2007 diatur ketentuan bahwa untuk perubahan-perubahan tertentu dalam anggaran dasar PT ada yang membutuhkan ‘persetujuan’ Menteri, dan ada pula yang ‘cukup diberitahukan’ kepada Menteri. Perubahan anggaran dasar PT yang harus mendapat persetujuan dari Menteri, meliputi perubahan:<sup>202</sup>

1. nama PT dan/atau tempat kedudukan PT;
2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT;
3. jangka waktu berdirinya PT;

---

<sup>198</sup>Lihat Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2000.

<sup>199</sup>Latumenten, *op.cit.*, hal. 2.

<sup>200</sup>Likuidator selaku pemohon tidak bisa secara langsung mengakses SABH, sehingga harus memberikan kuasa kepada Notaris yang dikehendaki.

<sup>201</sup>Namun sebelum dapat mengakses SABH, Notaris wajib mengirimkan surat permohonan kepada Dirjen AHU untuk dapat menggunakan jasa SABH dengan mengisi formulir yang telah ditentukan. Setelah surat permohonan diterima dan disetujui Dirjen AHU, maka Notaris yang bersangkutan akan menerima *username* dan *password*. *Username* adalah kode identitas pemakai yang digunakan di dunia maya (semacam KTP di dunia nyata), sedangkan *password* adalah kode tertentu yang digunakan untuk membuka akses internet yang dikehendaki (semacam kunci di dunia nyata).

<sup>202</sup>Pasal 21 ayat (2) UU No. 40/2007.

4. besarnya modal dasar;
5. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
6. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Perubahan anggaran dasar PT selain tersebut di atas, cukup diberitahukan kepada Menteri.<sup>203</sup> Dalam administrasi Badan Hukum PT kadangkala dibutuhkan perubahan data PT yang tidak terkait dengan perubahan anggaran dasar PT. Jika ada perubahan data PT, maka perubahan data tersebut cukup diberitahukan oleh pemohon<sup>204</sup> (lewat Notaris selaku pejabat umum yang diberi kewenangan mengakses SABH) kepada Menteri atau Dirjen AHU secara *online* melalui SABH dengan cara mengisi “Format Perubahan Data PT” dilengkapi keterangan dokumen pendukung. Perubahan data PT yang perlu diberitahukan tersebut, meliputi:<sup>205</sup>

1. Perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya;
2. Perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama;
3. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
4. Perubahan alamat lengkap PT;
5. Pembubaran PT;
6. Berakhirnya status badan hukum PT setelah pertanggungjawaban Likuidator atau kurator telah diterima oleh RUPS, pengadilan atau Hakim Pengawas; dan
7. Penggabungan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar PT.

---

<sup>203</sup>Pasal 21 ayat (3) UU No. 40/2007.

<sup>204</sup>Pemohon adalah pihak-pihak berkepentingan yang memberikan kuasa kepada Notaris. Pihak-pihak berkepentingan tersebut dapat berupa:

- a. Calon pendiri PT secara bersama-sama; atau
- b. Direksi PT yang telah memperoleh status Badan Hukum; atau
- c. Likuidator PT yang bubar (dalam Likuidasi); atau
- d. Kurator PT yang pailit.

<sup>205</sup>Pasal 15 ayat (2) Permenkumham No. M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011.

Proses administrasi Badan Hukum PT saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (Permenkumham No. M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011). Peraturan Menteri ini merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 40/2007. Berdasarkan Permenkumham No. M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011, administrasi Badan Hukum PT terdiri dari:

1. Pengesahan Badan Hukum PT;
2. Persetujuan perubahan anggaran dasar PT;
3. Pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT;
4. Pemberitahuan perubahan data PT.

Mengacu kepada hal-hal di atas, maka dalam melaksanakan kewajibannya melakukan pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri, Likuidator dapat melakukannya melalui Notaris yang telah diberi kuasa oleh Likuidator untuk melakukan pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri. Pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri merupakan bentuk pemberitahuan perubahan data PT yang berkaitan dengan berakhirnya status Badan Hukum PT, karena proses pemberitahuan ini dilakukan setelah pertanggungjawaban Likuidator atau kurator telah diterima oleh RUPS, pengadilan atau Hakim Pengawas sebagaimana diamanatkan Pasal 152 ayat (3) UU No. 40/2007. Pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri ini harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS, pengadilan atau Hakim Pengawas.<sup>206</sup>

---

<sup>206</sup>Pasal 152 ayat (7) UU No. 40/2007.

Dokumen pendukung pemberitahuan perubahan data PT dalam hal berakhirnya status Badan Hukum PT setelah pertanggungjawaban Likuidator atau kurator telah diterima oleh RUPS, pengadilan atau Hakim Pengawas, berupa:<sup>207</sup>

1. Pemberitahuan dari Likuidator atau kurator mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses Likuidasi dan pengumuman dalam surat kabar mengenai pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau kurator dan tembusan akta Notaris mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses Likuidasi yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya; dan
2. Pengumuman dalam surat kabar mengenai hasil penggabungan, peleburan atau pemisahan.

Kemudian dokumen pendukung di atas disampaikan setelah Format Perubahan Data PT diberitahukan secara *online* melalui *website* SABH oleh Notaris.<sup>208</sup> Di sisi lain, dokumen pendukung yang berupa tembusan akta Notaris harus dibubuhi stempel jabatan Notaris pada halaman pertama dan terakhir dari tembusan akta tersebut.<sup>209</sup> Menteri cq Dirjen AHU berwenang dan bertanggungjawab melakukan pemeriksaan terhadap data isian pada Lampiran I hingga Lampiran IV Permenkumham No. M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011.<sup>210</sup> Sedangkan Notaris bertanggungjawab dalam pembuatan akta yang memuat perubahan data yang dibuat di hadapannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>211</sup>

Berdasarkan langkah-langkah dan prosedur yang harus dilakukan untuk memberitahukan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri yang merupakan bentuk pemberitahuan perubahan data PT yang berkaitan dengan berakhirnya status Badan Hukum PT sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>207</sup> Pasal 15 ayat (3) huruf f Permenkumham No. M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011.

<sup>208</sup> Pasal 15 ayat (4) Permenkumham No. M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011.

<sup>209</sup> Pasal 16 Permenkumham No. M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011.

<sup>210</sup> Pasal 17 ayat (1) Permenkumham No. M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011.

<sup>211</sup> Pasal 17 ayat (2) Permenkumham No. M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011.

kewajiban Likuidator memberitahukan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri secara elektronik melalui SABH sifatnya administratif. Dari diuraikan diatas, melahirkan persepsi atau pendapat yang berbeda bukan saja dalam tataran pemikiran namun dalam pelaksanaannya antara SABH disatu pihak dengan UU No. 40/2007 dilain pihak, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat perubahan data PT dalam hal ini pemberitahuan perubahan data PT yang berkaitan dengan berakhirnya status Badan Hukum PT yang menurut UU No. 40/2007 harus diberitahukan kepada Menteri melalui SABH, namun ternyata untuk akses DIAN III<sup>212</sup> melalui SABH tidak bisa dilakukan karena program SABH untuk proses pemberitahuan perubahan data tersebut belum ada. Dengan demikian, karena sifatnya administratif, maka apabila pemberitahuan perubahan data PT yang berkaitan dengan berakhirnya status Badan Hukum PT kepada Menteri melalui SABH tidak dapat dilakukan hal ini tidak dapat menimbulkan sanksi yuridis, asalkan esensi pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri tetap dilakukan oleh Likuidator. Beda halnya apabila karena tidak dapat dilakukan melalui SABH, Likuidator tidak juga melakukan pemberitahuan kepada Menteri secara manual sampai dengan batas yang ditentukan yaitu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban Likuidator atau kurator diterima oleh RUPS, pengadilan atau hakim pengawas,<sup>213</sup> maka sanksinya Menteri menolak pemberitahuan perubahan data PT yang berkaitan dengan berakhirnya status Badan Hukum PT. Selanjutnya, karena pemberitahuan tidak diterima oleh Menteri, maka penghapusan nama PT dari daftar perseroan dan pengumuman dalam BNRI tidak dapat dilakukan oleh Menteri, dengan demikian proses berakhirnya status Badan Hukum PT belum selesai dengan sempurna atau dengan kata lain status Badan Hukum PT tetap masih ada.<sup>214</sup>

---

<sup>212</sup>Akses DIAN III dalam SABH hanya untuk penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data PT serta Pembubaran PT, sedangkan untuk pemberitahuan perubahan data PT yang berkaitan dengan berakhirnya status Badan Hukum PT belum ada.

<sup>213</sup>Pasal 152 ayat (7) UU No. 40/2007.

<sup>214</sup>Bandingkan dengan proses administrasi *dissolution* di Amerika Serikat yang diatur dalam *Article 7 Section 705 RULLCA 2006*.

## **B. Akibat Hukum Terhadap Status PT yang Dibubarkan Apabila Tidak Dapat Menyampaikan Pemberitahuan Hasil Akhir Proses Likuidasi Secara Elektronik karena Data PT Tidak Ada Lagi Dalam Basis Data Elektronik SABH**

### **1. Kasus Posisi**

Permasalahan ini bermula dari proses Pembubaran PT yang terjadi pada PT XYZ yang menurut ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf a UU No. 40/2007 telah melakukan Pembubaran PT berdasarkan keputusan Rapat Umum RUPS. Atas kesepakatan dari seluruh pemegang saham PT XYZ yang tertuang dalam Resolusi (Keputusan) Sirkuler Pemegang Saham PT XYZ tertanggal 25 Januari 2010 seluruh pemegang saham PT XYZ menyetujui untuk melakukan hal-hal berikut ini:

1. Pembubaran PT XYZ dengan likuidasi;
2. Penunjukan Direktur PT XYZ sebagai Likuidator untuk membereskan semua urusan PT XYZ dalam rangka likuidasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (22) anggaran dasar PT XYZ juncto Pasal 91 UU No. 40/2007, Resolusi (Keputusan) Sirkuler Pemegang

- 
- (a) *The [Secretary of State] may dissolve a limited liability company administratively if the company does not:*
- (1) *pay, within 60 days after the due date, any fee, tax, or penalty due to the [Secretary of State] under this [act] or law other than this [act]; or*
  - (2) *deliver, within 60 days after the due date, its annual report to the [Secretary of State].*
- (b) *If the [Secretary of State] determines that a ground exists for administratively dissolving a limited liability company, the [Secretary of State] shall file a record of the determination and serve the company with a copy of the filed record.*
- (c) *If within 60 days after service of the copy pursuant to subsection (b) a limited liability company does not correct each ground for dissolution or demonstrate to the reasonable satisfaction of the [Secretary of State] that each ground determined by the [Secretary of State] does not exist, the [Secretary of State] shall dissolve the company administratively by preparing, signing, and filing a declaration of dissolution that states the grounds for dissolution. The [Secretary of State] shall serve the company with a copy of the filed declaration.*
- (d) *A limited liability company that has been administratively dissolved continues in existence but, subject to Section 706, may carry on only activities necessary to wind up its activities and liquidate its assets under Sections 702 and 708 and to notify claimants under Sections 703 and 704.*
- (e) *The administrative dissolution of a limited liability company does not terminate the authority of its agent for service of process.*

Saham ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam suatu RUPS.<sup>215</sup> Kemudian, dalam rangka memenuhi asas legalitas, pada 27 Januari 2010 ditandatangani akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT XYZ, di hadapan Notaris, untuk menyatakan Resolusi (Keputusan) Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tertanggal 25 Januari 2010 tersebut ke dalam akta Notaris.<sup>216</sup>

Likuidator dalam rangka melaksanakan Likuidasi PT XYZ telah melakukan pemberitahuan mengenai Pembubaran PT XYZ, yaitu kepada:

a. Kreditor

Hal ini diatur pada Pasal 147 ayat (1) huruf a UU No. 40/2007, pemberitahuan ini harus dilakukan dengan cara memberitahukan kepada semua kreditor mengenai Pembubaran PT XYZ dengan mengumumkan Pembubaran PT XYZ dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI). Menurut Pasal 147 ayat (1) UU No. 40/2007, jangka waktu pemberitahuan atau pengumuman Pembubaran PT dalam surat kabar dan BNRI adalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Pembubaran PT. Mengenai bagaimana cara menghitung jangka waktu pemberitahuan atau pengumuman itu, digariskan pada Penjelasan Pasal 147 ayat (1) UU No. 40/2007, yakni 30 (tiga puluh) hari dari tanggal Pembubaran oleh RUPS. Untuk itu, Likuidator PT XYZ telah mengumumkannya dalam surat kabar Harian Pelita dan Harian Terbit pada 2 Februari 2010 (8 hari sejak tanggal Pembubaran PT XYZ). Sedangkan pengumuman dalam BNRI, Likuidator mengumumkannya melalui kantor Notaris yang ditunjuk PT XYZ, yang berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 22 Juni 2010 masih dalam proses percetakan. Kemudian, jangka waktu pengajuan tagihan oleh kreditor kepada PT XYZ telah ditentukan dalam Pasal 147 ayat (3) UU No. 40/2007, yaitu selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman dalam surat kabar dan

---

<sup>215</sup>Dengan syarat sebelum diedarkan keputusan sirkuler tersebut, Direksi mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh semua pemegang saham. Penjelasan Pasal 91 UU No. 40/2007.

<sup>216</sup>Likuidator melalui Notaris memberitahukan perihal Pembubaran PT XYZ kepada Menteri dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT XYZ tersebut.

BNRI. Berdasarkan penjelasan pasal ini, perhitungan jangka waktu 60 (enam puluh) hari, dimulai sejak tanggal pengumuman pemberitahuan kepada kreditor yang paling akhir.<sup>217</sup>

b. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Bersamaan dengan pemberitahuan Pembubaran PT XYZ kepada semua kreditor, Likuidator wajib juga memberitahukan Pembubaran itu kepada Menteri, dengan ketentuan bahwa pemberitahuan kepada Menteri wajib dilakukan oleh Likuidator paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Pembubaran PT XYZ. Cara menghitung jangka waktu pemberitahuan kepada Menteri juga berpedoman pada Penjelasan Pasal 147 ayat (1) UU No. 40/2007, yakni 30 (tiga puluh) hari dari tanggal Pembubaran XYZ oleh RUPS. Menteri dalam suratnya tertanggal 5 Maret 2010, menyatakan telah menerima pemberitahuan Pembubaran PT XYZ (dalam Likuidasi).<sup>218</sup> Setelah dilakukan pemberitahuan kepada kreditor dan Menteri, maka berdasarkan Pasal 148 ayat (1) UU No. 40/2007, Pembubaran PT XYZ berlaku bagi pihak ketiga.

Selanjutnya kewajiban Likuidator PT XYZ adalah melakukan pemberesan, adapun yang dibereskan Likuidator adalah harta kekayaan PT XYZ dalam Likuidasi.<sup>219</sup> Tugas kewajiban pemberesan harta kekayaan PT XYZ dalam proses Likuidasi, meliputi pelaksanaan:

1. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang PT XYZ. Perihal hasil pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang PT XYZ dapat dilihat dalam:

---

<sup>217</sup>Sampai dengan disusunnya tesis ini, penulis belum menerima atau mengetahui kapan tanggal dari pengumuman perihal Pembubaran PT XYZ dalam BNRI, sehingga jangka waktu pengajuan tagihan oleh kreditor kepada PT XYZ sebetulnya bisa diasumsikan belum berakhir.

<sup>218</sup>UU No. 40/2007 tidak mengatur jangka waktu berapa lama Menteri harus mengeluarkan surat penerimaan pemberitahuan Pembubaran PT sejak Likuidator menyampaikan pemberitahuan perihal Pembubaran PT kepada Menteri.

<sup>219</sup>Kewajiban ini ditegaskan Pasal 149 ayat (1) UU No. 40/2007.

- a. *Balance Sheet* untuk Tahun Buku PT XYZ yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011;
- b. *Trial Balance* 1 Januari 2012 sampai dengan 10 Mei 2012;
- c. *Liquidation Reports* per tanggal 10 Mei 2012;
- d. *Balance Sheet* untuk Tahun Buku PT XYZ yang berakhir pada tanggal 10 Mei 2012.

Seluruh dokumen tersebut turut dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Likuidator.

2. Pengumuman dalam surat kabar mengenai rencana pembagian kekayaan hasil Likuidasi. PT XYZ telah mengumumkan rencana pembagian kekayaan hasil Likuidasi PT XYZ dalam surat kabar Harian Terbit pada 28 September 2011, sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban yang diamanatkan dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b UU No. 40/2007.
3. Pembayaran kepada kreditor. Dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun, sejak awal Pembubaran, yaitu 25 Januari 2010 sampai dengan bulan Mei 2012, PT XYZ telah melakukan seluruh kewajiban pembayaran kepada kreditor, *vendor*, dan pihak lainnya.<sup>220</sup>
4. Pembayaran sisa hasil Likuidasi kepada pemegang saham. Sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban PT XYZ sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf d UU No. 40/2007, maka PT XYZ akan menyerahkan seluruh total aset/kekayaan Perseroan yang tersisa kepada pemegang saham PT XYZ.<sup>221</sup>
5. Tindakan Lain Yang Pernah Dilakukan. Pada 22 Juli 2010, sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban Likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan. Likuidator PT XYZ mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) PT XYZ kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dan setelah

---

<sup>220</sup>Berdasarkan informasi lisan yang diperoleh penulis dari staf bagian finance PT XYZ.

<sup>221</sup>Hal ini dilakukan setelah dalam jangka waktu lebih dari 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman dalam surat kabar mengenai rencana pembagian kekayaan hasil Likuidasi, ternyata tidak ada kreditor yang mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil Likuidasi kepada pemegang saham. Pasal 149 ayat (3) UU No. 40/2007.

dilakukan pemeriksaan pajak, pada 25 April 2012, Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengeluarkan Surat Pencabutan NPWP, SKT dan NPPKP. Sedangkan proses pencabutan dokumen PT XYZ lainnya seperti: Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dilakukan dengan menggunakan jasa kantor Notaris.

Setelah Likuidator PT XYZ menyelesaikan tugas dan kewajibannya, maka selanjutnya Likuidator PT XYZ masih mempunyai kewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada RUPS yang telah mengangkatnya.<sup>222</sup> Di depan RUPS Luar Biasa PT XYZ pada tanggal 10 Mei 2012, Likuidator memberikan Laporan Pertanggungjawaban atas Likuidasi yang dilakukannya. Dalam RUPS Luar Biasa tersebut, pemegang saham PT XYZ memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Likuidator dalam proses Likuidasi PT XYZ.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Likuidator PT XYZ atas tindakan pengurusan Likuidasi PT XYZ yang dijalankannya, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Pertanggungjawaban Likuidator.
3. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT XYZ dari jabatan mereka masing-masing selaku anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT XYZ, sehubungan dengan itu memberikan pelepasan dan pembebasan (*acquit et decharge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dari jabatan mereka masing-masing selaku anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan mereka selaku anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT XYZ, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan Perseroan atau Neraca Perseroan.

---

<sup>222</sup>Pasal 152 ayat (1) UU No. 40/2007, yang menyatakan bahwa Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas Likuidasi PT yang dilakukan.

4. Selanjutnya memutuskan, untuk menunjuk dan memberikan dengan hak substitusi kepada Direksi XYZ dan/atau Likuidator PT XYZ untuk menghadap di hadapan Notaris untuk menyatakan seluruh atau sebagian dari keputusan ini dan untuk memberitahukan, mendapatkan persetujuan dan/atau melaporkan pada dan/atau melakukan pendaftaran dengan pejabat terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia dan untuk membuat perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahan sebagaimana diperlukan untuk mendapatkan persetujuan tersebut dan untuk menandatangani setiap dokumen yang diperlukan serta mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan di atas.

Kemudian pada 1 Juni 2012, Likuidator menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT XYZ, di hadapan Notaris, untuk menyatakan Risalah RUPS Luar Biasa PT XYZ tertanggal 10 Mei 2012 tersebut dalam akta Notaris.<sup>223</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) UU No. 40/2007, berakhirnya status Badan Hukum PT XYZ adalah sampai dengan selesainya Likuidasi dan pertanggungjawaban Likuidator diterima oleh RUPS. Namun, kewajiban Likuidator belum berakhir walaupun RUPS telah memberikan pelunasan dan pembebasan (*release and discharge*) kepada Likuidator, karena setelah selesai memberikan pertanggungjawaban kepada RUPS dan RUPS telah menerima pertanggungjawabannya, Likuidator masih harus melakukan beberapa kewajiban yang diamanatkan oleh UU No. 40/2007, diantaranya adalah:

1. Pemberitahuan dan pengumuman hasil akhir Likuidasi.

Berdasarkan Pasal 152 ayat (3) UU No. 40/2007, pemberitahuan dan pengumuman hasil akhir proses Likuidasi dalam surat kabar, wajib dilakukan

---

<sup>223</sup>Akta ini diperlukan untuk proses pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi PT XYZ oleh Likuidator kepada Menteri, guna memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat 3 UU No. 40/2007.

Likuidator setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan (*release and discharge*). Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Likuidator PT XYZ telah mengumumkannya dalam surat kabar Harian Pelita dan Harian Terbit, masing-masing pada 4 Juni 2012.<sup>224</sup>

2. Pemberitahuan hasil akhir Likuidasi kepada Menteri.

Likuidator wajib memberitahukan hasil akhir Likuidasi kepada Menteri, yang harus dilakukan oleh Likuidator paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pertanggungjawabannya diterima oleh RUPS, berdasarkan pemberitahuan itu, maka Menteri:<sup>225</sup>

- a. Mencatat berakhirnya status Badan Hukum PT XYZ dan Menghapus nama PT XYZ dari daftar perseroan;
- b. Mengumumkan berakhirnya status Badan Hukum PT XYZ dalam BNRI.

Sehubungan dengan pemberitahuan hasil akhir Likuidasi kepada Menteri, dalam pelaksanaannya Likuidator yang diwakili oleh Notaris tidak dapat melakukan akses DIAN III dalam SABH, karena pada saat melakukan pengecekan nama PT XYZ, muncul keterangan pada situs SABH bahwa nama perseroan PT XYZ sedang dalam proses transaksi (Pembubaran Likuidator) silakan melakukan cek nama yang lain. Keterangan ini mengakibatkan Notaris tidak dapat melanjutkan proses akses ke DIAN III dalam SABH. Kemungkinan yang terjadi kenapa Notaris tidak dapat melakukan akses DIAN III dalam SABH adalah karena pada saat pelaksanaan pemberitahuan Pembubaran PT XYZ yang merupakan bentuk pelaksanaan Pasal 147 ayat (1) huruf b UU No. 40/2007, Menteri dalam hal ini Dirjen AHU melakukan penghapusan nama PT XYZ dari *database* SABH, padahal seharusnya Menteri hanya mencatat PT XYZ dalam daftar perseroan bahwa PT XYZ dalam Likuidasi. Setelah Notaris berkonsultasi

---

<sup>224</sup>Pasal 152 ayat (3) UU No. 40/2007 dan Penjelasanannya tidak menentukan berapa banyak surat kabar atau harian yang harus Likuidator gunakan untuk mengumumkan hasil akhir proses Likuidasi. Namun, dari pihak Notaris yang menangani Pembubaran PT XYZ menyarankan Likuidator untuk mengumumkan hasil akhir proses Likuidasi PT XYZ dalam 2 (dua) surat kabar.

<sup>225</sup>Pasal 152 ayat (5) UU No. 40/2007.

melalui telepon kepada staf Dirjen AHU, maka untuk mengatasi hal ini, Notaris disarankan untuk melakukan pemberitahuan kepada Menteri secara manual dengan membawa kelengkapan dokumen pendukung yang dipersyaratkan seperti:<sup>226</sup>

1. Pemberitahuan dari Likuidator mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses Likuidasi;
2. Pengumuman dalam surat kabar mengenai pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator;
3. Tembusan akta Notaris mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses Likuidasi yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya; dan
4. NPWP.

Dalam surat pengantarnya kepada Dirjen AHU, Notaris menyantumkan nomor kendali PT XYZ dalam SABH, hal ini bertujuan untuk mempermudah proses administrasi dan pelacakan data PT XYZ di Dirjen AHU.<sup>227</sup>

Kini yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana membuktikan kepada pihak ketiga bahwa PT XYZ telah bubar dan berakhir status Badan Hukumnya? Apakah dengan menunjukkan bukti tanda terima penerimaan surat beserta lampiran dokumen-dokumen pendukung perihal pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri dari loket penerimaan dokumen Dirjen AHU sudah mencukupi? Ataukah harus menunggu sampai surat penerimaan pemberitahuan resmi dikeluarkan oleh Menteri? Karena dengan adanya perbedaan waktu atau tanggal surat penerimaan pemberitahuan resmi dari Menteri dengan tanggal yang tercantum dalam tanda terima dokumen dari Dirjen AHU berpotensi memunculkan permasalahan, khususnya apabila ada pihak ketiga yang ingin mengajukan tuntutan atau gugatan kepada PT XYZ. Pihak ketiga bisa saja

---

<sup>226</sup>Daftar dokumen yang dilampirkan ini berdasarkan surat pengantar yang disampaikan oleh Notaris kepada Dirjen AHU.

<sup>227</sup>Nomor kendali ini adalah nomor identitas PT XYZ untuk proses yang sedang dijalankan pada SABH, dalam hal ini proses pemberitahuan perubahan data PT kepada Menteri.

menyangkal bahwa status Badan Hukum PT XYZ sudah berakhir walaupun Likuidator telah menunjukkan bukti tanda terima atas surat beserta lampiran dokumen-dokumen pendukung perihal pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri dari loket penerimaan dokumen Dirjen AHU, karena yang diinginkan oleh pihak ketiga adalah surat penerimaan pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi yang dikeluarkan secara resmi oleh Menteri atau surat resmi dari Menteri yang menyatakan bahwa status Badan Hukum PT XYZ telah berakhir.

## 2. Analisis

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengakui bahwa PT lahir sebagai Badan Hukum sejak diterbitkannya keputusan Menteri tentang Pengesahan<sup>228</sup> PT sebagai Badan Hukum. Pengesahan dari Menteri<sup>229</sup> berarti pengesahan dari Pemerintah yang merupakan wakil dari Negara Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan teori konsesi dimana pada intinya Badan Hukum dalam Negara tidak dapat memiliki kepribadian hukum (hak dan kewajiban dan harta kekayaan) kecuali diperkenankan oleh hukum dalam hal ini berarti Negara sendiri, sehingga ijin atau konsesi dari Negara mutlak diperlukan.<sup>230</sup> Teori konsesi pada dasarnya terkait

---

<sup>228</sup>Pasal 7 ayat (4) UU No. 40/2007. Istilah Pengesahan ini hanya dipergunakan untuk lahirnya PT sebagai Badan Hukum dan hanya bersifat satu kali saja artinya setelah berstatus Badan Hukum dan ada perubahan-perubahan anggaran dasarnya atau perubahan data PT maka tidak dipergunakan lagi istilah pengesahan, tapi hanya dipakai istilah persetujuan atau pemberitahuan. Latumenten, *op.cit.*, hal. 3.

<sup>229</sup>Pandangan yang lebih luas lagi adalah yang didasarkan atas pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa semua organ yang menjalankan fungsi-fungsi 'law-creating function and law-applying function' adalah organ atau lembaga Negara. Lihat Hans Kelsen, *The General Theory of Law and State*. Berdasarkan pandangan Hans Kelsen ini, setiap warga negara yang sedang berada dalam keadaan menjalankan suatu ketentuan Undang-Undang juga dapat disebut sebagai organ Negara dalam arti luas. Jimly Asshiddiqie, *Lembaga-Lembaga Negara, Konstitusional Menurut UUD 1945*, hal. 1.

<sup>230</sup>Ignas Végelè dalam *slides handouts* yang menjelaskan mengenai materi *EC Company Law* menyimpulkan bahwa berdasarkan *the concession theory: organized groups need a concession from the state before they could acquire the status of a legal person*.

dengan filosofi Negara yang berdaulat.<sup>231</sup> Berdasarkan teori konsesi, Negara dianggap berada di tingkat yang sama dengan manusia dan dengan demikian dapat memberikan kepada atau menarik kepribadian hukum dari kelompok lain dan asosiasi dalam yurisdiksi sebagai atribut dari kedaulatannya. Oleh karena itu, Badan Hukum hanyalah penciptaan Negara.<sup>232</sup> Sebuah PT tidak berstatus Badan Hukum adalah bukan PT. Oleh karena itu, dalam hal keberakhiran status Badan Hukum suatu PT, kita harus konsisten untuk menerapkan teori ini. Sehingga untuk menentukan kapan berakhirnya status Badan Hukum PT, juga harus berdasarkan keputusan atau pernyataan dari Negara.<sup>233</sup>

Melihat tata cara pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri melalui SABH di atas, maka jelas bahwa tahapan dan prosedur untuk melakukan pemberitahuan kepada Menteri itu diatur dan ditentukan syaratnya oleh Negara, yang diwakili oleh Menteri dalam bentuk Permenkumham No. M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011. Undang-Undang No. 40/2007 sebetulnya telah berupaya untuk konsisten dalam menerapkan teori konsesi, yaitu saat lahir Badan Hukum PT ditentukan berdasarkan pengesahan dari Menteri dan pada saat berakhirnya Badan Hukum PT dengan mewajibkan Likuidator untuk melakukan

---

<sup>231</sup>Salah satu unsur dari terbentuknya Negara adalah adanya pemerintahan. Ciri khusus dari pemerintahan dalam Negara adalah pemerintahan memiliki kekuasaan atas semua anggota masyarakat yang merupakan penduduk suatu Negara dan berada dalam wilayah Negara. Mirza Nasution, *Negara dan Konstitusi*, <http://library.usu.ac.id/download/fh/tatanegara-mirza4.pdf>, diunduh pada 17 Juni 2012.

<sup>232</sup>*Chief Justice John Marshall* pada tahun 1819 mengatakan, "[a] corporation is an artificial being, invisible, intangible, and existing only in contemplation of law" (Phillips 1994: 1064). *The concession theory is that a "corporation derives its being by concession from the State"* (Phillips 1994: 1064). *The fiction theory, which seems very naturally to follow from the concession theory, is that corporations are "artificial, invisible, intangible, and fictional"* (Phillips 1994: 1064). Jan Dejnozka, *Corporate Entity, Book Manuscript*, 8 Oktober 2007, hal. 6.

<sup>233</sup>Teori konsesi menganggap bahwa kepribadian PT sebagai hak istimewa yang diberikan oleh Negara "untuk kenyamanan hukum dan bisnis" hal ini dapat dilihat dari sebuah pendapat yang menyatakan: "*from a theoretical perspective, the answer is straightforward. All theories of the corporate entity agree on the practical need for the artificial personality with which the legal system invests corporations. Concession theorists, for example, regard corporate personality as a privilege granted by the state "for legal and business convenience"*. D Bonham and D Soberman, "The Nature of Corporate Personality", in JS Ziegel (ed), *Studies in Canadian Company Law* (Butterworths, Toronto, 1967), p 5 dalam Gonzalo Villalta Puig, *A Two-Edged Sword: Salomon and the Separate Legal Entity Doctrine*, Vol. 7, No. 3, (September 2000), [http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v7n3/puig73a\\_text.html](http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v7n3/puig73a_text.html), diunduh pada 17 Juni 2012.

pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri terlebih dahulu sebelum Menteri melakukan pencatatan berakhirnya status Badan Hukum PT dan menghapus nama PT dari daftar perseroan. Namun, karena konsep yang digunakan oleh UU No. 40/2007 untuk mengakhiri status Badan Hukum PT adalah pemberitahuan, maka dalam hal ini tidak ada dasar bagi Menteri untuk melakukan penolakan atas pengajuan pemberitahuan yang dilakukan oleh Likuidator tersebut.<sup>234</sup> Seharusnya bentuk yang tepat untuk mengakhiri status Badan Hukum PT adalah persetujuan, dalam hal ini Likuidator wajib untuk memperoleh persetujuan dari Menteri sebagai syarat keberakhiran status Badan Hukum PT. Seperti halnya pengesahan Badan Hukum PT yang diberikan oleh Menteri dalam bentuk surat keputusan pengesahan Badan Hukum, maka untuk berakhirnya status Badan Hukum PT, Menteri juga harus mengeluarkan surat keputusan yang menyetujui berakhirnya status Badan Hukum PT.<sup>235</sup> Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip administrasi negara, yaitu apabila Negara berhak memberikan pengesahan atau keputusan, maka Negara jugalah yang berhak untuk melakukan pencabutan.<sup>236</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap 2 (dua) orang Notaris yaitu: Pieter E. Latumenten<sup>237</sup> dan Catherina Situmorang beserta stafnya,<sup>238</sup> dapat diketahui bahwa untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri melalui SABH terdapat hal-hal yang harus dilakukan oleh Notaris, yaitu mengisi DIAN atau Format Isian (FIAN) yang ada dalam SABH. Apabila pengisian DIAN telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Notaris telah memberikan dokumen pendukung, maka setelah DIAN selesai,

---

<sup>234</sup>Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Pieter E. Latumenten pada tanggal 11 Juni 2012.

<sup>235</sup>Menteri dalam mengeluarkan persetujuan tersebut harus memerhatikan koridor-koridor tertentu, seperti tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>237</sup>Pieter E. Latumenten adalah Notaris di daerah Bogor.

<sup>238</sup>Wawancara terhadap Catherine Situmorang, Notaris Jakarta Barat dilakukan penulis pada tanggal 12 Juni 2012.

Menteri menyatakan tidak keberatan.<sup>239</sup> Sehingga apabila DIAN dan dokumen pendukung yang diajukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka diterimalah pemberitahuan itu oleh Menteri (tidak ada alasan Menteri untuk menolak pemberitahuan tersebut). Selanjutnya, demi kepastian hukum, maka seharusnya tanggal DIAN atau FIAN selesai harus sama dengan tanggal tidak keberatan Menteri, namun dalam praktek yang terjadi tidak demikian.<sup>240</sup>

Pieter E. Latumenten berpendapat bahwa berakhirnya status Badan Hukum PT adalah sejak tanggal tidak keberatan Menteri diperoleh melalui SABH, karena pada saat itulah Menteri melalui jaringan elektronik menerima pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi PT. Namun, seperti telah dijelaskan di atas bahwa terdapat kendala dalam menyampaikan pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri secara elektronik karena data PT tidak ada lagi dalam basis data elektronik SABH. Terkait dengan hal ini maka penulis mencoba melihat sudut pandang dari Sekretaris Dirjen AHU, yang menyatakan bahwa berakhir status Badan Hukum PT adalah sejak tanggal diterimanya pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi PT yang dilakukan oleh Likuidator, dan telah dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Permenkumham No. M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011.<sup>241</sup> Bukti penerimaan pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi dari Menteri pun cukup berupa tanda terima dari loket Dirjen AHU, sebagai perwakilan dari Menteri. Hal ini kembali kepada latar belakang dari dibentuknya SABH sebagai suatu sistem yang salah

---

<sup>239</sup>Istilah tidak keberatan dari Menteri ini sering disebut dengan TKM.

<sup>240</sup>Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Pieter E. Latumenten pada tanggal 11 Juni 2012.

<sup>241</sup>Dokumen pendukung tersebut adalah:

1. Pemberitahuan dari Likuidator atau kurator mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses Likuidasi dan pengumuman dalam surat kabar mengenai pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau kurator dan tembusan akta Notaris mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses Likuidasi yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya; dan
2. Pengumuman dalam surat kabar mengenai hasil penggabungan, peleburan atau pemisahan. Pasal 15 ayat (3) Permenkumham No. M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011.

satu tujuannya adalah untuk membantu mekanisme penyampaian pemberitahuan kepada Menteri agar dapat berjalan lebih mudah, cepat dan efisien, dengan demikian jangan sampai masalah teknis yang terjadi dalam SABH malah mempersulit proses pemberitahuan kepada Menteri. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diharapkan ketentuan ini dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang muncul pada saat Likuidator yang diwakili oleh Notaris yang tidak bisa melakukan pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri melalui SABH karena sistem dalam SABH telah menghapus data PT.<sup>242</sup> Surat penerimaan pemberitahuan perihal hasil akhir proses Likuidasi dari Menteri dapat dikeluarkan kapan saja oleh Menteri, mengingat UU No. 40/2007 maupun peraturan pelaksanaannya tidak mengatur jangka waktu Menteri harus mengeluarkan surat penerimaan pemberitahuan tersebut. Namun, perlu diberi catatan bahwa tidak adanya ketentuan jangka waktu keharusan Menteri mengeluarkan surat penerimaan pemberitahuan atas hasil akhir proses Likuidasi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PT yang berakhir status Badan Hukumnya dan juga bagi pihak ketiga. Selain itu, demi kepastian hukum kapan status Badan Hukum PT berakhir, sebaiknya Menteri dalam mengeluarkan surat penerimaan pemberitahuan turut mencantumkan dengan jelas bahwa pada tanggal berapa Likuidator atau Notaris menerima tanda terima dari loket Dirjen AHU perihal penyampaian pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri.

Dengan demikian jelaslah, status Badan Hukum PT akan tetap ada sepanjang Likuidator PT belum menyampaikan pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri, karena penyampaian pemberitahuan merupakan syarat yang wajib dilakukan oleh Likuidator berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (3)

---

<sup>242</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Freddy Harris selaku Sekretaris Dirjen AHU pada tanggal 12 Juni 2012, diperoleh informasi bahwa saat ini SABH memang tidak bisa mengakomodir proses pemberitahuan hasil proses akhir Likuidasi kepada Menteri. Sehingga proses penyampaian kepada Menteri harus dilakukan secara manual. Namun saat ini, pihak Dirjen AHU sedang melakukan perbaikan terhadap SABH dan akan segera meluncurkan SABH *New Generation* (SABH NG) yang merupakan penyempurnaan dari SABH yang ada saat ini, sehingga diharapkan kedepannya pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan administrasi Badan Hukum PT dapat lebih ditingkatkan dan masalah tidak dapatnya penyampaian pemberitahuan kepada Menteri melalui SABH ini dapat diatasi.

UU No. 40/2007, dan kendala yang dihadapi oleh Likuidator atau Notaris dalam melakukan pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi melalui SABH tidak dapat dijadikan sebagai alasan bagi Likuidator untuk tidak melakukan kewajiban pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi PT kepada Menteri, karena penyampaian pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi tersebut tetap dapat Likuidator lakukan secara manual, dengan menyampaikan secara langsung ke Menteri melalui Dirjen AHU.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sifat hukum (*legal nature*) dari kewajiban Likuidator memberitahukan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri secara elektronik melalui SABH adalah administratif karena proses pemberitahuan kepada Menteri secara elektronik melalui SABH bukan merupakan satu-satunya cara bagi Likuidator untuk memberitahukan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri. Dalam hal SABH belum dapat memfasilitasi atau mengakomodir proses pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri secara elektronik, Likuidator tetap dapat melakukan pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri secara manual. Dengan demikian, apabila pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri melalui SABH tidak dapat dilakukan, hal ini tidak dapat menimbulkan sanksi yuridis, asalkan esensi pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri tetap dilaksanakan oleh Likuidator.
2. Apabila likuidator tidak dapat menyampaikan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik karena data PT tidak ada lagi dalam basis data elektronik SABH, maka akibat hukum yang ditimbulkan adalah status Badan Hukum PT yang dibubarkan tetap ada. Dengan demikian, sepanjang Likuidator PT belum menyampaikan pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri, status Badan Hukum dari PT belum hilang, karena Menteri baru akan mencatat berakhirnya status Badan Hukum PT dan menghapus nama PT dari daftar perseroan, setelah Likuidator memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses Likuidasi dalam surat kabar. Tindakan pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri tersebut dilakukan setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan (*release and discharge*) atau setelah PN menerima

pertanggungjawaban Likuidator yang ditunjuknya, atau setelah Hakim Pengawas menerima pertanggungjawaban kurator yang ditunjuknya.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Seperti halnya pada saat memberikan pengesahan Badan Hukum PT dan memberikan persetujuan atas perubahan tertentu dari anggaran dasar PT, maka sebaiknya untuk mengakhiri status Badan Hukum PT, Menteri juga harus menandainya dengan dikeluarkannya surat keputusan yang berisi persetujuan tentang berakhirnya status Badan Hukum PT bukan hanya dengan menerima pemberitahuan, karena apabila hanya diberitahukan kepada Menteri, tidak ada dasar bagi Menteri untuk menolak pemberitahuan tersebut. Sedangkan apabila dengan konsep persetujuan, Menteri memiliki hak menolak pengakhiran status Badan Hukum PT, apabila ternyata tujuan PT mengakhiri status Badan Hukumnya adalah untuk lari dari tanggungjawab melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Negara dan/atau kepada pihak ketiga.
2. Untuk menciptakan kepastian hukum bagi PT yang telah dibubarkan dan juga terhadap pihak ketiga mengenai kapan suatu PT efektif berakhir status Badan Hukumnya, maka sebaiknya terdapat ketentuan mengenai batas waktu maksimal bagi Menteri untuk mengeluarkan surat penerimaan pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi PT serta keterangan dari Menteri mengenai kapan tanggal efektif PT kehilangan status Badan Hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Adjie, Habib. *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2008.
- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Apeldoorn, L.J. van, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Dewi, Yetty Komalasari. *Pemikiran Baru Tentang Commanditaire Vennootschap (CV) (Studi Perbandingan KUHD dan WvK Serta Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda)*. Jakarta: FHUI, 2011.
- Garner, Bryan A., Pimpinan Redaksi. *Black's Law Dictionary Ninth Edition*. St. Paul: West, A Thomson Reuters Business, 2009.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hariyani, Iswi, R. Serfianto Dibyo Purnomo, dan Cita Yustisia Serfiyani. *Panduan Praktis SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum)*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Harris, Freddy dan Teddy Anggoro. *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Jaminan Jilid 2*. Jakarta: Indo-Hill, 2002.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian I*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi*. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Keempat Revisi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1996.
- Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Purwosujipto, HMN. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Bentuk-Bentuk Korporasi*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Yustisia, 2009.
- Rido, Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni, 2004.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti: 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2011.
- Supramono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas Edisi Revisi 2009*. Jakarta: Djambatan, 2009.

## **II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 tahun 2007. LN No. 106, TLN No. 4756.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 1 tahun 1995. LN No. 13, TLN No. 3587.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 tahun 2004. LN No. 117, TLN No. 4432.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*. UU No. 24 tahun 2004. LN No. 96, TLN No. 4420.

- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. UU No. 37 tahun 2004. LN No. 131, TLN No. 4443.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. UU No. 16 Tahun 2004. LN No. 67, TLN No. 4401.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas*. Permen No. M.HH-01.AH.01.01 tahun 2011. LN No. 187.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Daftar Perseroan*. Permen No. M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009, LN No. 18.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia*. Permen No. M.02.HT.01.10 Tahun 2007, LN No. 15.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia*. Permen No. M.HH-01.AH.01.01 TAHUN 2009, LN No. 3.
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. Kepmen No. M-01.HT.01.01 Tahun 2000.

*USA Uniform Limited Liability Company Act 1996.*

*USA Revised Uniform Limited Liability Company Act (RULLCA) 2006.*

### III. JURNAL DAN ARTIKEL

Dejnozka, Jan. "Corporate Entity." *Book Manuscript*, 8 Oktober 2007.

Harris, Ron. "The Transplantation of the Legal Discourse on Corporate Personality Theories: From German Codification to British Political Pluralism and American Big Business." *Washington and Lee Law Review*. Vol. 63, No. 4, 9 January 2006.

Iwai, Katsuhito. "Persons, Things, and Corporations: The Corporate Personality Controversy and Comparative Corporate Governance." *American Journal of Comparative Law*, Vol. 47, No. 4, Fall 1999.

Latty, Elvin R. "The Corporate Entity as a Solvent of Legal Problems." *Michigan Law Review*, Vol. 34, No. 5, Maret 1936.

Nathan B., Oman. "Corporations and Autonomy Theories of Contract: A Critique of the New Lex Mercatoria," *The William & Mary Law School Scholarship Repository*.

Puig, Gonzalo Villalta. *A Two-Edged Sword: Salomon and the Separate Legal Entity Doctrine*, Vo. 7, No. 3, September 2000.

Smith, Bryant. "Legal Personality." *The Yale Law Journal*. Vol. 37, No. 3, January 1928.

### IV. MAKALAH

Latumenten, Pieter. *Daluarsa dan Sanksi Kebatalan Akta Notaris Menurut UU PT*. Makalah disampaikan dalam Pelatihan Khusus Aplikasi SABH Generasi 2 dengan Segala Kompleksitasnya, Bogor, 14 April 2011.

Asshiddiqie, Jimly, *Lembaga-Lembaga Negara, Konstitusional Menurut UUD 194*.

### V. SUMBER LAINNYA

Wawancara dengan Bapak Peter E. Latumenten, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Bogor.

Wawancara dengan Ibu Catherina Situmorang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat dan staf-stafnya.

Wawancara dengan Bapak Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M.

## VI. INTERNET

<http://www.doingbusiness.org/~media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Subnational-Reports/DB12-Indonesia.pdf>, diunduh pada 15 April 2012.

Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional, *Modul 4 Legalitas Bentuk Perusahaan*, 2010, hal. 6.  
[http://www.infokursus.net/download/0206101237BUKU\\_5\\_MODUL\\_4\\_LEGALITAS\\_BENTUK\\_PERUSAHAAN.pdf](http://www.infokursus.net/download/0206101237BUKU_5_MODUL_4_LEGALITAS_BENTUK_PERUSAHAAN.pdf), diunduh pada 15 April 2012.

*The Company as A Separate Legal Entity*, *The Modern Law Review*, Volume 3, September 1968, No. 5, hal. 484,  
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2230.1968.tb01206.x/pdf>, diunduh tanggal 22 April 2012.

Perbedaan Pailit dengan Likuidasi,  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4bfb70d601097/perbedaan-pailit-dengan-likuidasi>, diunduh pada 29 April 2012.

<http://sisminbakum.go.id/kumdang/news3.php>, diunduh 10 Juni 2012.

*Peningkatan Investasi Melalui Reformasi Birokrasi (wawancara dengan Dirjen AHU)*, <http://ditjenahu.kemenkumham.go.id/index.php/peningkatan-investasi-melalui-reformasi-birokrasi-wawancara-dengan-dirjen-ahu>, diunduh 11 Juni 2012.

[http://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/eng/h\\_cs03935.html#how](http://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/eng/h_cs03935.html#how), diunduh 17 Juni 2012.

<http://library.usu.ac.id/download/fh/tatanegara-mirza4.pdf>, diunduh 17 Juni 2012.

[http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v7n3/puig73a\\_text.html](http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v7n3/puig73a_text.html), diunduh 17 Juni 2012.

<http://kabarbebas.wordpress.com/hukum/putusan-hakim/>, diunduh 10 Juni 2012.

<http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-44/page-81.html#docCont>, diunduh 17 Juni 2012.

Sitompul, Zulkarnain. "Memberantas Kejahatan Perbankan: Tantangan Pengawasan Bank." dimuat dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 24, No. 1, Tahun 2005.  
[http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah\\_kejahatan-perbankanjhb.pdf](http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah_kejahatan-perbankanjhb.pdf), diunduh 28 Juni 2012.



## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: M-01.HT.01.01 TAHUN 2000  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM  
DI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam era globalisasi diperlukan peningkatan fungsi pelayanan jasa hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;  
b. bahwa sistem manual dalam pelayanan jasa hukum khususnya dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, sudah tidak dapat mendukung kecepatan, kepastian dan peningkatan kepercayaan pengguna jasa hukum sehingga perlu diganti dengan sistem komputerisasi;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tentang Penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum yang baru;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M/T/Tahun 2000, tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999 – 2004;  
3. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Perundang-undangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERLAKUAN SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM DI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

## LAMPIRAN I

### Pasal 1

- (1) Penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum adalah penerapan prosedur permohonan pengesahan Perseroan Terbatas dengan menggunakan komputer atau dengan fasilitas home page/web site.
- (2) Anggota/pelanggan Sistem Administrasi Badan Hukum adalah Notaris, Konsultan Hukum dan pihak lain yang telah memiliki kode password tertentu dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

### Pasal 2

Sistem Administrasi Badan Hukum diberlakukan pada :

1. Pengesahan akte pendirian atau persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas; dan
2. Permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

### Pasal 3

Tata cara pendaftaran permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

### Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di      Jakarta  
Pada tanggal      4 Oktober 2000

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA.



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.18, 2009

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM. PERSEROAN.  
Daftar. Badan Hukum. Data. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR M.HH-03.AH.01.01 TAHUN 2009  
TENTANG  
DAFTAR PERSEROAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2008 tentang Daftar Perseroan, belum optimal dalam mendukung peningkatan pelayanan administrasi Perseroan yang akurat, cepat, efisien, dan efektif sehingga perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Daftar Perseroan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.OT.01.01 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG DAFTAR PERSEROAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
2. Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data Perseroan serta pemberian informasi lainnya secara elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
3. Daftar Perseroan adalah daftar yang memuat data tentang Perseroan.
4. Pemohon adalah orang atau pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan data Perseroan.
5. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
6. Pejabat yang Ditunjuk adalah Pejabat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 2

- (1) Daftar Perseroan dimaksudkan sebagai sumber informasi resmi mengenai data tentang Perseroan yang dikelola berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- (2) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum.

## BAB II

### TATA CARA PENCATATAN DAN PENYIMPANAN DAFTAR PERSEROAN

#### Pasal 3

- (1) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) diselenggarakan oleh Menteri.
- (2) Untuk menyelenggarakan Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat menugaskan kepada Pejabat yang Ditunjuk.
- (3) Pejabat yang Ditunjuk wajib membuat Daftar Perseroan yang memuat data tentang Perseroan yang meliputi:
- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
  - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
  - c. jangka waktu pendirian Perseroan;
  - d. permodalan Perseroan yang meliputi:
    1. modal dasar;
    2. modal ditempatkan dan disetor;
    3. jumlah saham dan nilai nominal saham; dan
    4. bentuk setoran saham dan besaran nilainya.
  - e. alamat lengkap Perseroan yang meliputi:
    1. nama jalan, nomor kantor, dan nomor Rukun Tetangga/Rukun Warga;
    2. kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi; dan
    3. kode pos, nomor telepon, dan faksimil.
  - f. nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan;
  - g. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar;
  - h. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri;

- i. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
  - j. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
  - k. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;
  - l. berakhirnya status badan hukum Perseroan;
  - m. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan data Perseroan, maka perubahan tersebut harus dimasukkan dalam Daftar Perseroan.
- (5) Perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya;
  - b. perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
  - c. perubahan alamat lengkap Perseroan;
  - d. pembubaran Perseroan;
  - e. berakhirnya status badan hukum karena hukum akibat penggabungan, peleburan, dan pemisahan; dan
  - f. berakhirnya proses likuidasi.

#### Pasal 4

Data tentang Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dimasukkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan dikeluarkannya:

- a. keputusan Menteri mengenai pengesahan status badan hukum Perseroan;
- b. keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan;
- c. surat Menteri mengenai penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan; dan/atau
- d. surat Menteri mengenai penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan.

#### Pasal 5

- (1) Pengolahan data tentang Perseroan dalam Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan SABH.

- (2) Setiap Daftar Perseroan diberi nomor urut Daftar Perseroan dan setiap awal tahun dimulai dengan nomor urut angka 1 (satu).
- (3) Format Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pejabat yang Ditunjuk.
- (4) Nomor urut Daftar Perseroan diberikan bagi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum, yang perubahan anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan atau yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Menteri.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat yang Ditunjuk wajib menyimpan data tentang Perseroan dalam Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
- (2) Penyimpanan data tentang Perseroan dalam Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan SABH dan disimpan dalam penyimpan data tersendiri.

### BAB III

#### TATA CARA MEMPEROLEH DATA PERSEROAN

#### Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh data Perseroan, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis disertai alasannya kepada Pejabat yang Ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri bukti pembayaran biaya untuk memperoleh informasi tentang data Perseroan dalam Daftar Perseroan.

#### Pasal 8

Pejabat yang Ditunjuk memberikan jawaban atas permohonan untuk memperoleh data Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2008 tentang Daftar Perseroan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

### LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR M.HH-01.AH.01.01 TAHUN 2011  
TENTANG  
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN  
HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
SERTA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN  
DASAR DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pelaksanaan Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan masih belum memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi Perseroan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SERTA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN TERBATAS.

BAB I

## LAMPIRAN III

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
3. Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
4. Pemohon adalah calon pendiri bersama-sama atau Direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau Likuidator Perseroan bubar atau Kurator Perseroan pailit yang memberikan kuasa kepada Notaris.
5. Format isian adalah bentuk pengisian data yang dilakukan secara elektronik untuk permohonan pengajuan pemakaian nama Perseroan, pengesahan badan hukum dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan.
6. Format Isian Pengajuan Pemakaian Nama Perseroan yang selanjutnya disebut Format Pengajuan Nama adalah format isian untuk pengajuan nama Perseroan yang akan dipakai dalam pendirian Perseroan ataupun perubahan nama Perseroan.
7. Format Isian Pendirian yang selanjutnya disebut Format Pendirian adalah format isian untuk permohonan pengesahan badan hukum Perseroan.
8. Format Isian Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang selanjutnya disebut Format Perubahan Anggaran Dasar I adalah format isian untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan.
9. Format Isian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang selanjutnya disebut Format Perubahan Anggaran Dasar II adalah format isian untuk pemberitahuan perubahan anggaran dasar.
10. Format Isian Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang selanjutnya disebut Format Perubahan Data Perseroan adalah format isian untuk pemberitahuan perubahan data Perseroan yang diwajibkan oleh Undang-Undang.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan /atau anggaran dasar.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
13. Pejabat yang Ditunjuk adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

## LAMPIRAN III

### BAB II PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

#### Pasal 2

- (1) Permohonan pengesahan badan hukum Perseroan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SABH.

#### Pasal 3

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan dengan cara mengisi Format Pendirian dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.
- (2) Pengisian Format Pendirian sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didahului dengan permohonan pengajuan pemakaian nama Perseroan.

#### Pasal 4

- (1) Permohonan pengajuan pemakaian nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diajukan oleh Pemohon dengan mengisi Format Pengajuan Nama.
- (2) Jika permohonan pengajuan pemakaian nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk, Pemohon wajib membayar biaya persetujuan pemakaian nama Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Jika biaya persetujuan pemakaian nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah dipenuhi, Pemohon mengisi Format Pendirian dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pemakaian nama Perseroan disetujui.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon tidak mengisi Format Pendirian, persetujuan untuk pemakaian nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menjadi gugur.
- (3) Apabila Format Pendirian yang dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk menyatakan tidak berkeberatan melalui SABH.
- (4) Apabila Format Pendirian yang dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada Pemohon melalui SABH.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada

### LAMPIRAN III

- ayat (3), Pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.
- (6) Penyampaian surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan tanda terima dari pejabat yang berwenang atau tanda terima pengiriman dari jasa pengiriman.
  - (7) Jika semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dipenuhi secara lengkap, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari, Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.

#### Pasal 6

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) meliputi:

- a. tembusan akta pendirian Perseroan dan jika ada tembusan akta perubahan pendirian Perseroan yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya;
- b. ringkasan akta Pendirian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- c. tembusan akta peleburan yang diketahui oleh notaris sesuai aslinya dalam hal pendirian Perseroan dilakukan dalam rangka peleburan;
- d. asli bukti pembayaran biaya untuk :
  1. memperoleh persetujuan pemakaian nama Perseroan;
  2. memperoleh keputusan pengesahan badan hukum Perseroan dan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- e. fotokopi bukti setor modal Perseroan yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya berupa:
  1. slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang;
  2. keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;
  3. Peraturan Pemerintah dan/atau surat keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan Persero atau Peraturan Daerah dalam hal pendiri adalah Perusahaan Daerah atau Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota; atau
  4. neraca dari Perseroan yang meleburkan diri atau neraca dari perusahaan bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.
- f. surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan.

## LAMPIRAN III

### Pasal 7

- (1) Apabila Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon melalui SABH, dan pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menjadi gugur.
- (2) Pernyataan tidak berkeberatan tetap berlaku, jika Pemohon dapat menyerahkan bukti tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dan dilampiri fotokopi surat permohonan beserta dokumen pendukungnya.
- (3) Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan pengesahan badan hukum Perseroan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, dengan memperhatikan jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani.

### BAB III

## PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

### Pasal 8

- (1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
  - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
  - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
  - d. besarnya modal dasar;
  - e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
  - f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.
- (3) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
- (4) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
- (5) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.

### LAMPIRAN III

- (7) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.

#### Pasal 9

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh Pemohon melalui SABH dengan cara mengisi Format Perubahan Anggaran Dasar I dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

#### Pasal 10

Apabila dalam permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdapat perubahan nama Perseroan, permohonan persetujuan diajukan setelah pemakaian nama disetujui Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.

#### Pasal 11

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 mutatis mutandis berlaku juga untuk pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.

#### Pasal 12

Dokumen pendukung permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :

- a. tembusan akta perubahan anggaran dasar Perseroan yang diketahui oleh notaris sesuai aslinya;
- b. ringkasan akta perubahan anggaran dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini;
- c. notula rapat perubahan anggaran dasar jika tembusan akta berupa pernyataan keputusan rapat;
- d. tembusan akta penggabungan yang diketahui oleh notaris sesuai aslinya jika perubahan anggaran dasar dalam rangka penggabungan, dengan dilampiri dokumen pendukung berupa:
  1. tembusan Berita Acara Rapat atau Pernyataan Keputusan Rapat tentang persetujuan rancangan penggabungan dari Perseroan yang akan menggabungkan diri maupun yang menerima penggabungan Perseroan;
  2. fotokopi laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan;
  3. pengumuman dalam 1 (satu) Surat Kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan Perseroan
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya;
- f. bukti pembayaran biaya untuk :
  1. persetujuan perubahan anggaran dasar;

### LAMPIRAN III

2. pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; dan
  3. persetujuan pemakaian nama Perseroan, jika perubahan anggaran dasar mengenai perubahan nama Perseroan.
- g. bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan atau neraca Perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal Perseroan;
- h. pengumuman dalam surat kabar jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal;
- i. surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan dari direksi Perseroan jika alamat lengkap Perseroan berubah; dan
- j. fotokopi dokumen pendukung dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya.

## BAB IV PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN

### Bagian Kesatu Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

#### Pasal 13

- (1) Perubahan anggaran dasar Perseroan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) mutatis mutandis berlaku juga untuk pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan.

#### Pasal 14

- (1) Pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan oleh Pemohon melalui SABH dengan cara mengisi Format Perubahan Anggaran Dasar II dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tembusan akta perubahan anggaran dasar Perseroan yang diketahui oleh notaris sesuai aslinya;
  - b. ringkasan akta perubahan anggaran dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini;
  - c. notula rapat perubahan anggaran dasar jika tembusan akta berupa pernyataan keputusan rapat;
  - d. tembusan akta penggabungan yang diketahui oleh notaris sesuai aslinya jika perubahan anggaran dasar dalam rangka penggabungan, dengan dilampiri dokumen pendukung berupa;

### LAMPIRAN III

1. tembusan Berita Acara Rapat atau Pernyataan Keputusan Rapat tentang persetujuan rancangan penggabungan dari Perseroan yang akan menggabungkan diri maupun yang menerima penggabungan Perseroan;
  2. fotokopi laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan;
  3. pengumuman dalam 1 (satu) Surat Kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan Perseroan.
- e. bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
  - f. bukti setor modal dari bank atas nama Perseroan atau neraca Perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam rangka modal dasar; dan
  - g. fotokopi dokumen pendukung dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya.

#### Bagian Kedua Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

##### Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data Perseroan, maka perubahan data tersebut cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk melalui SABH dengan cara mengisi Format Perubahan Data Perseroan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.
- (2) Perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya;
  - b. perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama;
  - c. perubahan susunan nama dan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
  - d. perubahan alamat lengkap Perseroan;
  - e. pembubaran Perseroan;
  - f. berakhirnya status badan hukum Perseroan setelah pertanggungjawaban Likuidator atau Kurator telah diterima oleh RUPS/Pengadilan, atau Hakim Pengawas; dan
  - g. penggabungan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar
- (3) Dokumen pendukung pemberitahuan perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
  - a. perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya berupa :
    1. tembusan akta perubahan susunan pemegang saham yang meliputi nama dan jumlah saham yang dimilikinya dilengkapi dengan akta pemindahan hak atas saham yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya; dan

### LAMPIRAN III

2. ringkasan akta perubahan nama pemegang saham karena pengalihan saham, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.
- b. perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama berupa :
  1. tembusan berita acara RUPS atau akta Pernyataan Keputusan RUPS mengenai ganti nama pemegang saham;
  2. ringkasan akta perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini; dan
  3. surat keputusan instansi terkait mengenai perubahan nama pemegang saham badan hukum atau orang perseorangan;
- c. perubahan susunan nama dan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berupa :
  1. tembusan berita acara RUPS atau akta Pernyataan Keputusan RUPS mengenai perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  2. ringkasan akta perubahan susunan anggota Direksi dan /atau Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan menteri ini.
- d. perubahan alamat lengkap Perseroan berupa surat keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung atau surat pernyataan Direksi Perseroan.
- e. pembubaran Perseroan berupa :
  1. tembusan Berita Acara RUPS atau akta Pernyataan Keputusan RUPS, yang menyetujui pembubaran Perseroan dan pengumuman pembubaran dalam surat kabar, jika pembubaran Perseroan berdasarkan keputusan RUPS atau jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
  2. tembusan akta notaris mengenai pernyataan Likuidator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan penetapan pengadilan, dilampiri fotokopi penetapan pengadilan yang diketahui oleh notaris sesuai aslinya, jika Perseroan bubar berdasarkan penetapan pengadilan;
  3. tembusan akta notaris mengenai pernyataan Likuidator tentang pembubaran perseroan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan dilampiri fotokopi putusan Pengadilan Niaga tersebut yang diketahui oleh notaris sesuai aslinya;
  4. tembusan akta notaris mengenai pernyataan Kurator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit dalam keadaan insolvensi, dilampiri fotokopi putusan Pengadilan Niaga tersebut yang diketahui oleh notaris sesuai aslinya, atau
  5. tembusan akta notaris mengenai pernyataan Direksi tentang pembubaran Perseroan berdasarkan surat pencabutan ijin

### LAMPIRAN III

usaha perbankan dan perasuransian dari instansi pemberi ijin usaha, dilampiri fotokopi surat pencabutan ijin tersebut yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya.

- f. telah berakhirnya status badan hukum Perseroan berupa :
    1. pemberitahuan dari likuidator atau kurator mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi dan pengumuman dalam surat kabar mengenai pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau kurator dan tembusan akta notaris mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya; dan
    2. pengumuman dalam surat kabar mengenai hasil penggabungan, peleburan atau pemisahan.
  - g. Penggabungan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar berupa :
    1. salinan akta penggabungan Perseroan;
    2. tembusan Berita Acara Rapat atau Pernyataan Keputusan Rapat tentang persetujuan rancangan penggabungan dari Perseroan yang akan menggabungkan diri maupun yang menerima penggabungan Perseroan;
    3. fotokopi laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan;
    4. pengumuman dalam 1 (satu) Surat Kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan Perseroan.
- (4). Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setelah Format Perubahan Data Perseroan diberitahukan melalui SABH.

#### Pasal 16

Dokumen pendukung yang berupa tembusan akta notaris harus dibubuhi stempel jabatan notaris pada halaman pertama dan terakhir tembusan akta tersebut.

#### Pasal 17

- (1) Pemeriksaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Menteri ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab Menteri.
- (2) Notaris bertanggung jawab dalam pembuatan akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, dan akta yang memuat perubahan data perseroan yang dibuat dihadapannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

### LAMPIRAN III

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

#### Lampiran I RINGKASAN AKTA PENDIRIAN

Nama Perseroan : .....  
Nomor akta notaris : ..... Tanggal akta notaris.....  
Nama Notaris : .....Kedudukan Notaris.....  
Tempat kedudukan Perseroan : .....  
Alamat lengkap Perseroan : .....

Jangka waktu berdirinya  
Perseroan : .....  
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan secara lengkap :  
.....

Modal dasar\* : Rp.....(US \$.....)\*\* terbagi atas.....saham  
Nilai Nominal saham @ Rp..... (US \$.....)\*\*  
Modal ditempatkan dan disetor\* :Rp..... (US \$.....)\*\* terdiri dari..... saham

### LAMPIRAN III

Pemegang saham Pendiri/Direksi/Dewan Komisaris :

No.	Nama Pemegang saham Pendiri/ Direksi/ Dewan Komisaris	Jumlah Saham	Jabatan dalam Perseroan ini	No.SK Pengesahan Badan Hukum	Alamat lengkap	Kewarga-negaraan

Demikian ringkasan ini kami buat dengan ketentuan bahwa :  
Ringkasan akta ini telah sesuai dengan isi akta yang telah kami buat.

Nama kota, tanggal bulan tahun

Tanda tangan notaris  
di atas materai 6000

Nama notaris

Catatan :

- \* Dalam hal ada klasifikasi saham harus dirinci sesuai klasifikasi baik dalam modal dasar maupun modal ditempatkan dan disetor:
- \*\* (US \$) hanya digunakan bagi PT PMA

Lampiran II

RINGKASAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN MENTERI/CIKUP  
DIBERITAHUKAN \*)

Nama Perseroan : .....  
Nomor akta notaris : ..... Tanggal akta notaris : .....  
Nama Notaris : ..... Kedudukan Notaris.....  
Tempat kedudukan Perseroan : .....  
No. NPWP : .....

No	Ketentuan Anggaran Dasar Yang Telah Diubah
	Data diisi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang telah diubah Sebut pasal-pasal dan isis ketentuannya yang baru

### LAMPIRAN III

Demikian ringkasan akta ini kami buat dengan ketentuan bahwa :

1. Ringkasan akta ini telah sesuai dengan isi akta yang telah kami buat;
2. Perubahan anggaran dasar ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan kuorum dan tata cara rapat yang ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan;
3. Susunan pemegang saham/Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan yang melakukan perubahan anggaran dasar ini telah sesuai dengan data terakhir yang diberitahukan oleh Perseroan dan telah dicatat oleh Menteri.

\*) coret yang tidak perlu

Nama kota, tanggal bulan tahun  
Tanda tangan notaris di atas materai 6000  
Nama notaris

#### Lampiran III RINGKASAN AKTA PERUBAHAN NAMA PEMEGANG SAHAM

Nama Perseroan : .....  
Nomor akta notaris : ..... Tanggal akta notaris : .....  
Nama Notaris : ..... Kedudukan Notaris .....  
Tempat kedudukan Perseroan : .....

No	Data Perseroan Yang Telah Diubah
	Data diisi sesuai dengan data mengenai perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya atau perubahan nama pemegang saham akibat pemegang saham yang bersangkutan telah ganti nama dilengkapi landasan hukumnya

Demikian ringkasan akta ini kami buat dengan ketentuan bahwa :

1. ringkasan akta ini telah sesuai dengan isi akta yang telah kami buat;
2. perubahan anggaran dasar ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan kuorum dan tata cara rapat yang ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan;
3. susunan pemegang saham/Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan yang melakukan perubahan Data Perseroan ini telah sesuai dengan data terakhir yang diberitahukan oleh Perseroan dan telah dicatat oleh Menteri.

Nama kota, tanggal bulan tahun  
Tanda tangan notaris diatas materai 6000  
Nama notaris

### LAMPIRAN III

Lampiran IV  
RINGKASAN AKTA PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI  
DAN / ATAU DEWAN KOMISARIS

Nama Perseroan : .....  
Nomor akta notaris : ..... Tanggal akta notaris : .....  
Nama Notaris : ..... Kedudukan Notaris.....  
Tempat kedudukan Perseroan : .....

No	Data Perseroan Yang Telah Diubah
	Data diisi sesuai dengan data mengenai nama anggota Direksi dan /atau Dewan Komisaris yang telah diubah

Demikian ringkasan akta ini kami buat dengan ketentuan bahwa :

1. ringkasan akta ini telah sesuai dengan isi akta yang telah kami buat;
2. perubahan anggaran dasar ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan kuorum dan tata cara rapat yang ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan;
3. susunan pemegang saham/pengurus dari Perseroan yang melakukan perubahan Data Perseroan ini telah sesuai dengan data terakhir yang diberitahukan oleh Perseroan dan telah dicatat oleh Menteri.

Nama kota, tanggal bulan tahun  
Tanda tangan notaris diatas materai 6000  
Nama notaris

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR M.02.HT.01.10 TAHUN 2007  
TENTANG  
TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS  
DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.01.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya.
2. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

- (1) Menteri berdasarkan Undang-Undang berwenang melakukan pengumuman Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Pengumuman Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. akta pendirian beserta Keputusan Menteri mengenai pengesahan Perseroan Terbatas;
- b. akta perubahan anggaran dasar beserta Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas; dan/atau
- c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

Pasal 4

- (1) Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak penandatanganan Keputusan Menteri mengenai pendirian atau perubahan anggaran dasar Perseroan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan, harus menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri bukti tanda lunas pembayaran biaya pengumuman dan pencetakannya dari Perseroan yang bersangkutan.

Pasal 5

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam waktu paling lambat 11 (sebelas) hari terhitung sejak penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengumumkan dokumen tersebut dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan membubuhkan nomor Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Penomoran Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan berdasarkan nomor urut sebagai lanjutan dari nomor Tambahan Berita Negara RI sebelumnya.
- (3) Nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan urutan penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (5) Nomor Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dicatat dalam buku agenda Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan mencetak Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam rangkap 5 (lima).
- (2) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
  - a. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
  - b. Notaris yang bersangkutan; dan
  - c. Direksi Perseroan yang bersangkutan.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tambahan Berita Negara Republik Indonesia juga disampaikan kepada perusahaan percetakan guna dicetak ulang sebagai dokumen resmi.
- (4) Atas permintaan Perseroan yang bersangkutan, pencetakan ulang dokumen resmi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan percetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

Untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan percetakan.

Pasal 9

- (1) Biaya pengumuman diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Biaya pencetakan naskah Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibebankan kepada perseroan yang bersangkutan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Perum Percetakan Negara Republik Indonesia tetap dilaksanakan sampai ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menetapkan biaya pengumuman.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 2007  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA





# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.3, 2009

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM. TAMBAHAN  
BERITA NEGARA. Pengumuman PT. Perubahan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-01.AH.01.01 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.02.HT.01.10 TAHUN 2007  
TENTANG TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS  
DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.02.HT.01.10 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) Menteri berdasarkan Undang-Undang berwenang melakukan pengumuman Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
  - (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
2. Pasal 4 dihapus.
  3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum mengumumkan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal :

- a. penandatanganan Keputusan Menteri mengenai pendirian Perseroan atau perubahan anggaran dasar Perseroan; dan/atau
- b. surat penerimaan pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum mencetak Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam 3 (tiga) rangkap.
- (2) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
  - a. notaris yang bersangkutan; dan
  - b. direksi Perseroan yang bersangkutan.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tambahan Berita Negara Republik Indonesia juga disampaikan kepada perusahaan percetakan guna dicetak ulang sebagai dokumen resmi.
- (4) Atas permintaan Perseroan yang bersangkutan, pencetakan ulang dokumen resmi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan percetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan percetakan sesuai ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

